

PENELITIAN DAMPAK & BIAYA PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA



PENELITIAN DAMPAK DAN BIAYA PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

© 2025

Penulis:

Gladys Nadya Arianto, S.Sos.
Saffah Salisa Azzahro, S.H.
Alexander Tanri, S.H.
Muhammad Rizaldi Warneri, S.H., LL.M
Petrus Putut Pradhopo Wening, S.I.P., M.Si.
Maruf Bajammal, S.H.
Gulfino Guevarrato, S.H.
Asry Masfufah, S.H.
Tjokorda Istri Diah Candra Permatasari, S.H.
Khalifatullah Endra Dharmalaksana, S.Sos.

Konsultan Metodologi:

Dr. Alfindra Primaldhi, B.A., S.Psi., M.Si.
Dr. Paksi C.K Walandouw, S.E., M.A.

Penyunting:

Choky Risda Ramadhan, S.H., LL.M., Ph.D
Dio Ashar Wicaksana, S.H., M.A.

Desain dan Tata Letak:

Umi Kalsum

Cetakan Pertama
November 2025
xiii, 196 halaman; 14.8 x 21 cm

Diterbitkan oleh:

Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

Publikasi ini diterbitkan oleh tim peneliti Indonesia Judicial Research Society (IJRS) bekerjasama dengan Center for Detention Studies (CDS), Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Pandangan dan temuan yang disampaikan dalam publikasi ini merupakan pandangan dan temuan tim peneliti.

KATA PENGANTAR

Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

Dampak buruk dari tindak pidana narkotika sudah dikenal luas oleh masyarakat melalui propaganda *war on drugs* yang diselenggarakan oleh pemerintah. Narasi komplikasi kesehatan, ketergantungan pada NAPZA, dan rusaknya masa depan anak bangsa juga sudah bersirkulasi di setiap lapisan masyarakat. Citra negatif tersebut terhadap narkotika akhirnya memberikan justifikasi bagi aparat penegak hukum dan pemerintah untuk melakukan segala cara yang diperlukan untuk pemberantasan tindak pidana narkotika tanpa mempertimbangkan dampak yang dihasilkan dari proses tersebut. Tidak hanya dalam hal pencegahannya, proses penanganan perkara tindak pidana narkotika juga masih menemui banyak tantangan dan permasalahan dalam implementasinya. Beberapa di antaranya seperti, penerapan pasal pemidanaan yang multitafsir, ancaman pidana mati pada delik tindak pidana narkotika tertentu, minimnya pendampingan hukum, ketidakjelasan posisi Tim Asesmen Terpadu, hingga *overcrowding* lapas. Terlebih lagi, dibalik seluruh upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana narkotika tersebut, biaya yang digunakan juga tidaklah kecil. Tercatat bahwa penanganan tindak pidana narkotika mencapai lebih dari 5 triliun setiap tahunnya tersebar di berbagai institusi seperti BNN, Kepolisian, hingga Lapas. Besarnya biaya penanganan tindak pidana narkotika ini seharusnya sejalan dengan dampak positif yang dihasilkan, seperti penurunan angka terpidana narkotika. Namun, menurut data yang ada, hingga saat ini masih belum terlihat indikasi adanya penurunan terhadap kasus narkotika itu sendiri. Sehingga dengan kata lain, sudut pandang pencegahan dan penanganan terhadap perkara narkotika perlu untuk diubah.

Melalui penelitian ini kami ingin mencari tahu sejauh mana penanganan tindak pidana narkotika berbiaya dan apakah biaya yang dikeluarkan tersebut efektif digunakan untuk menangani tindak pidana narkotika di Indonesia. Kami berupaya melihat berapa jumlah anggaran negara yang dikeluarkan untuk menangani perkara tindak pidana secara keseluruhan,

jumlah yang dikeluarkan untuk penanganan tindak pidana narkotika, dan pengeluaran masing-masing lembaga terkait untuk penanganan tindak pidana narkotika. Pengeluaran oleh pemerintah dalam menangani tindak pidana narkotika juga kemudian dibandingkan dengan pengeluaran narapidana narkotika untuk memberikan gambaran dampak tindak pidana narkotika pada ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat yang berhadapan dengan penggunaan narkotika.

Harapannya, penelitian ini dapat menunjukkan kekurangan terkait Undang-Undang Narkotika Tahun 2009, baik secara pengaturan maupun prakteknya dalam mencegah dan menangani tindak pidana narkotika. Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah, ancaman pidana denda tindak pidana peredaran narkotika hampir tidak pernah berlaku dikarenakan beberapa faktor. Pasal pemidanaan karet yang memidana penyalahguna narkotika sebagai pengedar mengakibatkan ancaman pidana tersebut dijatuahkan pada pihak yang tidak sesuai yang menyebabkan denda akhirnya tidak mampu dibayarkan. Denda yang tinggi ini juga hanya dapat dibayar oleh narapidana pengedar narkotika yang sudah memiliki operasi besar, sehingga pada akhirnya tidak bisa dijatuahkan pada mayoritas pengedar narkotika. Akhirnya hampir semua pidana denda digantikan dengan pidana penjara, yang memperlama masa tahanan dan secara perlahan-lahan memperburuk isu *overcrowding* pada lapas. Penelitian ini juga menunjukkan permasalahan praktik dalam sistem peradilan pidana, di mana pada setiap tahapan ditemukan masih ada pungutan liar. 47.3% dari responden mengaku mengeluarkan biaya saat berhadapan dengan kepolisian, dan 50% mengaku mengeluarkan biaya pada proses penuntutan. Tahapan pengadilan merupakan tahapan dengan angka pungutan liar yang paling rendah, dengan hanya 8% dari responden yang mengaku mengeluarkan biaya. Walaupun demikian, pengeluaran pada tahapan pengadilan cenderung lebih tinggi secara nominal dibanding tahapan lain, dengan 4.7% dari 8% tersebut yang membayar lebih dari Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah). Pengeluaran di lapas juga banyak, namun hal ini dikarenakan oleh kebutuhan sehari-hari narapidana yang tidak disediakan oleh lapas, sehingga mereka harus bergantung dengan pemberian anggota keluarga atau temannya.

Temuan tersebut hanyalah sebagian kecil dari hasil penelitian kami yang menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana narkotika di Indonesia perlu untuk dilakukan reformasi mulai dari sistem peradilan pidananya, hingga tata kelola institusi penegakan hukumnya. Semoga penelitian ini menjadi inspirasi dan acuan bagi banyak pihak untuk turut melakukan penelitian serupa dan mampu memberi masukan terhadap penanganan tindak pidana secara lebih komprehensif dan multiperspektif. Akhir kata, saya berterima kasih kepada seluruh tim IJRS yang telah menghasilkan penelitian yang sangat baik ini. Dan mewakili IJRS, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penelitian ini, seperti dari rekan-rekan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Center for Detention Studies (CDS), Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia, dan Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA). Termasuk juga kepada Kementerian/Lembaga dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membantu proses perijinan pengambilan data, serta memberikan masukan terhadap rencana penelitian ini. Semoga publikasi ini pada dapat berkontribusi positif terhadap sistem peradilan pidana Indonesia, dan berhasil mendorong reformasi kebijakan yang lebih berperspektif terhadap kondisi masyarakat.

Jakarta, 29 April 2025

Arsa Ilmi Budiarti
Direktur Eksekutif IJRS

DAFTAR ISI

BAGIAN 1 MEMAHAMI BIAYA PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA	1
A. Fenomena Dampak dan Biaya Tindak Pidana Narkotika	1
B. Pentingnya Mengukur Dampak dan Biaya	5
C. Tujuan Pengukuran	6
D. Pertanyaan Lingkup Pengukuran	6
E. Mengukur Dampak dan Biaya Penanganan Tindak Pidana Narkotika	6
F. Batasan Pengukuran	12
BAGIAN 2 KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP <i>COST OF CRIME AND CRIMINAL JUSTICE SYSTEM.....</i>	15
BAGIAN 3 DEMOGRAFI DAN DETAIL PERKARA PELAKU & KELUARGA PELAKU SERTA POTRET DAMPAK DAN BIAYA YANG DIKELUARKAN SELAMA PEMIDANAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA	27
A. Profil Demografi Pelaku dan Keluarga Pelaku Tindak Pidana Narkotika	27
B. Potret Perkara Pelaku Tindak Pidana Narkotika	42
C. Biaya Proses Hukum dan Biaya Pendukung Lainnya yang Dikeluarkan Pelaku dan Keluarga Pelaku Tindak Pidana Narkotika	49
1. Jenis dan Total Biaya Proses Peradilan yang Dikeluarkan oleh Kelompok Responden Narapidana	49
2. Jenis dan Total Biaya Proses Peradilan yang Dikeluarkan oleh Kelompok Responden Eks Narapidana	53
3. Jenis dan Total Biaya Proses Peradilan yang Dikeluarkan oleh Kelompok Responden Orang yang Direhab	58
4. Pihak yang Menanggung dan Sumber Dana yang Digunakan	63
5. Biaya Pendukung Proses Hukum	66

D. Dampak Proses Hukum Tindak Pidana Narkotika Terhadap Pelaku dan Keluarga	72
1. Biaya dan Dampak Ekonomi yang Ditanggung oleh Pelaku... ..	72
2. Biaya dan Dampak Ekonomi yang Ditanggung Keluarga	76
3. Biaya dan Dampak Kesehatan yang Ditanggung Pelaku.....	79
4. Biaya dan Dampak Kesehatan yang Ditanggung Keluarga ...	83
5. Biaya dan Dampak Pendidikan yang Dialami Pelaku	85
6. Biaya dan Dampak Pendidikan yang Dialami Keluarga	86
7. Dampak Relasi Sosial Terhadap Pelaku	87
9. Pengalaman Hal Buruk selama Proses Hukum	91
BAGIAN 4 POTRET BIAYA YANG DITANGGUNG PEMERINTAH UNTUK PROSES PERADILAN PIDANA NARKOTIKA (<i>COST OF CRIME AND CRIMINAL JUSTICE SYSTEM TO GOVERNMENT</i>)	97
A. Total Anggaran untuk Kementerian dan Lembaga Penegak Hukum yang Menangani Tindak Pidana Narkotika.....	102
B. Estimasi Total Anggaran Negara Untuk Proses Peradilan Pidana	103
C. Anggaran Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Perkapita	121
D. Estimasi Total Anggaran Negara Untuk Proses Peradilan Pidana Narkotika	123
E. Temuan Menarik Dalam Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Proses Peradilan Pidana.....	127
F. Perbandingan antara Penyelesaian Perkara Narkotika pada Saat Ini dengan Anggaran jika Penyelesaian Dilakukan melalui Cara yang Lebih Singkat	132
BAGIAN 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	137
A. Kesimpulan	137
B. Rekomendasi	141
DAFTAR PUSTAKA	148
LAMPIRAN	156
Lampiran II : Rincian Alokasi Pengeluaran Anggaran Program Peradilan Pidana Umum Mahkamah Agung.....	161

Lampiran III : Anggaran Program Kepolisian RI	162
Lampiran IV : Rincian Alokasi Pengeluaran Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum di Kejaksaan RI.....	166
Lampiran V : Anggaran Program Kepolisian RI	171
Lampiran VI : Rincian Alokasi Anggaran Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana pada Kepolisian RI.....	175
Lampiran VII : Rincian Alokasi Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kemenkumham RI	177
Lampiran VIII : Metode Perhitungan Estimasi Biaya Penanganan Perkara Narkotika di Masing-Masing Lembaga Setiap Tahunnya Pada 2019-2023	182
PROFIL PENULIS & PENYUNTING	187

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1.1	Status Responden.....	27
Grafik 3.1.2	Usia Responden Pelaku	28
Grafik 3.1.3	Jenis Kelamin Responden Pelaku.....	28
Grafik 3.1.4	Tingkat Pendidikan Terakhir Pelaku.....	29
Grafik 3.1.5	Kondisi Khusus Responden Pelaku	30
Grafik 3.1.6	Status Perkawinan Responden Pelaku	31
Grafik 3.1.7	Pekerjaan Pelaku sebelum Terjerat Kasus Narkotika	32
Grafik 3.1.8	Penghasilan Bersih yang Dimiliki Pelaku sebelum Terjerat Kasus Narkotika	33
Grafik 3.1.9	Kecukupan Penghasilan Pelaku sebelum Terjerat Kasus Narkotika	35
Grafik 3.1.10	Tanggungan yang Dimiliki Pelaku sebelum Terjerat Kasus Narkotika (<18 tahun).....	37
Grafik 3.1.11	Tanggungan yang Dimiliki Pelaku sebelum Terjerat Kasus Narkotika (>18 tahun).....	37
Grafik 3.1.12	Peran Pelaku sebagai Tulang Punggung sebelum Terjerat Kasus Narkotika	38
Grafik 3.1.13	Hubungan Responden dengan Anggota Keluarga yang Mengalami Kasus Narkotika (n = 88)	39
Grafik 3.1.14	Usia Responden Keluarga (n = 88).....	40
Grafik 3.1.15	Jenis Kelamin Responden Keluarga (n = 88)	40
Grafik 3.1.16	Tingkat Pendidikan Responden Keluarga (n = 88)	41
Grafik 3.1.17	Hukuman yang Diberikan kepada Anggota Keluarga yang Terjerat Kasus Narkotika (n = 88)	42
Grafik 3.2.1	Lama Vonis Pidana/Rehabilitasi Pelaku	44
Grafik 3.2.2	Denda yang Dijatuhkan kepada Pelaku	44
Grafik 3.2.3	Besaran Denda yang Dijatuhkan kepada Pelaku	45
Grafik 3.2.4	Kemampuan Membayar Denda oleh Pelaku	46
Grafik 3.2.5	Pidana Penjara Pengganti Denda kepada Responden Pelaku	47

Grafik 3.3.1	Pengalaman Responden Narapidana Mengeluarkan Biaya dalam Proses Hukum (n = 150)	49
Grafik 3.3.2.	Rentang Besaran Biaya yang Dikeluarkan oleh Responden Narapidana dalam Tiap Tahapan Proses Hukum	50
Grafik 3.3.3.	Peruntukan Biaya yang Dikeluarkan oleh Responden Narapidana dalam Tiap Tahapan Proses Hukum *responden dapat memilih jawaban lebih dari satu	51
Grafik 3.3.4.	Pengalaman Responden Eks Narapidana Mengeluarkan Biaya dalam Tahapan Proses Hukum (n = 88).....	53
Grafik 3.3.5.	Rentang Besaran Biaya yang Dikeluarkan oleh Responden Eks Narapidana dalam Tiap Tahapan Proses Hukum	54
Grafik 3.3.6	Peruntukan Biaya yang Dikeluarkan oleh Responden Eks Narapidana dalam Tiap Tahapan Proses Hukum *responden dapat memilih jawaban lebih dari satu	55
Grafik 3.3.7.	Pengalaman Responden Orang yang Direhab Mengeluarkan Biaya dalam Tahapan Proses Hukum (n = 41).....	58
Grafik 3.3.8	Rentang Besaran Biaya yang Dikeluarkan oleh Responden Orang yang Direhab dalam Tiap Tahapan Proses Hukum	59
Grafik 3.3.9.	Peruntukan Biaya yang Dikeluarkan oleh Responden Orang yang Direhab dalam Tiap Tahapan Proses Hukum *responden dapat memilih jawaban lebih dari satu	60
Grafik 3.3.10	Pihak yang Menanggung untuk Biaya Proses Hukum.....	63
Grafik 3.3.11	Sumber Dana yang Digunakan untuk Biaya Proses Hukum ..	65
Grafik 3.3.12	Jenis Pengeluaran Biaya Pendukung dalam Proses Hukum	66
Grafik 3.3.13	Menggunakan Penasihat/Bantuan Hukum oleh Pelaku	70
Grafik 3.4.1	Dampak Ekonomi Pelaku yang Memiliki Bisnis.....	72
Grafik 3.4.2	Biaya yang Dikeluarkan Karena Dampak Ekonomi yang Dialami.....	73
Grafik 3.4.3	Kondisi Mendapatkan Kesempatan Kerja/Ekonomi Pasca Pemidanaan Perkara Narkotika	74
Grafik 3.4.4	Dampak Ekonomi yang Dialami Keluarga Saat dan Pasca Pemidanaan Anggota Keluarga (n = 66)	76
Grafik 3.4.5	Total Biaya Kebutuhan Keluarga (n = 66).....	77
Grafik 3.4.6	Jenis Biaya Kebutuhan Ekonomi Keluarga (n = 66).....	77

Grafik 3.4.7	Dampak dan Biaya Kesehatan	79
Grafik 3.4.8	Kondisi Kesehatan Setelah Menjalani Proses Peradilan.....	83
Grafik 3.4.9	Dampak Kesehatan terhadap Keluarga terkait Anggota Keluarga yang Mengalami Pemidanaan terkait Kasus Narkotika (n = 88)	83
Grafik 3.4.10	Detail Dampak Kesehatan yang Dialami Keluarga (n = 47) *dapat memilih lebih dari satu	84
Grafik 3.4.11	Dampak Pendidikan yang Dialami Pelaku	85
Grafik 3.4.12	Dampak Pendidikan terhadap Keluarga terkait Anggota Keluarga yang Mengalami Pemidanaan terkait Kasus Narkotika (n = 88)	86
Grafik 3.4.13	Dampak Relasi Sosial yang Dialami Pelaku	87
Grafik 3.4.14	Detail Dampak Relasi Sosial yang Dialami Pelaku	88
Grafik 3.4.15	Dampak Relasi Sosial terhadap Keluarga terkait Anggota Keluarga yang Mengalami Pemidanaan terkait Kasus Narkotika (n = 88)	89
Grafik 3.4.16	Detail Dampak Relasi Sosial yang Dialami oleh Keluarga (n = 42) *dapat memilih lebih dari satu	90
Grafik 3.4.17	Pengalaman Hal Buruk Selama Proses Hukum yang Dialami Pelaku	91
Grafik 3.4.18	Pengalaman Kekerasan dan Pelayanan Buruk yang Dialami Responden Pelaku selama Proses Hukum *responden dapat memilih jawaban lebih dari satu	92
Grafik 4.2.1	Estimasi Total Biaya Peradilan Pidana di Indonesia	103
Grafik 4.4.1	Estimasi Biaya Peradilan Pidana khusus untuk TP Narkotika Tahun 2019-2023	126

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sebaran Responden	8
Tabel 3.2.1	Sebaran Pasal Pidana UU Narkotika yang Dikenakan/Diancam pada Responden Pelaku terkait kasus Narkotika	42
Tabel 3.4.1	Jenis Dampak Kesehatan yang Dialami Responden Pelaku *responden dapat memilih jawaban lebih dari satu	80
Tabel 4.1.1	Total Realisasi Anggaran K/L yang Menangani Tindak Pidana Narkotika	102
Tabel 4.2.1	Estimasi Total Biaya Proses Peradilan Pidana di Indonesia (dalam Triliun).....	104
Tabel 4.2.2	Struktur Anggaran Mahkamah Agung Berdasarkan LHP BPK Tahun 2019-2022	108
Tabel 4.2.3	Data Kasus yang Ditangani Peradilan Umum Mahkamah Agung dan Pengadilan di Bawahnya	111
Tabel 4.2.4	Data Kasus yang Ditangani MA dan Pengadilan di Bawahnya	113
Tabel 4.2.5	Struktur Anggaran Kejaksaan RI Berdasarkan LHP BPK Tahun 2019-2023	115
Tabel 4.2.6	Struktur Anggaran Kepolisian RI Berdasarkan LHP BPK Tahun 2019-2023	116
Tabel 4.2.7	Struktur Anggaran Kemenkumham RI Berdasarkan LHP BPK Tahun 2019-2023	119
Tabel 4.3.1	Biaya Peradilan Pidana di Indonesia Perkapita.....	121
Tabel 4.4.1	Estimasi Biaya Peradilan Pidana khusus untuk TP Narkotika Tahun 2019-2023	125
Tabel 4.6.1	Data Proporsi Kasus Narkotika - Kasus Pidana Lainnya di Kejaksaan Ri dan Proporsi Narapidana Kasus Narkotika - Kasus Pidana Lainnya di Ditjenpas (2019-2023)	133
Tabel 4.6.2	Biaya Penanganan Perkara Pidana dan Perkara Narkotika (2019-2023)	133



BAGIAN 1

MEMAHAMI BIAYA PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

A. Fenomena Dampak dan Biaya Tindak Pidana Narkotika

Kebijakan publik disusun untuk menanggulangi permasalahan sosial (kebijakan publik = solusi atas suatu masalah).¹ Penyusunan kebijakan publik yang rasional akan selalu melibatkan perhitungan akumulasi untung dan rugi (*benefits and costs*) dari setiap alternatif pilihan kebijakan yang ada.² Dalam rangka memperoleh hitungan yang pasti, perhitungan akumulasi untung dan rugi tersebut perlu menggunakan satuan perhitungan yang baku (seperti dalam Rupiah), bila memungkinkan. Pertanyaan besarnya adalah, seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk operasionalisasi suatu (sistem) kebijakan publik, dan berapa besar keuntungan yang diperoleh dari operasionalisasi (sistem) kebijakan tersebut? Sebab, sudah dapat diterima umum bahwa solusi seharga 10 (sepuluh) triliun rupiah atas penanggulangan masalah seharga 1 (satu) triliun rupiah tentunya sangat tidak produktif.

Pakar ekonomi termasyur Milton Friedman pernah mengatakan, "*There's no such thing as a free lunch.*"³ Metafora ini hendak mengingatkan kita bahwa tidak ada segala sesuatu yang gratis. Prinsip yang sama juga berlaku dalam halnya penanggulangan kejahatan. Kejahatan yang terjadi di masyarakat menimbulkan kerugian dan biaya yang secara prinsip dapat dihitung dari sudut pandang nilai ekonomis yang dikeluarkan.⁴ Ketika terjadi kejahatan, misalnya, dalam rangka menciptakan keadilan di masyarakat, negara perlu mengadili Tersangka/Terdakwanya. Untuk

1 "Policy-Making as Social Problem-Solving", dalam David Bromell, *Policy Analysis A Practical Introduction*, (Switzerland: Springer Cham, 2024). Hlm. 157-186.

2 Mark A. Cohen, *The Costs of Crime and Justice Second Edition*, (New York: Routledge, 2020), Hlm. 6.

3 Milton Friedman, *There's No Such Thing as a Free Lunch*, (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1975).

4 Wickramasekera, N, Wright, J, Elsey, H, dkk, "Cost of Crime: A systematic review", *Journal of Criminal Justice*, 43 (3) (2015), ISSN 0047-2352, Hlm. 218-228.

dapat mengadili Tersangka/Terdakwa, negara harus mengoperasikan sistem peradilan pidana⁵ yang mencakup seluruh subsistemnya, mulai dari sub-sistem penyidikan oleh Kepolisian, sub-sistem penuntutan oleh Kejaksaan, sub-sistem pendampingan hukum bagi Tersangka/Terdakwa oleh Advokat, sub-sistem pengadilan oleh Mahkamah Agung, sampai dengan pemasyarakatan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).⁶ Seluruh proses sub-sistem peradilan pidana di atas memerlukan sumber daya yang juga memakan biaya.

Tidak hanya itu, kejahatan juga menimbulkan kerugian dan biaya yang perlu ditanggung oleh Korban. Misalnya, biaya perawatan di rumah sakit, biaya Restitusi atas kehilangan harta/barang, bahkan hingga biaya yang timbul akibat hilangnya kesempatan (*opportunity cost*), seperti hilangnya kesempatan untuk sekolah atau bekerja, yang sebenarnya, juga dapat diperhitungkan nilai kerugiannya. Dari sudut pandang Tersangka/Terdakwa/Terpidana pun juga demikian. Selain Tersangka/Terdakwa/Terpidana harus menanggung biaya Advokat untuk berhadapan dengan proses hukum, atau mungkin sekadar biaya transportasi pada setiap rangkaian pemeriksaan, ternyata kerugian dan biaya dari timbulnya kejahatan (sekaligus akibat respon negara atas kejahatan tersebut) juga turut ditanggung keluarga atau orang dekat dari mereka. Misalnya, ketika Tersangka/Terdakwa/Terpidana menjalani masa pemenjaraan, keluarganya kehilangan pencari nafkah, anak-anaknya putus sekolah dan masuk dalam kelompok kelas ekonomi miskin, yang secara tidak langsung berpotensi menciptakan siklus kejahatan di generasi berikutnya.⁷

Dari uraian di atas, tergambar bahwa kejahatan itu akan selalu mengeluarkan biaya. Indeks Akses terhadap Keadilan Tahun 2021 juga menunjukkan 73.0% masyarakat mengalami dampak dari suatu masalah hukum, salah satunya adalah dampak yang berhubungan dengan biaya.⁸ Di sisi lain, sumber

5 *Ibid.*

6 Lacey (2007) dalam Peter Sule, *The Cost of Justice: A Critique of Criminal Justice Rhetoric in Nigeria*, (Nasarawa: Department of Philosophy, 2016).

7 Will Dobbie, etc., "The Intergenerational Effects of Parental Incarceration.", Cambridge: National Bureau of Economic Research.

8 Kementerian PPN/Bappenas dan MaPPI FHUI, *Indeks Akses terhadap Keadilan Tahun 2021*, (Depok: UI Publishing, 2023).

anggaran negara akan selalu terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem peradilan pidana yang mampu secara tuntas menyelesaikan masalah kejahatan, agar alokasi anggaran negara untuk operasionalisasi sistem peradilan pidana tersebut menjadi efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Hal ini kiranya penting, karena semakin gagalnya sistem peradilan pidana kita, maka operasionalisasi sistem peradilan pidana akan semakin banyak memakan biaya. Terlebih lagi, kegagalan sistem peradilan pidana juga bermuara pada tingginya jumlah kejahatan, di mana kondisi ini secara tidak langsung juga akan menimbulkan banyak permasalahan di masyarakat, yang juga akan memakan biaya di sektor lain, seperti sektor pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan, dll.

Dalam rangka memberikan evaluasi konstruktif terhadap sistem peradilan pidana Indonesia, penelitian ini berupaya untuk mengetahui biaya penanganan tindak pidana narkotika. Alasan cakupan penelitian yang terbatas pada tindak pidana narkotika adalah karena merujuk Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2023 mencatat bahwa tindak pidana narkotika merupakan perkara yang paling banyak ditangani di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Yakni sebanyak 44.830 kasus narkotika di seluruh pengadilan negeri di Indonesia, atau setara 38.06% dari total 117 ribu kasus tindak pidana umum.⁹ Terlebih lagi, data jumlah perkara narkotika yang ditangani Mahkamah Agung juga menunjukkan tren kenaikan yang konsisten tiap tahunnya.¹⁰ Beban perkara narkotika di peradilan pada akhirnya juga bermuara pada sistem pemasyarakatan di Indonesia yang saat ini telah mencapai kondisi *overcrowding*.

Merujuk data Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2023 bahwa dari total 270.700 jumlah narapidana, sebanyak 53.04% penghuni Lapas merupakan tindak pidana narkotika.¹¹ Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia hanya

9 Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2023, Hlm. 101

10 Matheus Nathanael, et. al, *Penelitian Disparitas Pemidanaan Dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan 1Tahun 2016-2020 (Pasal 111-116 Dan Pasal 127 UU Narkotika 35 Tahun 2009*, (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJKS) dengan dukungan dari Open Society Foundations (OSF), 2022).

11 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2023, hlm. 36-37.

mampu menampung kapasitas hingga 140.424 orang, namun kenyataannya penghuni Lapas dan Rutan di Indonesia telah mencapai 272.173 orang (mengalami *prison overcrowding* dengan total penghuni 193.82%).¹² Adapun, hampir separuh dari Lapas dan Rutan di Indonesia diisi oleh narapidana yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika. Meskipun tindak pidana narkotika masuk ke dalam kategori *victimless crime*¹³, akan tetapi tetap banyak menimbulkan dampak dan biaya yang dikeluarkan yang membebani pelaku, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Lalu bagaimana cara mengukur biaya kejahatan (*cost of crime and criminal justice*) yang timbul dari suatu kejahatan? Sejauh mana jangkauan “biaya yang timbul” tersebut?. Dalam mungkur hal tersebut, penelitian ini akan menggunakan teori perhitungan *cost of crime and criminal justice*. Pada dasarnya akumulasi biaya kejahatan dan penanganan tindak pidana (*cost of crime and criminal justice*) dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan serta dampak kehilangan yang dialami oleh korban, pelaku, keluarga pelaku, dan masyarakat (termasuk yang dibebankan kepada negara).¹⁴ *Cost of crime and criminal justice* tidak hanya menghitung biaya yang dikeluarkan untuk proses peradilan, namun termasuk juga biaya yang timbul akibat hilangnya kesempatan (*opportunity cost*) karena harus menjalankan proses peradilan seperti hilangnya pendapatan akibat hilangnya pekerjaan, sulitnya mendapat pekerjaan kembali setelah menjalankan pemidanaan, maupun perceraian.¹⁵ *Cost of crime and criminal justice* pada dasarnya tidak hanya menghitung kerugian yang memiliki nilai uang (*monetary cost*), namun juga menghitung kerugian yang tidak memiliki nilai uang (*non-monetary cost*) seperti dampak trauma atau rasa takut.¹⁶

Biaya yang dikeluarkan oleh pelaku, seperti uang yang harus dikeluarkan untuk pengacara, kebutuhan logistik dan transportasi selama proses hukum, kebutuhan administrasi, hilangnya pendapatan dan pekerjaan, dll.¹⁷

12 *Ibid.*

13 Erika Magdalena Chandra, "Victimless Crime in Indonesia: Should We Punished Them?", *Padjajaran Journal of Law* Vol. 5 No. 2. (2019). Hlm. 221

14 Cohen, *supra note 2.*, Hlm. 75-95.

15 *Ibid.*, Hlm. 20-51.

16 *Ibid.*, Hlm.6-29.

17 *Ibid.*, Hlm. 120-133.

Biaya yang dikeluarkan keluarga pelaku, misalnya biaya untuk kebutuhan transportasi dan logistik dalam mendukung pelaku selama proses hukum, hilangnya peran pencari nafkah dan pendapatan keluarga, dll.¹⁸ Pelaku dan keluarga pelaku seringkali kesulitan memenuhi tanggungan tersebut karena ketidakmampuan ekonomi sehingga muncul biaya-biaya lain akibat berhutang, tak jarang uang tersebut didapatkan dengan melakukan kejahatan lain seperti pencurian, penipuan, dan prostitusi. Biaya yang dikeluarkan oleh negara, misalnya untuk makan dan kebutuhan tahanan serta Narapidana, transportasi dan logistik selama proses hukum, biaya untuk mencari bukti, biaya untuk menghadirkan ahli, makanan Narapidana di Lapas, dll.¹⁹

B. Pentingnya Mengukur Dampak dan Biaya

Proses peradilan pidana yang berjalan sebagai respon terjadinya tindak pidana narkotika membebankan biaya yang harus ditanggung oleh berbagai pihak. Biaya tersebut seperti biaya operasional seluruh proses hukum, hingga biaya penahanan dan pemeriksaan yang harus ditanggung oleh negara dan masyarakat. Padahal, sebagian besar kasus narkotika seperti pecandu narkotika menimbulkan perdebatan berupa pendapat bahwa seharusnya tidak perlu dipidana atau dipenjara.²⁰ Pada akhirnya bermuara pada sistem pemasyarakatan di Indonesia yang saat ini telah mencapai kondisi *overcrowding*, berdampak pada tingginya beban anggaran dan gangguan keamanan terpidana.²¹ Selain negara, pelaku dan keluarga pelaku juga harus mengeluarkan biaya yang besar, di tengah kondisi kehilangan pekerjaan karena menghadapi proses hukum. Hal ini menyebabkan keluarga juga harus mencari cara untuk memberikan dukungan finansial. Berbagai dampak yang harus ditanggung keluarga pelaku seperti kehilangan pencari nafkah keluarga, dikucilkan, merenggangnya hubungan keluarga, kehilangan aset, timbulnya hutang, dan terpaksa melakukan tindak pidana lainnya untuk memenuhi kebutuhan²² hingga kerugian seperti hak atas kesehatan yang juga seringkali tidak diperhatikan sebagai dampak dari peradilan pidana yang ada.

18 Ibid., Hlm. 134-136

19 Ibid., Hlm. 137.

20 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2022.

21 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2022.

22 Cohen, *supra note 2*.

C. Tujuan Pengukuran

Adapun penelitian ini dilakukan dengan beberapa tujuan:

1. Mengetahui dampak yang dialami dan biaya yang dikeluarkan oleh pelaku dan keluarga pelaku dalam menjalani proses peradilan tindak pidana narkotika.
2. Mengetahui estimasi total biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk keseluruhan proses peradilan pidana di Indonesia per tahunnya pada 2019-2023.
3. Mengetahui estimasi total biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk keseluruhan proses peradilan pidana penanganan perkara narkotika di Indonesia per tahunnya pada 2019-2023.

D. Pertanyaan Lingkup Pengukuran

1. Apa saja dampak yang dialami dan berapa biaya yang dikeluarkan oleh pelaku dan keluarga pelaku tindak pidana narkotika yang menghadapi proses peradilan pidana?
2. Berapa estimasi total biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam penanganan tindak pidana secara umum dan tindak pidana narkotika secara khusus, per-tahunnya di Indonesia pada 2019-2023?

E. Mengukur Dampak dan Biaya Penanganan Tindak Pidana Narkotika

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed methods*). Metode campuran merupakan pendekatan penelitian yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh terhadap suatu permasalahan penelitian. Metode campuran berbeda dari sekadar pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan, karena pendekatan ini melibatkan langkah-langkah yang lebih lanjut, seperti perencanaan desain penelitian yang jelas, prosedur pengintegrasian data, serta proses untuk menyusun kesimpulan berdasarkan hasil yang digabungkan.²³ Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengoptimalkan kekuatan dari masing-masing jenis data dan meminimalkan keterbatasan yang mungkin dimiliki oleh satu jenis data

²³ *Ibid.*, hlm. 3.

saja.²⁴ Adapun, pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini adalah melalui survei dengan wawancara serta pada pendekatan kualitatif pengumpulan data anggaran Kementerian/Lembaga melalui studi analisis dokumen dan wawancara kepada Kementerian/Lembaga untuk memperkuat temuan data anggaran tersebut.

Pendekatan Kuantitatif

Pada pendekatan kuantitatif, teknik survei dilakukan menggunakan alat ukur berupa kuesioner. Pengukuran dilakukan secara berurutan dimulai dari konseptualisasi, operasionalisasi, hingga pada pengumpulan data. Konseptualisasi dan operasionalisasi diperlukan untuk setiap variabel dalam pendekatan kuantitatif.²⁵ Pendekatan ini dipilih agar dapat diperoleh gambaran deskriptif secara kuantitatif terhadap temuan dampak yang dialami dan biaya yang dikeluarkan dalam tindak pidana narkotika yang ditanggung oleh pelaku dan keluarga. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui survei dengan alat pengambilan data berupa kuesioner. Dengan menggunakan teknik survei wawancara kuantitatif, peneliti dapat menyajikan data yang akurat, andal, dan valid.²⁶

Pemilihan Responden Penelitian

Penelitian ini mengambil total sampel sebanyak 380 responden yang diperoleh secara *purposive* dengan menggunakan kuota sampel (*quota sampling*) kepada masing-masing kategori kelompok yang telah ditentukan. Tujuan dari pengambilan kuota sampel (*quota sampling*) adalah untuk menghasilkan sampel yang mencerminkan populasi dalam hal proporsi relatif dari orang-orang dalam berbagai kategori.²⁷ *Quota sampling* (sampel kuota) ini kerap digunakan dalam survei, di mana jumlah total orang yang akan disurvei sudah ditentukan sebelumnya.²⁸ Dalam hal ini, kuota yang ada ditentukan berdasarkan ketersediaan akses dan responden yang

24 *Ibid.*, hlm. 3.

25 Penjelasan lebih lanjut perihal konseptualisasi dan operasionalisasi kuantitatif dapat lihat W Lawrence Neuman, "Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches 7th Edition", Essex: Pearson Education Limited, (2014), hlm. 204-211.

26 *Ibid.*, hlm. 219

27 Alan Bryman, *Social Research Methods 4th Edition*. (New York: Oxford University Press, 2013), hlm. 203.

28 Philip Sedgwick, "Proportional quota sampling", *BMJ* (26 September 2012). <https://doi.org/10.1136/bmj.e6336>, hlm. 2.

dapat disediakan. Hal ini dikarenakan tidak adanya data yang komprehensif mengenai jumlah kelompok dalam kategori yang telah ditentukan, sehingga tidak dapat ditentukan angka populasinya. Oleh karenanya, penelitian ini meneliti kepada 380 responden dengan 4 kategori kelompok kategori yaitu:

Tabel 1.1 Sebaran Responden

Jenis Kelompok dan Jumlah Responden	Keterangan
150 Narapidana ²⁹	<p>Narapidana Perkara Narkotika yang diputus dengan rentang hukuman:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pidana penjara >0 - 5 tahun • pidana penjara >5 - 10 tahun • pidana penjara >10 - 15 tahun • pidana penjara >15 - 20 tahun • pidana penjara seumur hidup • pidana mati, sebagaimana diatur dalam UU Narkotika 2009 <p>Narapidana Perkara Narkotika tersebut berada di Lapas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lapas Kelas IIA Cipinang Jakarta • Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta • Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta • Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang
41 Orang yang Direhabilitasi Narkotika (Rehabilitasi di luar Lapas)	Orang yang Direhab (direhabilitasi) narkotika adalah orang yang dirujuk untuk memperoleh pelayanan rehabilitasi (medis) dan dihentikan perkaranya pidananya di tahap pra-adjudikasi (tanpa melalui persidangan dan putusan pengadilan pidana).
101 Eks Narapidana Perkara Narkotika	Orang yang telah selesai menjalani pidana penjara.
88 Keluarga Pelaku Narkotika	<p>Yang dimaksud dengan keluarga adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ayah atau Ibu terpidana; • Saudara Kandung/Orang yang tinggal serumah dengan terpidana; • Orang yang mengetahui proses hukum dari anggota keluarga yang pernah menjalani proses hukum terkait narkotika

²⁹ Istilah Narapidana berbeda dengan Terpidana. Terpidana merupakan orang yang dinyatakan terbukti dan dijatuhi sanksi pidana (apapun), sedangkan Narapidana adalah Terpidana yang dijatuhi sanksi pidana perampasan kemerdekaan, yaitu pidana penjara.

Tahapan Penelitian Pada Pendekatan Kuantitatif

Penelitian secara kuantitatif dengan teknik pengumpulan data survei wawancara ini melalui berbagai tahap penelitian hingga akhirnya diperoleh hasil survei terkait dampak dan biaya dari penanganan tindak pidana narkotika. Keseluruhan proses penelitian dilakukan pada bulan Februari – Desember 2024 mulai dari proses perancangan penelitian hingga penulisan laporan ini, yang meliputi:

a. Penyusunan Kerangka Konseptual

Tahap pertama yang dilakukan pada bulan Februari 2024 adalah menyusun kerangka konseptual yang terdiri dari variabel dan indikator yang akan diukur nantinya menggunakan alat ukur kuesioner. Penentuan penyusunan variabel dan indikator ini mengacu kepada tujuan penelitian yang akan dicapai, teori relevan yang digunakan yaitu teori *cost of crime and criminal justice* oleh Mark A. Cohen, dan kajian literatur yang ada. Dari variabel yang sudah ditentukan tersebut, kemudian dikaji lebih mendalam untuk mendapatkan indikator dalam kerangka konsep.

b. Focus Group Discussion (FGD) Pakar

Pelaksanaan *focus group discussion* (FGD) pada Maret 2024 dilakukan guna mendapatkan masukan terhadap kerangka konsep yang ada. Dipilih 5 (lima) pakar berdasarkan pengalaman sebagai praktisi yang memiliki keahlian terkait narkotika dan sistem peradilan pidana dalam penanganan perkara narkotika. Masukan yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan dilakukan revisi yang sesuai.

c. Penyusunan Kuesioner Awal

Dari kerangka konseptual yang telah diperbaiki, pada Maret 2024 disusun pertanyaan dalam kuesioner berdasarkan indikator dalam kerangka konsep yang meliputi (1) Demografi dan Detail Perkara, (2) Dampak dan Biaya Langsung dari Proses Hukum, dan (3) Dampak dan Biaya Tidak Langsung dari Proses Hukum (Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, dan Relasi Sosial). Pertanyaan disusun dengan memperhatikan alur, kesederhanaan bahasa, serta kemudahan untuk mengisi dan menanyakannya kepada responden.

d. Uji Coba Kuesioner Awal

Kuesioner awal yang telah disusun lalu dilakukan uji coba secara langsung pada bulan Maret 2024 melalui tatap muka dan/atau daring kepada 30 (tiga puluh) responden dengan melibatkan mitra-mitra organisasi masyarakat sipil (mitra lokal) yaitu Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dan Perkumpulan Rumah Cemara. Adapun, kriteria responden adalah individu yang pernah mengalami permasalahan hukum berupa tindak pidana narkotika dan mengalami proses peradilan pidana maupun rehabilitasi. Dari hasil ujicoba tersebut, diketahui bahwa alur dan diksi pada beberapa pertanyaan perlu diperbaiki karena sulit dipahami oleh responden. Dalam hal ini, kemudian dilakukan penyederhanaan bahasa pertanyaan sehingga diperoleh kuesioner akhir untuk pengambilan data.

e. Permohonan Persetujuan Etik Penelitian

Setelah menyusun kerangka konsep dan alat ukur kuesioner, peneliti mengajukan persetujuan etik penelitian kepada Komisi Etik Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta pada Maret 2024. Hal ini mengingat bahwa kelompok yang menjadi sasaran responden adalah kelompok yang memiliki risiko kerentanan³⁰ dan perlunya menjaga anonimitas responden. Sebagai hasilnya, penelitian ini telah lolos uji etik dan disetujui untuk dilakukan pengambilan data.

f. Penyusunan Kuesioner Akhir

Kuesioner yang telah direvisi berdasarkan masukan dari pakar dan hasil ujicoba akan menjadi kuesioner akhir yang digunakan untuk pengambilan data. Data yang didapat melalui kuesioner akan diolah menjadi temuan utama.

g. Proses Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data melalui survei dilaksanakan dari bulan Maret hingga April 2024 dengan melibatkan kerjasama dengan mitra

³⁰ Para narapidana dianggap sebagai kelompok rentan karena keterbatasan dalam situasi penahanan dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk membuat keputusan secara sukarela sebagai subjek penelitian. Lebih lanjut lihat <https://compliance.iastate.edu/wp-content/uploads/sites/4/pdf/vulpop-prisoners.pdf>.

lokal dan koordinasi dengan pendampingan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kementerian Hukum dan HAM untuk pengambilan data responden Narapidana dan Keluarga Pelaku. Adapun, pada responden Keluarga Pelaku didapatkan dengan melakukan “jemput bola” pada saat survei wawancara dengan Narapidana saat waktu kunjungan. Selama proses pengumpulan data, Peneliti menjaga keamanan dan anonimitas setiap responden dan data yang didapatkan hanya untuk keperluan penelitian sebagaimana sesuai dengan hasil uji etik penelitian.

h. Proses Pengolahan Data

Hasil pengumpulan data yang telah diperoleh yang masih dalam bentuk data mentah selanjutnya dilakukan pengolahan data pada bulan Mei hingga Juni 2024 dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS Software dan Microsoft Excel melalui beberapa tahapan, yakni:

1. Data Cleaning

Tahap ini adalah tahapan guna memastikan data yang diperoleh sudah seragam, tidak ada salah pengisian dan/atau pengetikan, serta terisi secara keseluruhan.

2. Data Processing

Tahap ini adalah tahapan pengolahan data bersih hasil dari *data cleaning* untuk menjadi bentuk akumulasi angka frekuensi dan persentase.

3. Data Visualization

Tahap ini adalah tahapan mengolah hasil angka frekuensi dan persentase menjadi format grafik dan/atau diagram yang kemudian dapat dianalisis lebih lanjut.

Pendekatan Kualitatif

Pendekatan kualitatif pada umumnya memiliki pandangan induktif dan bersifat interpretivis.³¹ Penelitian kualitatif juga biasanya mengumpulkan

³¹ Bryman, *supra note 27.*, hlm. 380

beberapa sumber sekaligus seperti wawancara, observasi, dokumentasi, analisis dokumen, dan audiovisual.³² Dalam penelitian ini, ada 2 teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu (1) studi analisis dokumen³³ anggaran pemerintah untuk menghitung biaya yang dikeluarkan pemerintah dengan mengakses berbagai dokumen secara publik terkait anggaran K/L seperti dokumen DIPA, Standar Biaya Masukan, dan Standar Biaya Keluaran, Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK per K/L dan dokumen lainnya yang terkait dan (2) wawancara mendalam kepada Kementerian/Lembaga terkait yang mencakup Direktorat Tindak Pidana Narkoba Kepolisian RI, Bidang Pidana Umum Kejaksaan RI, Direktorat Jenderal Badilum Mahkamah Agung RI, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mengetahui informasi tambahan terkait anggaran pemerintah dalam penanganan perkara pidana khususnya perkara narkotika dan hambatan selama penanganan perkara narkotika.

F. Batasan Pengukuran

Sebagaimana telah dipaparkan di atas terkait metode penelitian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu:

1. Penelitian ini tidak menghitung seluruh komponen sebagaimana yang dikemukakan di dalam pisau analisis *cost of crime and criminal justice system*. Sebagaimana telah dijelaskan sekilas sebelumnya, dan akan dijelaskan lebih lanjut pada Bab berikutnya, *cost of crime and criminal justice system* yang dikemukakan oleh Cohen menggunakan perhitungan yang sangat komprehensif meliputi dampak dan biaya yang dikeluarkan oleh pelaku sejak tahap merencanakan tindak pidana, melakukan tindak pidana, mencoba menghapus jejak tindak pidana, hingga menghadapi proses peradilan dan pemidanaan. Namun, penelitian ini hanya menghitung dampak biaya yang dikeluarkan oleh pelaku pada saat menghadapi proses peradilan pidana dan menjalani pemidanaan. Begitupun biaya yang dikeluarkan oleh keluarga pelaku pada penelitian ini hanya dihitung pada saat menghadapi proses

32 Creswell, J. W. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed). Thousand Oaks: Sage. 2014.

33 Lebih lanjut lihat Glenn A. Bowen, "Document Analysis as a Qualitative Research Method," *Qualitative Research Journal* Vol. 9 No. 2 (2009). Hlm. 28

peradilan pidana dan menjalani pemidanaan. Selain itu, meskipun penelitian ini mencoba mengidentifikasi *opportunity cost* (dampak/biaya yang timbul akibat hilangnya kesempatan) seperti kehilangan kesempatan kerja dan kesempatan sekolah, serta mengidentifikasi *intangible cost/non-monetary cost* (kerugian yang tidak memiliki nilai uang) seperti dampak depresi, sakit fisik akibat penyiksaan, trauma, dll, namun pada penelitian ini, terhadap temuan-temuan tersebut tidak dikonversi menjadi perhitungan biaya bernilai uang sebagaimana yang biasanya dilakukan oleh penelitian dengan pisau analisis *cost of crime and criminal justice system* dengan menggunakan metode QALY (*Quality Adjusted Life Years*).

2. Penelitian ini juga tidak menghitung dari aspek biaya oleh korban dan masyarakat sebagaimana salah satu aspek *cost of crime and criminal justice system*. Ini bisa menjadi contoh untuk penelitian lanjutan pada jenis kejahatan yang lainnya yang memiliki dimensi korban seperti kekerasan seksual.
3. Sama seperti poin di atas, dalam hal menghitung *government cost* juga terdapat beberapa komponen yang tidak dihitung dalam penelitian ini. Penelitian ini tidak menghitung anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk bantuan hukum, anggaran untuk layanan rehabilitasi, penanganan pidana di peradilan militer dan mahkamah syariah di Mahkamah Agung, sebagaimana semuanya termasuk ke dalam proses peradilan pidana secara umum dan proses peradilan tindak pidana narkotika secara khusus. Penelitian ini juga tidak menghitung biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk dukungan manajemen seperti gaji pegawai dan biaya operasional untuk penanganan perkara pidana di Kepolisian dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Kementerian Hukum dan HAM, oleh karena sulitnya memisahkan biaya dukungan manajemen khusus untuk proses peradilan pidana dari biaya untuk aktivitas di luar peradilan pidana pada lembaga tersebut.
4. Dikarenakan keterbatasan akses dan waktu yang ada, penelitian ini hanya terbatas menyangkut 380 responden saja.
5. Dalam penggunaan teknik kuota sampel (*quota sampling*), maka temuan data *offender cost* dan *family cost* pada penelitian ini tidak

bisa digeneralisasi. Artinya, bahwa bahwa data ini tidak mewakili kesimpulan dari seluruh populasi kasus tindak pidana narkotika di Indonesia. Namun, penelitian ini dapat menunjukkan bahwa beberapa fenomena masih terjadi dalam proses peradilan pidana narkotika di Indonesia serta dapat memberikan beberapa temuan awal sebagai modalitas untuk penelitian selanjutnya.



BAGIAN 2

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP *COST OF CRIME AND CRIMINAL JUSTICE SYSTEM*

Pada bagian ini disajikan kajian pustaka atau literatur pendahuluan dari beberapa literatur ilmiah terkait konsep dan penelitian biaya kejahatan dan penanganan tindak pidana (*cost of crime and criminal justice system*). Studi menggunakan perspektif ekonomi untuk menghitung biaya kejahatan dan penanganan tindak pidana (*cost of crime and criminal justice system*) telah dimulai sejak beberapa dekade lalu. Salah satu studi pertama yang mengukur tentang biaya kejahatan menggunakan model ekonomi dilakukan oleh Becker³⁴. Keputusan kebijakan peradilan pidana selalu melibatkan pilihan antara dua atau lebih alternatif jenis kebijakan, yang masing-masing terdapat beban biaya (termasuk dampak buruk yang diakibatkan) dan manfaatnya sendiri.³⁵ Penghitungan biaya dan manfaat tersebut dapat membantu para pembuat kebijakan membuat keputusan yang lebih tepat yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³⁶ Jika biaya dan dampak buruk yang diakibatkan, serta manfaat dari suatu kebijakan tidak diperhitungkan dengan baik, maka terdapat risiko pada pengambilan keputusan yang buruk.³⁷ Studi perhitungan biaya penanganan tindak pidana (*cost of criminal justice system*) ini bermaksud untuk menghitung beban biaya dan dampak buruk yang harus ditanggung oleh setiap pihak sebagai dampak dari terjadinya tindak pidana. Penelitian tentang perhitungan biaya kejahatan dan penanganan tindak pidana dapat memberikan beberapa manfaat, seperti: 1) perbandingan biaya dan dampak buruk yang disebabkan

34 Becker, G. S., "Crime and punishment: An economic approach. Journal of political economy", *Journal of Political Economy*, Vol.76 No. 2 (1968), hlm. 172.

35 Cohen, *Supra note 2.*, hlm. 6.

36 *Ibid.*

37 *Ibid.*

oleh masing-masing jenis tindak pidana; 2) perbandingan biaya dan dampak buruk secara agregat dari tindak pidana dengan permasalahan sosial lainnya; dan 3) analisis biaya-manfaat dari kebijakan penanganan dan pencegahan kejahatan.³⁸ Meskipun dalam penelitian ini hanya terbatas pada menghitung beberapa komponen biaya dalam penanganan tindak pidana narkotika, dan tidak membandingkannya dengan masing-masing jenis tindak pidana maupun dengan biaya permasalahan sosial lainnya.

Studi tentang biaya kejahatan semakin kompleks seiring dengan berkembangnya pandangan mengenai komponen apa saja yang harus dimasukkan dalam menghitung total biaya, termasuk juga siapa saja yang harus menanggung biaya tersebut. Wickramasekera membandingkan studi-studi serupa dari Amerika Serikat, Australia, Polandia, Kanada, dan New Zealand mulai dari tahun 1996 hingga 2013.³⁹ Dalam studi ini, penulis menekankan pentingnya memasukkan komponen biaya langsung (*direct*), tidak langsung (*indirect*), dan tidak berwujud (*intangible*) dalam analisis menghitung biaya kejahatan, sejalan dengan model ekonomi kejahatan dan hukuman.⁴⁰ Di sisi lain, studi yang sama juga menemukan bahwa penghitungan biaya kejahatan dan penanganan tindak pidana bergantung pada perspektif yang dipilih sesuai pihak yang menanggung biaya dan dampak buruk tersebut. Seperti biaya dan dampak buruk yang ditanggung korban, keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku, pemerintah, dan/atau masyarakat.⁴¹

Sule lebih lanjut mengkritik kerangka yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan meninggalkan rasa keadilan yang hendak dicapai dengan penerapan hukuman.⁴² Pendekatan ekonomi yang menggunakan analisis *cost and benefit* dalam prakteknya dinilai akan mendorong penjatuhan hukuman menjadi tidak lagi bersifat retributif atau didasari pada tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan pelaku, melainkan hanya sekedar instrumen ekonomi berupa

38 *Ibid.*

39 Wickramasekera, *supra note 4.*, hlm. 219

40 Becker, *supra note 33.*

41 *Ibid.*

42 Sule, *supra note 6.*, hlm. 4-5.

biaya yang harus ditanggung negara untuk menindak pelaku.⁴³ Dampaknya, Hakim akan cenderung menjatuhkan hukuman serendah mungkin untuk menekan biaya yang harus ditanggung negara.

Pandangan tersebut pada dasarnya sangat mengkhawatirkan apabila terjadi karena menunjukkan adanya pergeseran cara menjatuhkan pidana yang lebih mempertimbangkan faktor non-legal dibanding faktor legal, seperti berat/ringannya kesalahan. Di sisi lain, studi tentang biaya kejahatan dan penanganan tindak pidana pada dasarnya tidak bertujuan untuk mempengaruhi independensi penegak hukum dalam penjatuhan hukuman. Hal tersebut berada di luar dari lingkup kajian biaya kejahatan dan penanganan tindak pidana yang lebih berfokus pada cara untuk mengurangi atau menekan angka kejahatan melalui kebijakan publik. Studi biaya kejahatan dan penanganan tindak pidana utamanya berupaya untuk menyajikan data mengenai dampak keuangan dan dampak sosial dari kejahatan dan penanganan tindak pidana, sehingga pengambil kebijakan dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih bijak, termasuk menyusun anggaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan para pencari keadilan.⁴⁴

Berangkat dari pemikiran tersebut, studi terhadap biaya kejahatan dan penanganan tindak pidana berupaya untuk mendapatkan data yang komprehensif agar dapat memberikan gambaran riil atas segala dampak yang terjadi dan sumber daya yang terpakai akibat kejahatan dan penanganan tindak pidana. Bahkan, dalam sistem peradilan yang korup, studi biaya kejahatan dan penanganan tindak pidana dapat menggali biaya ilegal yang dikeluarkan oleh warga untuk mendapatkan keadilan melalui sistem peradilan pidana. Sehingga, pendekatan komprehensif dari Cohen terhadap biaya kejahatan yang mengintegrasikan konsekuensi finansial dan non-finansial, menyediakan dasar teoritis yang kuat untuk memahami kompleksitas

43 *Ibid.*

44 Misalnya, salah satu temuan studi biaya kejahatan dapat saja menemukan bahwa terdapat biaya yang selama ini ditanggung oleh warga, sehingga berakibat pada kesenjangan akses dimana hanya warga dengan tingkat ekonomi tertentu saja yang bisa membayarnya. Pengambil kebijakan dapat merespon temuan ini dengan menganggarkan dana agar biaya tersebut dapat diakses oleh semua warga yang terkena dampak dari kejahatan. Biaya dalam hal ini dapat berupa biaya layanan ataupun jasa tertentu yang dikeluarkan sebagai dampak dari kejahatan.

dalam menghitung total biaya kejahatan.⁴⁵ Hal serupa juga dilakukan oleh McCollister, yang membuat model penghitungan untuk mendapatkan biaya kejahatan per kasus ataupun secara total dengan memperhitungkan aspek finansial serta dampak luas dari kejahatan terhadap masyarakat.⁴⁶

Analisis Biaya dalam Peradilan Pidana

Dalam argumen Cohen, penting untuk membedakan dan memahami biaya langsung (*direct costs*), biaya tidak langsung (*indirect costs*), dan biaya tak terlihat (*intangible costs*) dalam penelitian mengenai biaya kejahatan. Cohen menggarisbawahi bahwa pengukuran biaya kejahatan selama ini sering terbatas pada biaya langsung saja (*direct*), seperti kerugian finansial langsung yang dialami korban atau biaya yang dikeluarkan sistem peradilan pidana dalam menangani suatu kejahatan. Biaya langsung (*direct*) ini merujuk kepada biaya yang timbul akibat dari pertukaran/transaksi keuangan (*monetary exchange*) sehingga memiliki nilai pasar (*market value*) yang diekspresikan dalam bentuk uang.⁴⁷ Misalnya, ketika seseorang memperbaiki rumah yang rusak akibat dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, maka biaya perbaikan rumah tersebut akan memiliki nilai pasar (*market value*) karena biaya tersebut dibayarkan melalui suatu pertukaran/transaksi keuangan⁴⁸. Namun menurut Cohen (2020) metodologi pengukuran biaya langsung saja mengakibatkan pengukuran yang tidak mencerminkan semua realitas dari biaya kejahatan.

Cohen menyoroti pentingnya memasukkan biaya tidak langsung (*indirect*), contohnya kehilangan kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau kehilangan pendidikan akibat kejahatan. Cohen menunjukkan bahwa biaya tidak langsung, meskipun tidak selalu terlihat sebagai pertukaran moneter (*monetary*) langsung, memiliki dampak ekonomi substansial, dan bisa diestimasi menggunakan prinsip ekonomi dan nilai pasar. Wickramasekera

45 Cohen, *supra note 2*, hlm. 45-67.

46 Kathryn E McCollister, Michael T French, dan Hai Fang, "The Cost of Crime to Society: New Crime-Specific Estimates for Policy and Program Evaluation", *Drug Alcohol Depend*, 108(1-2), (13 Januari 2010), hlm.98-109, [The Cost of Crime to Society: New Crime-Specific Estimates for Policy and Program Evaluation - PMC](#), diakses 15 November 2024.

47 Wickramasekera, N, Wright, J, Elsey, H, et.al., "Cost of Crime: A systematic review", *Journal of Criminal Justice*, 43 (3) (2015), ISSN 0047-2352, hlm. 219.

48 *Ibid.*

mengembangkan konsep ini lebih lanjut dengan menekankan pada "*lost productivity*" sebagai elemen utama dari biaya tidak langsung (*indirect cost*).⁴⁹ Dalam pandangannya, produktivitas yang hilang baik oleh pelaku atau korban merupakan kerugian ekonomi yang signifikan yang timbul dari kejahatan. Produktivitas yang hilang ini sering kali diestimasi dengan menghitung produktivitas yang hilang sebagai akibat dari kejahatan, misalnya dengan mengalikan pendapatan rata-rata per jam dengan jumlah jam yang hilang dari pekerjaan karena kejahatan tersebut.

Pelaku, di sisi lain, juga menghadapi serangkaian tantangan psikologis yang berbeda. Stigma yang terkait dengan pelanggaran narkotika seringkali menyebabkan konsekuensi sosial dan ekonomi jangka panjang. Cohen menyoroti bahwa stigma ini dapat sangat mempengaruhi kesehatan mental pelaku, menyebabkan penurunan harga diri dan isolasi sosial.⁵⁰ Label masyarakat sebagai penjahat tidak hanya mengurangi identitas pribadi mereka tetapi juga mempersulit reintegrasi mereka ke dalam masyarakat luas. Pasca-pembenjaraan, pelaku juga menghadapi hambatan signifikan untuk mendapatkan pekerjaan karena catatan kriminal mereka. Hambatan ini bukan hanya berdampak pada ekonomi tetapi juga pada aspek psikologis, karena hal ini memperkuat perasaan tidak berharga dan alienasi. Perjuangan pelaku untuk mendapatkan kembali 'normalitas' dan stabilitas sering kali mengarah pada siklus residivisme, di mana pelaku mungkin kembali ke kejahatan sebagai cara untuk mengatasi penolakan dan ketidakstabilan finansial.

Gramatikov lebih lanjut menguraikan biaya emosional dan psikologis yang dikeluarkan selama proses menjalani sistem peradilan pidana.⁵¹ Korban dan pelaku dapat mengalami tingkat stres, frustrasi, dan penghinaan yang tinggi saat mereka menavigasi sistem hukum. Biaya emosional ini, meskipun tidak berbentuk dalam nilai monetary, sangat berdampak, dan sering kali menyebabkan kerusakan jangka panjang terhadap hubungan pribadi dan kepuasan hidup secara keseluruhan.

49 *Ibid.*

50 *Ibid.*, hlm. 137

51 Gramatikov, M., et.al., "A Handbook for Measuring the Costs and Quality of Access to Justice" Maklu (2009), hlm. 31-34.

Secara rinci, beberapa komponen yang dihitung menurut Cohen, yakni:⁵²



Korban

- Hilangnya produktivitas: kehilangan upah karena tidak masuk kerja
- Kehilangan upah karena kurangnya pendidikan
- Hilangnya manfaat non-finansial dari pendidikan
- Hilangnya manfaat sosial karena kurangnya pendidikan
- Biaya pengobatan dan kesehatan yang tidak diganti oleh asuransi
- Biaya langsung dari kehilangan atau kerusakan harta benda yang tidak diganti oleh asuransi
- Rasa sakit, penderitaan, dan hilangnya kualitas hidup
- Waktu keluarga yang hilang akibat tindak pidana yang dialami korban

Keluarga Korban

- Kehilangan kasih sayang/kenikmatan akibat dari tindak pidana yang dialami korban
- Kehilangan anggota keluarga (kematian korban)
- Biaya pemakaman dan penguburan
- Cedera psikologis/ biaya pengobatan akibat cedera psikologis
- Biaya pengobatan dan kesehatan yang tidak diganti oleh asuransi
- Biaya hukum yang terkait dengan tuntutan perbuatan melawan hukum
- Waktu keluarga yang hilang akibat tindak pidana yang dialami korban

Masyarakat (termasuk yang ditanggung melalui pemerintah/uang pajak)

- Biaya hukum yang terkait dengan tuntutan perbuatan melawan hukum
- Sistem peradilan pidana:

52 Supra note 9., hlm. 12-13.

1. Polisi dan biaya investigasi
2. Kejaksaan
3. Pengadilan
4. Pengacara publik
5. Biaya untuk pemenjaraan
6. Biaya untuk pelaksanaan sanksi di luar pemenjaraan
7. Lembaga pelayanan untuk korban
8. Program kompensasi korban
9. Hotline dan pengumuman layanan publik
10. Program perawatan komunitas
11. Terapi/konseling pribadi
12. Hilangnya pendapatan pajak dan produktivitas pelaku akibat pelaku yang harus menjalani pemenjaraan
13. Perlindungan konstitusional untuk menghindari tuduhan palsu
14. Biaya peningkatan tingkat deteksi untuk menghindari hukuman yang berbeda
15. Biaya peluang dari waktu pelaku yang dihabiskan dalam aktivitas ilegal (tindak pidana) dibandingkan 'bekerja'

Pelaku/Keluarga Pelaku

- Biaya pengacara
- Kehilangan upah akibat menjalani proses peradilan pidana, penahanan, pemenjaraan
- Cedera/kematian pada pelaku saat dipenjara
- Nilai kebebasan yang hilang saat dipenjara
- Biaya psikologis bagi keluarga
- Tindakan yang dilakukan oleh pelaku untuk menghindari deteksi (misalnya membunuh korban perampokan untuk mengurangi kemungkinan tertangkap)
- Sumber daya yang ditujukan untuk melakukan aktivitas ilegal (misalnya senjata)

Dalam pengukuran *intangible cost*, Cohen⁵³ dan Gowar⁵⁴ telah mencoba memberikan definisi dan metodologi pengukuran yang komprehensif. Cohen mengemukakan pentingnya memahami nilai-nilai tak terlihat dalam kejahatan, seperti rasa sakit, penderitaan, dan penurunan kualitas hidup.⁵⁵ Contoh lain dari biaya ‘tidak terlihat’ yang sering terlewati adalah seperti contoh yang diberikan Thaler⁵⁶, “harga perumahan di lingkungan dengan tingkat kejahatan tinggi cenderung lebih rendah, yang mencerminkan kemauan seseorang untuk membayar lebih untuk mengurangi tingkat terjadinya kejahatan”. Pendekatan ini disebut dengan metode “*willingness to pay*” yang juga digunakan oleh Gowar.⁵⁷ Dalam penelitian Gowar, ia mengungkapkan bahwa publik akan cenderung memberikan ‘nilai lebih tinggi’ untuk kejahatan dengan kerusakan yang lebih besar meskipun volumenya rendah, seperti pelecehan seksual. Gowar menggunakan *Contingent Valuation Survey* (CVS), yang bertujuan untuk mengukur seberapa banyak masyarakat bersedia membayar untuk mengurangi kejahatan, yang mencerminkan tidak hanya kerugian moneter tetapi juga rasa takut dan perilaku menghindar yang tidak terlihat secara langsung.⁵⁸

Dalam konteks penelitian *cost of crime and criminal justice system*, *intangible cost* dari pidana narkotika dapat dihitung melalui kesempatan responden untuk (secara subjektif) memberikan nilai pada *non-market goods*, seperti penilaian atas kualitas hidup, perasaan aman, atau perasaan terhindar dari rasa penderitaan.⁵⁹ Pada dasarnya, dari identifikasi dampak tersebut kemudian dapat dihitung menggunakan metode QALY (*Quality Adjusted Life Years*) oleh Cohen untuk mengubahnya menjadi perhitungan nilai uang. Seperti yang dijelaskan oleh Cohen, QALY memungkinkan suatu penelitian untuk menggabungkan kerugian yang ditanggung oleh para pihak, baik itu kerugian finansial (*monetary*) maupun kerugian kualitas

53 Mark A. Cohen, “Measuring the costs and benefits of crime and justice”, *Criminal Justice* (Januari 2000).

54 Raffan Gowar, B. L., Farrington, D. P., & Ttofi, M. M., “Measuring the costs of crime using the willingness-to-pay method”, *Criminal Behaviour and Mental Health* , 33 (2). (2023).

55 *Supra note 55.*

56 *Ibid.*

57 *Supra note 56.*

58 *Ibid.*

59 Cohen, hlm. 67-68

hidup (termasuk dalam *intangible cost*).⁶⁰ QALY dapat digunakan untuk mengukur dampak trauma psikologis dan fisik yang ditimbulkan oleh kejahatan kepada korban maupun yang didapat dari proses peradilan pidana terhadap pelaku. Meskipun banyak orang yang bukan ekonom berpendapat bahwa tidak ada pemberaran moral maupun dasar empiris yang memadai untuk menetapkan nilai uang pada faktor-faktor yang tidak berwujud seperti rasa sakit, penderitaan, dan hilangnya kualitas hidup. Meskipun di dalam penelitian ini tidak menghitung lebih lanjut dampak kerugian yang dialami responden menjadi perhitungan nilai uang.

Tipologi Kejahatan: Mengapa Narkotika?

Secara hukum, undang-undang yang mengatur tentang ketiga jenis kejahatan tersebut memuat ancaman pidana mati dan seumur hidup. Akan tetapi, secara kuantitas, frekuensi kasus narkotika jauh melebihi kedua jenis kejahatan lainnya tersebut. Menurut Pusiknas Bareskrim Polri, perkara narkotika merupakan kejahatan tertinggi kedua setelah pencurian dengan pemberatan dengan jumlah tidak kurang dari 30 ribu kasus pertahunnya.⁶¹ Sedangkan di pengadilan, narkotika merupakan kasus terbanyak setiap tahunnya.⁶² Hal ini diperburuk dengan keterkaitan jaringan gelap narkotika dengan jaringan terorisme dan pencucian uang dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya yang muncul akibat narkotika.⁶³

Tidak bisa dipungkiri, kejahatan narkotika membutuhkan perhatian penuh dari negara untuk meminimalisir dampaknya terhadap masyarakat. Penanganan kejahatan narkotika tidak hanya berdampak secara langsung kepada masyarakat, berupa dampak finansial seperti biaya proses hukum, tetapi juga dampak secara tidak langsung, berupa dampak potensial seperti kehilangan produktivitas, termasuk dampak tak berwujud seperti rasa takut, sakit, atau penderitaan. Untuk menghadapi permasalahan ini, pemerintah tentunya memiliki berbagai pilihan kebijakan publik yang dapat diambil.

60 Ibid., hlm. 162-163

61 "Narkoba, Kejahatan Tertinggi Kedua di Indonesia", *Pusiknas Bareskrim Polri* (6 September 2022), https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/narkoba,_kejahatan_tertinggi_kedua_di_indonesia, diakses 14 Juni 2024.

62 Supra note 7.

63 Ibid.

Dalam konteks kejahatan narkotika, setidaknya terdapat dua pendekatan yang umum digunakan di berbagai negara. Pertama, pendekatan penegakan hukum atau melalui sistem peradilan pidana, baik secara penuh ataupun terbatas, pada setiap bentuk aktivitas terkait narkotika yang dilarang. Pendekatan ini menekankan pada penggunaan mekanisme hukum untuk menentukan apakah seseorang bersalah karena melakukan aktivitas terkait narkotika yang melawan hukum atau melanggar undang-undang.⁶⁴ Oleh karenanya, pendekatan ini menghendaki agar setiap aktivitas yang melibatkan penggunaan narkotika mulai dari hulu hingga hilir untuk diproses melalui peradilan pidana. Pada akhirnya, hakim yang akan menentukan apakah akan menjatuhkan hukuman ataupun tindakan terhadap pelaku yang terbukti melakukan aktivitas narkotika tersebut, baik berupa menggunakan, menguasai, memperjualbelikan, ataupun bentuk-bentuk lainnya yang dilarang oleh undang-undang. Kedua, pendekatan medis atau kesehatan masyarakat dimana peran negara lebih besar difokuskan pada usaha untuk memulihkan para pengguna narkotika.⁶⁵ Pendekatan ini berupaya untuk menekan dampak negatif yang timbul akibat dari proses peradilan pidana yang cenderung membuat pengguna narkotika semakin sulit lepas dari ketergantungan narkotika. Dalam pendekatan kesehatan masyarakat, ketergantungan narkotika bukanlah merupakan kejahatan, sehingga penanganannya tidak melalui sistem peradilan pidana. Dalam hal ini, pendekatan kesehatan masyarakat lebih menekankan pada usaha untuk meregulasi distribusi narkotika, memberikan penanganan medis terhadap pengguna narkotika, memberikan edukasi, dan melakukan pencegahan dini.⁶⁶

Kedua pendekatan di atas merupakan alternatif yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dalam upaya menekan angka kejahatan narkotika. Dalam hal ini, studi biaya kejahatan dan penanganan tindak pidana terhadap perkara narkotika menjadi penting sebagai landasan dalam mempertimbangkan berbagai biaya dan dampak buruk yang diakibatkan penentuan pendekatan kebijakan terkait narkotika yang ada saat ini dan potensi ke depannya.

64 Jean-François Crépault, et al., "What is a public health approach to substance use? A qualitative systematic review and thematic synthesis", *International Journal of Drug Policy* Vol. 112 (2023), hlm. 6

65 *Ibid.*, hlm. 2.

66 *Ibid.*, hlm. 4-6.

Meski demikian, hal tersebut sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas data untuk dapat menggambarkan secara riil dan komprehensif biaya-biaya yang timbul akibat kejahatan narkotika, termasuk biaya yang sulit dihitung, seperti biaya yang tidak berwujud atau biaya yang ditutup-tutupi, seperti biaya ilegal.

Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

Studi tentang biaya kejahatan dan penanganan tindak pidana menjadi salah satu kerangka penting dalam pembentukan kebijakan peradilan pidana.⁶⁷ Contohnya, dengan memahami dan menghitung tentang biaya langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*) yang ditimbulkan oleh kejahatan dan program penanganan tindak pidana, para pembuat kebijakan dapat membuat keputusan yang lebih tepat guna mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien⁶⁸. Dominguez & Raphael (2015) memberikan sebuah contoh bagaimana studi tentang analisis biaya dapat berkontribusi pada pembuatan kebijakan. Contohnya, para pembuat kebijakan seringkali perlu memutuskan antara berbagai program dan intervensi yang ditujukan untuk mengurangi kejahatan atau meningkatkan keselamatan publik. Rasio biaya-manfaat dihitung untuk membandingkan efektivitas relatif dari program-program ini. Hal ini melibatkan estimasi total biaya (baik langsung maupun tidak langsung) dan total manfaat (seperti penurunan tingkat kejahatan, peningkatan keamanan masyarakat) yang terkait dengan setiap program. Jika satu program menghabiskan biaya \$500.000 dan diharapkan dapat mencegah kejahatan yang seharusnya menghabiskan biaya \$1 juta bagi masyarakat, maka rasio biaya-manfaatnya adalah 2:1. Program lain mungkin menghabiskan biaya \$1 juta tetapi mencegah kejahatan yang menghabiskan biaya \$1,2 juta, sehingga rasionya kurang menguntungkan yaitu 1,2:1. Dalam konteks ini, para pembuat kebijakan dapat menggunakan rasio dari hasil studi untuk memprioritaskan suatu kebijakan dengan rasio biaya-manfaat yang lebih tinggi.

67 Domínguez, P., dan Raphael, S., "The Role of the Cost-of-Crime Literature in Bridging the Gap Between Social Science Research and Policy Making Potentials and Limitations", *Criminology & Public Policy*, 14(4) (2015), hlm. 590.

68 *Ibid.*, hlm. 589

Cohen juga menekankan peran penting studi mengenai biaya, manfaat, dan efektivitas dalam membentuk kebijakan publik yang bertujuan untuk mengurangi kejahatan, termasuk tindak pidana narkotika. Cohen berpendapat bahwa memahami spektrum penuh terkait biaya kejahatan, mulai dari pengeluaran langsung untuk penegakan hukum dan perawatan kesehatan hingga dampak sosial seperti hilangnya produktivitas dan disfungsi sosial, sangat penting untuk menginformasikan dan meningkatkan kebijakan publik.⁶⁹

69 Cohen, *supra note 9.*, hlm. 182




BAGIAN 3

DEMOGRAFI DAN DETAIL PERKARA PELAKU & KELUARGA PELAKU SERTA POTRET DAMPAK DAN BIAYA YANG DIKELUARKAN SELAMA PEMIDANAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Profil Demografi Pelaku dan Keluarga Pelaku Tindak Pidana Narkotika


Grafik 3.1.1 Status Responden



Penelitian ini mengumpulkan data dari total 380 responden yang terdiri dari Narapidana Narkotika, Orang yang Direhabilitasi terkait Narkotika, Eks Narapidana Narkotika, dan Keluarga dari Pelaku Narkotika. Lingkup wilayah pengambilan data penelitian ini meliputi wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Lokasi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dari responden Narapidana Narkotika termasuk Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang, Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, Lapas Salemba, dan Lapas Kelas 1 Cipinang. Mayoritas responden penelitian ini adalah Narapidana (39.5%) Eks Narapidana (26.6%), Keluarga Pelaku (23.2%), dan Orang yang Direhabilitasi pada kasus narkotika (10.8%).


Responden Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Grafik 3.1.2 Usia Responden Pelaku




Grafik 3.1.2 menunjukkan bahwa mayoritas responden dari total 150 Narapidana, berada dalam kelompok usia 25-35 tahun (40.0%) dan berada dalam kelompok usia 35-45 tahun (30.7%). Dalam kategori responden Orang yang Direhabilitasi, dari total 41 responden, berada dalam kelompok usia 35-45 tahun (51.2%). Sementara untuk Eks Narapidana, dari total 101 responden, Eks Narapidana berada dalam kelompok usia 35-45 tahun (55.4%) dan Eks Narapidana berada dalam kelompok usia 25-35 tahun (22.8%).

Grafik 3.1.3 Jenis Kelamin Responden Pelaku



Grafik 3.1.3. menunjukan distribusi jenis kelamin dari data Narapidana yang berjumlah 150 orang, yang hasilnya seimbang antara distribusi laki-laki (50.0%) dan perempuan (50.0%). Sementara di antara Orang yang Direhabilitasi yang berjumlah 41 orang, mayoritas adalah laki-laki (97.6%), dan perempuan (2.4%). Untuk Eks Narapidana yang berjumlah 101 orang, laki-laki (89.1%) dan perempuan (10.9%).


Grafik 3.1.4 Tingkat Pendidikan Terakhir Pelaku



Berdasarkan grafik 3.1.4. di samping bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan SMA/sederajat. Untuk Narapidana, mayoritas 54.0% memiliki pendidikan SMA atau sederajat, 21.3% berpendidikan SMP atau sederajat, 12.0% berpendidikan SD atau sederajat, 4.0% memiliki gelar diploma, 4.0% sarjana, 3.3% tidak bersekolah, dan 1.3% memiliki gelar magister.


Kemudian, Orang yang Direhabilitasi memiliki distribusi pendidikan yang mirip dengan Narapidana, yaitu dengan mayoritas 53.7% berpendidikan SMA/ sederajat, 24.4% SMP/sederajat, 12.2% Diploma, 4.9% Sarjana, 2.4% Tidak Bersekolah, dan 2.4% SD/sederajat. Eks Narapidana 64.4% menunjukkan kecenderungan yang lebih tinggi terkait tingkat pendidikan SMA/sederajat, 21.8% berpendidikan SMP/sederajat, 6.9% Diploma, 4.0% SD/sederajat, dan 1.0% tidak bersekolah. Secara umum, mayoritas responden, baik yang masih menjalani hukuman, sedang menjalani rehabilitasi, maupun Eks Narapidana, memiliki tingkat pendidikan SMA atau sederajat.

Grafik 3.1.5 Kondisi Khusus Responden Pelaku



Berdasarkan grafik tersebut, kelompok responden Narapidana (2.7%), kelompok responden Orang yang Direhabilitasi (24.4%), dan kelompok responden Eks Narapidana (29.7%) memiliki kondisi sebagai ODHA/HIV. Ternyata dari ketiga kelompok responden Pelaku tersebut, terlihat bahwa penghuni lembaga pemasyarakatan memiliki prevalensi kerentanan dalam penyebaran HIV. Fenomena ini serupa dengan apa yang terjadi di penjara-penjara di Amerika Serikat, di mana narapidana memiliki riwayat penggunaan narkotika yang jauh lebih besar, bahkan hingga 4 (empat) kali lipat, yang diduga berkontribusi pada penyebaran ODHA/HIV.⁷⁰ Meskipun demikian, masih dibutuhkan penelitian lanjutan untuk mengetahui bagaimana relevansi kondisi khusus dari pelaku tindak pidana narkotika dengan dampak atas kesehatan dan keberlanjutan perawatan HIV dengan pengobatan ARVnya.⁷¹ Selain itu, grafik di atas juga menunjukkan kelompok responden Narapidana (0.7%) merupakan Penyandang Disabilitas.

Grafik 3.1.6 Status Perkawinan Responden Pelaku




Berdasarkan status perkawinan responden pada Grafik 3.1.6., terlihat bahwa persebarannya cukup beragam. Mayoritas 48.8% orang yang direhabilitasi dan 35.3% Narapidana memiliki status perkawinan lajang/belum menikah/tidak menikah. Sedangkan, pada Eks Narapidana mayoritas 37.6% memiliki

70 Holly Swan, "Different Patterns of Drug Use and Barriers to Continuous HIV Care Post-Incarceration," *Journal of Drug Issues Vol. 45(1)* (2015), hlm. 38

71 Terapi antiretroviral (ART) adalah pengobatan untuk infeksi virus HIV (human immunodeficiency virus) dengan menggunakan kombinasi obat Antiretroviral (ARV). Lihat UNDP, Benefits of ARV Treatment, n.d., hlm. 1

status menikah. Mayoritas responden juga memiliki status perkawinan cerai hidup dengan masing-masing persentase di atas 20%.


Grafik 3.1.7 Pekerjaan Pelaku sebelum Terjerat Kasus Narkotika



Berdasarkan status pekerjaannya, Grafik 3.1.7. melaporkan bahwa mayoritas pekerjaan pelaku adalah sebagai pekerja lepas (*freelance*), hal ini dapat dilihat pada Orang yang Direhab (53.7%), Eks Narapidana (42.6%), dan Narapidana (22.0%). Hal ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana narkotika (sebagai kasus pidana yang paling banyak di sistem peradilan pidana Indonesia), jika ditinjau dari aspek sumber pendapatan dan perlindungan hak ketenagakerjaan, cenderung rentan secara ekonomi karena pekerjaan mereka yang bukan merupakan pekerjaan tetap (sektor informal).⁷² Sebagian sisanya dari responden yang ada pernah bekerja sebagai pegawai kontrak dan wiraswasta, atau memang tidak bekerja.

72 Hancock, P., Tyler, M. (2025). Precarity in Freelance Work and Self-Employment. In: Performing Artists and Precarity. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-66119-8_2. Hlm. 14

Grafik 3.1.8 Penghasilan Bersih yang Dimiliki Pelaku sebelum Terjerat Kasus Narkotika



Berdasarkan penghasilannya, Grafik 3.1.8 melaporkan responden mayoritas memiliki penghasilan di bawah dari rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia tahun 2024, yaitu 3,1 juta rupiah.⁷³ Meski demikian, jika dilihat berdasarkan kelompok responden, terdapat perbedaan sebaran penghasilan yang dimiliki para responden. Dalam hal ini, mayoritas responden yang memiliki pendapatan di bawah UMP nasional tersebut berasal dari kelompok Eks Narapidana (34.7%). Pada kelompok Narapidana (25.3%)

⁷³ Kementerian Tenaga Kerja Indonesia, "Rata-rata Upah Minimum Provinsi di Indonesia 2020-2024", <https://satudata.kemnaker.go.id/inforgrafik/60#:~:text=Nilai%20rata%2Drata%20Upah%20Minimum.provinsi%20yang%20telah%20menetapkan%20UMP.>, diakses pada 24 Juni 2024.

dan Orang yang Direhabilitasi (26.8%), mayoritas respondennya memiliki penghasilan di antara 3 juta - 4,5 juta rupiah. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas responden pada dasarnya merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang rendah. Kemiskinan menjadi salah satu tantangan sosial-ekonomi yang paling mendesak di Indonesia saat ini.⁷⁴ Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kerentanan ekonomi merupakan salah satu faktor (utama) yang berkontribusi terhadap meningkatnya angka kejahatan. Dalam riset yang dilakukan Jason Hung terkait *crime and poverty* di Indonesia, disimpulkan bahwa kemiskinan adalah faktor yang sangat signifikan pada terjadinya kejahatan.⁷⁵ Penelitian tersebut menyebutkan bahwa kemiskinan menyebabkan disfungsi sosial dan ketidakteraturan, sehingga individu yang berada dalam tekanan keuangan yang terus-menerus mengalami stres emosional dan frustasi yang meningkat, yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan munculnya kecenderungan untuk melakukan kejahatan.⁷⁶ Tidak hanya di Indonesia, berbagai penelitian di abad ke-21 juga menunjukkan bahwa penurunan angka kejahatan sebenarnya lebih banyak dipengaruhi faktor-faktor seperti kenaikan upah⁷⁷ dan turunnya angka pengangguran.⁷⁸ Misalnya, penelitian di Swedia yang menunjukkan bahwa untuk setiap 1% peningkatan dalam tingkat pengangguran, diikuti oleh peningkatan tindak pidana terhadap hak milik atau properti, yaitu peningkatan 0.15% dalam jumlah perampokan, 0.16% dalam jumlah pencurian mobil, 0.07% dalam jumlah pencurian sepeda, dan 0.22% dalam jumlah penipuan.⁷⁹ Sebaliknya, ketika suatu populasi memiliki angka pengangguran yang rendah, maka tindak pidana terhadap hak milik atau properti juga akan rendah.

74 Jamealiah & Elyta (2022) dalam Jason Hung. Sociological and Policy Examination of Poverty-Led Crime in Indonesia: Case Study of (Child) Prostitution. *Journal of Poverty*. 2024. Hlm. 2 <https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/10875549.2024.2379766?needAccess=true>

75 Elzati et. al. (2020) dalam *Ibid* Hlm. 3


76 *Ibid*, Hlm. 8

77 Liedka, Piehl, & Useem. The Crime-Control Effect of Incarceration: Does Scale Matter?. *Criminology & Public Policy* 5(2). 2006. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-9133.2006.00376.x>

78 Steven D. Levitt, Alternative Strategies for Identifying the Link Between Unemployment and Crime. *Journal of Quantitative Criminology*, Vol. 17, No. 4 2001. Hlm. 377

79 Karin Edmark. Unemployment and Crime: Is There a Connection?. *Scandinavian Journal of Economics* 107(2), 2005/ Hlm. 362.

Grafik 3.1.9 Kecukupan Penghasilan Pelaku sebelum Terjerat Kasus Narkotika




Lebih lanjut, Grafik 3.1.9 melaporkan bahwa para responden yang memiliki penghasilan pada dasarnya menilai bahwa pendapatan yang mereka miliki tersebut sudah cukup, meski tanpa ada yang bisa ditabung. Hal tersebut juga tergambar pada tiap kelompok responden, baik Narapidana (38.7%), Orang yang Direhabilitasi (48.8%), ataupun Eks Narapidana (41.6%). Akan tetapi, terdapat beberapa pengakuan responden menyatakan bahwa pendapatannya tidak cukup, sehingga harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup bulanannya sebelum terjerat kasus narkotika. Data ini menunjukkan bahwa pembingkaihan media yang kerap mengaitkan kasus narkotika dengan figur-firug publik, yang identik dengan budaya “foya-foya” dan “pergaulan bebas”, menjadi terpatahkan.⁸⁰ Pasalnya, data di atas menggambarkan bahwa kasus narkotika dapat terjadi di setiap golongan ekonomi warga. Bahkan permasalahan ekonomi, seperti harus meminjam/berhutang atau tidak ada tabungan, justru dapat menjadi faktor yang mempengaruhi pelaku terjerat kasus narkotika. Terdapat kecenderungan orang yang melakukan tindak pidana narkotika merupakan orang yang berasal dari kelas ekonomi bawah. Hasil penelitian oleh Daniel Cullen dan Carolyn Hoyle menunjukkan bahwa aktivitas menggunakan narkotika dan keterlibatan dalam perdagangan narkotika di Indonesia secara umum

⁸⁰ Nata Dwiharso, “Menebak Maraknya Narkoba di Kalangan Artis”, <https://www.rri.co.id/opini/311653/menebak-maraknya-narkoba-di-kalangan-artis>, diakses pada 24 Juni 2024.


terjadi di seluruh strata sosial, akan tetapi mereka yang memiliki status sosial ekonominya yang lebih rendah lebih mendominasi sistem peradilan pidana.⁸¹ Fakta dampak tidak proporsionalnya terhadap mereka yang “terpinggirkan” secara sosial ekonomi ini bahkan juga diakui di peradilan Indonesia.⁸² Selain itu, terdapat juga sebuah studi di tahun 2020 yang mengutip seorang Hakim Pengadilan Negeri yang mengatakan bahwa rata-rata orang yang dituduh/didakwa mengkonsumsi narkotika berasal dari latar belakang yang kurang mampu/miskin.⁸³ Fenomena keterlibatan kelompok miskin yang tidak proporsional ini juga terlihat dalam tindak pidana lain. Sebuah penelitian tentang kondisi prostitusi di Indonesia menunjukkan bahwa pekerja seks komersial terpaksa untuk menjalankan profesi tersebut karena keterbatasan ekonomi dan tingkat pendidikan yang rendah. Kedua faktor tersebut menciptakan kondisi dimana perempuan yang dianggap sudah cukup umur untuk mencari pekerjaan, mampu membantu kondisi ekonomi keluarganya, tanpa memerlukan tingkat pendidikan yang tinggi. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh para muncikari untuk mempekerjakan perempuan dari kelas ekonomi bawah.⁸⁴ Kondisi yang sama juga dieksplorasi oleh pengedar narkotika untuk mencari kurir. Pekerjaan kurir ini dipandang dapat membantu kondisi ekonomi mereka. Pola hubungan antara kemiskinan dan tindak pidana ini terlihat dalam berbagai penelitian di Indonesia, di mana kemiskinan terbukti mempunyai dampak signifikan dalam meningkatkan jumlah tindak pidana.⁸⁵⁻⁸⁶

-
- 81 Daniel Cullen dan Carolyn Hoyle, “Peran faktor sosial ekonomi dalam rezim kebijakan narkotika punitif di Indonesia”, *Death Penalty Research Unit (DPRU) Centre for Criminology, University of Oxford* (2025), 22.
- 82 *Ibid.*, hlm. 1
- 83 Musafa, Malloch dan Hamilton-Smith dalam *Ibid*, Hlm. 23
- 84 Jason Hung, “Sociological and Policy Examination of Poverty-Led Crime in Indonesia: Case Study of (Child) Prostitution.”, *Journal of Poverty*, Hlm. 11-12.
- 85 F. Armin and I. Idris, “*Analysis of the Effects of Education, Unemployment, Poverty and Income Inequality on Crime in Indonesia*,” in *Proceedings of the 4th Padang International Conference on Education, Economics, Business and Accounting (PICEEBA-2 2019)* (Padang, Indonesia, 2019), Hlm. 373.
- 86 A. Abdila et al., “*The Effect of Unemployment and Poverty on Criminality in East Java Province in Supporting State Defence*,” *Journal of Research in Business, Economics, and Education* 4, no. 4 (2022): Hlm. 18.

Grafik 3.1.10 Tanggungan yang Dimiliki Pelaku sebelum Terjerat Kasus Narkotika (<18 tahun)




Grafik 3.1.11 Tanggungan yang Dimiliki Pelaku sebelum Terjerat Kasus Narkotika (>18 tahun)



Selanjutnya, Grafik 3.1.10 dan 3.1.11 melaporkan bahwa para responden sebagian sudah memiliki tanggungan dan setengah sisanya sudah memiliki setidaknya 1 orang tanggungan baik berusia <18 tahun dan >18 tahun. Meski grafik di atas menunjukkan bahwa mayoritas kelompok responden

yang tidak memiliki tanggungan (0 tanggungan) cenderung lebih tinggi persentasenya, akan tetapi data tersebut perlu dibandingkan dengan keseluruhan angka responden yang memiliki responden 1 tanggungan atau lebih. Pada kelompok responden Narapidana, jika kedua angka tersebut dibandingkan, maka dapat diketahui bahwa mayoritas responden memiliki tanggungan >18 tahun (56%). Hal yang sama juga ditemukan pada kelompok responden Eks Narapidana (55.4%). Di sisi lain, hanya kelompok responden Orang yang Direhabilitasi yang umumnya tidak memiliki tanggungan baik yang berusia <18 tahun dan >18 tahun.

Grafik 3.1.12 Peran Pelaku sebagai Tulang Punggung sebelum Terjerat Kasus Narkotika




Terakhir, data pada Grafik 3.1.12 menggambarkan status responden dalam keluarga terkait kontribusinya terhadap penghasilan keluarga. Kontribusi ini baik sebagai tulang punggung keluarga/sumber penghasilan satu-satunya, penyumbang penghasilan utama, ataupun penyumbang penghasilan pendukung. Artinya, ketika yang bersangkutan diproses karena terjerat

kasus narkotika, maka sumber penghasilan keluarganya akan berkurang atau bahkan hilang. Hal ini tentunya sangat penting untuk diperhitungkan sebagai dampak dari suatu tindak pidana dan dampak atas pemenjaraan. Secara jumlah, mayoritas responden merupakan tulang punggung keluarga. Kondisi ini tersebar secara merata di tiap kelompok responden, baik pada responden Narapidana (40.0%), orang yang direhabilitasi (39.0%), ataupun Eks Narapidana (48.5%). Pada akhirnya, banyak keluarga menjadi kehilangan sumber pendapatan ketika salah satu anggotanya tidak lagi dapat mencari nafkah dan mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar dengan sembari tetap berupaya membayar berbagai biaya.⁸⁷ Beberapa kritik dari penelitian di luar mengemukakan bahwa pemenjaraan dapat merusak hubungan dan stabilitas keluarga dan secara khusus memperdalam kemiskinan, sebab, hampir 40% dari seluruh tindak pidana secara langsung disebabkan oleh kemiskinan dan mayoritas individu yang dipenjara berasal dari kelompok yang berpenghasilan rendah.⁸⁸

Responden Keluarga Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Grafik 3.1.13 Hubungan Responden dengan Anggota Keluarga yang Mengalami Kasus Narkotika (n = 88)




87 Saneta deVuono-powell, Chris Schweidler, Alicia Walters, and Azadeh Zohrabi. Who Pays? The True Cost of Incarceration on Families. Oakland, CA: Ella Baker Center, Forward Together, Research Action Design, 2015. Hlm. 7

88 *Ibid.*, hlm. 9


Grafik 3.1.13 menjelaskan hubungan responden dengan anggota keluarga yang mengalami kasus narkotika. Dari 88 keluarga, mayoritas memiliki hubungan dengan anggota keluarga yang mengalami kasus narkotika yaitu 33.0% sebagai ibu dari pelaku narkotika, dan 31.8% pasangan (suami, istri, tunangan, pacar, dsb). Sebagian lainnya 12.5% hubungan lainnya, 9.1% sebagai Bapak dari pelaku narkotika, 8.0% sebagai anak, 3.4% sebagai ipar, dan 2.3% sebagai keponakan.

Grafik 3.1.14 Usia Responden Keluarga (n = 88)




Grafik 3.1.14 menjelaskan bahwa mayoritas dari keluarga pelaku narkotika 23.9% berada pada rentang usia >45-55 tahun. Sebagian besar lainnya, 22.7% pada rentang usia >35-45 tahun, 20.5% pada rentang >18-25 tahun, 18.2% pada rentang >25-35 tahun, dan 14.8% pada rentang >55 tahun.

Grafik 3.1.15 Jenis Kelamin Responden Keluarga (n = 88)



Kemudian, Grafik 3.1.15 menjelaskan bahwa mayoritas responden keluarga pelaku narkotika 76.1% adalah perempuan. Sebagian lainnya 22.7% adalah laki-laki dan 1.1% termasuk dalam kategori lainnya atau tidak bersedia menyebutkan jenis kelamin mereka. Bila dikaitkan pada temuan Grafik 3.1.13 di atas bahwa mayoritas hubungan keluarga dengan pelaku adalah Ibu dan Pasangan, hal ini menunjukkan adanya pola bahwa dampak atas pemenjaraan tersebut paling banyak dialami oleh perempuan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa selama 4 (empat) dekade kebijakan sistem peradilan pidana di Amerika yang kurang adil telah menciptakan warisan dampak yang berlangsung lintas generasi dan paling dirasakan oleh perempuan dan anggota keluarga yang memiliki kemampuan finansial yang rendah.⁸⁹ Perempuan banyak menanggung beban terberat baik secara finansial maupun emosional atas pemenjaraan salah satu anggota keluarga yang mereka. Anggota keluarga yang menjadi pihak utama yang bertanggung jawab atas biaya terkait proses peradilan yang dialami orang yang dipenjara adalah mayoritas perempuan.⁹⁰

Grafik 3.1.16 Tingkat Pendidikan Responden Keluarga (n = 88)



Selain itu, pada tingkat pendidikan, Grafik 3.1.16 melaporkan bahwa responden keluarga pelaku narkotika juga mayoritas 62.5% memiliki tingkat pendidikan terakhir yaitu SMA/sederajat. Hal ini sama dengan temuan pada tingkat pendidikan responden pelaku adalah SMA/sederajat.

89 Saneta deVuono-powell., Hlm. 7

90 Saneta deVuono-powell., Hlm. 9

Grafik 3.1.17 Hukuman yang Diberikan kepada Anggota Keluarga yang Terjerat Kasus Narkotika (n = 88)



Berdasarkan grafik 3.1.17 di atas, mayoritas 94.3% dari anggota keluarga yang terlibat dalam kasus narkotika langsung menerima hukuman penjara sejak awal (hanya menerima vonis hukuman penjara). Sebagian lainnya 3.4% menjalani rehabilitasi sejak awal, dan 2.3% menjalani penjara dan rehabilitasi.

B. Potret Perkara Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Tabel 3.2.1 Sebaran Pasal Pidana UU Narkotika yang Dikenakan/Diancam pada Responden Pelaku terkait kasus Narkotika⁹¹


Pasal dalam UU Narkotika (lama dan baru)	Narapidana (n = 150)	Orang yang Direhabilitasi (n = 41)	Eks Narapidana (n = 101)
Pasal 60 (UU Narkotika Lama)	0.0%	0.0%	1.0%
Pasal 62 (UU Narkotika Lama)	0.0%	0.0%	1.0%
Pasal 72 (UU Narkotika Lama)	0.0%	0.0%	1.0%
Pasal 78 (UU Narkotika Lama)	0.0%	0.0%	8.9%
Pasal 102 (UU Narkotika Lama)	0.0%	0.0%	1.0%
Pasal 111	6.7%	2.4%	5.9%
Pasal 112	43.3%	2.4%	47.5%
Pasal 113	4.0%	0.0%	1.0%
Pasal 114	81.3%	0.0%	38.6%
Pasal 115	1.3%	0.0%	0.0%

91 Sebaran pasal ini merupakan pasal yang diingat dan dipilih oleh responden ketika ditanyakan terkait tindak pidana narkotika yang dilakukannya. Pasal-pasal ini bukan hanya pasal yang diputus melalui putusan pengadilan, tetapi juga pasal dakwaan yang berkaitan dengan kasusnya. Itu sebabnya pada tabel ini dimungkinkan angka persentase lebih dari 100%.

Pasal 116	0.7%	0.0%	0.0%
Pasal 117	0.0%	0.0%	0.0%
Pasal 118	0.0%	0.0%	0.0%
Pasal 119	0.0%	0.0%	0.0%
Pasal 120	0.0%	0.0%	0.0%
Pasal 121	0.0%	0.0%	0.0%
Pasal 122	0.0%	0.0%	0.0%
Pasal 123	0.7%	0.0%	0.0%
Pasal 124	0.0%	0.0%	0.0%
Pasal 125	0.7%	0.0%	0.0%
Pasal 126	0.0%	0.0%	0.0%
Pasal 127	0.7%	14.6%	6.9%
Tidak Tahu/Lupa	1.3%	9.8%	14.9%
Rehab murni tanpa pasal	0.0%	56.1%	0.0%


Berdasarkan jenis perkaranya, masing-masing responden memiliki sebaran yang berbeda, khususnya antara responden Narapidana, Eks Narapidana, dan Orang yang Direhabilitasi. Grafik 3.2.1 melaporkan bahwa Pasal 114 UU Narkotika merupakan pasal yang paling sering dikenakan kepada responden, yaitu sebanyak 81.3% kepada responden Narapidana dan 38.6% responden Eks Narapidana. Dalam hal ini, Pasal 114 UU Narkotika mengatur tentang larangan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Selain itu, jenis perkara lainnya yang dikenakan terhadap kedua kelompok tersebut adalah Pasal 112 UU Narkotika, yaitu sebanyak 43.3% Narapidana dan 47.5% Eks Narapidana. Dalam hal ini, Pasal 12 UU Narkotika mengatur mengenai larangan *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Di sisi lain, Orang yang Direhabilitasi pada umumnya tidak diproses melalui sistem peradilan pidana atau disebut juga dengan “rehab murni”. Adapun, untuk Orang yang Direhabilitasi yang melalui sistem peradilan pidana jenis perkaranya antara lain menggunakan Pasal 127 (14.6%), Pasal 112 (2.4%), dan Pasal 111 (2.4%) UU Narkotika.

Grafik 3.2.1 Lama Vonis Pidana/Rehabilitasi Pelaku



Berdasarkan lama pidana/rehabilitasinya, ketiga kelompok responden memiliki sebaran yang berbeda satu sama lain. Grafik 3.2.1 melaporkan bahwa mayoritas 53.3% responden Narapidana menjalani hukuman pidana penjara antara 5-10 tahun. Uniknya, pada Eks Narapidana, mayoritas 80.2% menjalani hukuman pidana penjara antara 0-5 tahun. Padahal, jika dilihat berdasarkan pasal yang dikenakan, kelompok Eks Narapidana dan Narapidana memiliki kecenderungan yang tidak jauh berbeda di mana umumnya dikenakan Pasal 112 dan 114 UU Narkotika. Sedangkan, untuk Orang yang Direhabilitasi, 100% menjalani rehabilitasi antara 0-5 tahun.


Grafik 3.2.2 Denda yang Dijatuhkan kepada Pelaku



Selain hukuman penjara, Narapidana dan Eks Narapidana juga dijatuhi hukuman pidana denda. Grafik 3.2.2 melaporkan bahwa mayoritas 90.0% Narapidana dan 79.2% Eks Narapidana dijatuhi pidana denda oleh Hakim.

Adapun, besaran denda yang dijatuhkan adalah sebagai berikut.


Grafik 3.2.3 Besaran Denda yang Dijatuhkan kepada Pelaku



Dari data di atas, hanya 3.0% dari kelompok responden Narapidana dan 40.1% dari kelompok responden Eks Narapidana yang dijatuhkan denda di bawah Rp200,000,000. Jumlah ini sangat kontras dengan 94.8% dari kelompok responden Narapidana dan 53.8% dari kelompok responden Eks Narapidana yang dijatuhkan denda lebih dari Rp200,000,000. Denda yang tinggi ini merupakan konsekuensi dari ancaman minimum khusus dalam UU Narkotika 2009, di mana terdapat ancaman denda minimum sebesar Rp400,000,000,⁹² Rp600,000,000,⁹³ Rp800,000,000,⁹⁴ dan Rp1,000,000,000.⁹⁵

Terlepas dari adanya pidana minimum khusus denda, hal ini tidak menutup kemungkinan hakim menjatuhkan pidana denda di bawah ancaman minimum khusus melalui SEMA 3/2015.⁹⁶ Bahkan dalam penelitian IJRS ditemukan bahwa 23.8% dari kasus narkotika tahun 2016-2020 diputus di bawah minimum khusus berdasarkan surat edaran tersebut.⁹⁷

Grafik 3.2.4 Kemampuan Membayar Denda oleh Pelaku



92 Pasal 122 dan 125 UU Narkotika 2009

93 Pasal 117, 120, 123, 124 dan 126 UU Narkotika 2009

94 Pasal 111, 112, 115, 118, 119, dan 121 UU Narkotika 2009


95 Pasal 113, 114 dan 116 UU Narkotika 2009

96 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan memperkenalkan beberapa pedoman baru dalam mengadili. Salah satu pedoman dari kamar pidana mengatur bahwa dalam hal Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 111 atau 112 UU Narkotika 2009 tanpa Pasal 127 UU Narkotika, namun dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa merupakan penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 127 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, maka hakim dapat memutus sesuai surat dakwaan dan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.

97 Matheus N., et.al. Penelitian disparitas pemidanaan dan kebijakan penanganan perkara tindak pidana narkotika di Indonesia: studi perkara tindak pidana narkotika golongan 1 tahun 2016-2020 (pasal 11-116 dan pasal 127 UU Narkotika 35 tahun 2009), IJRS, 2022. Hlm. 73.

Dari temuan sanksi denda yang dijatuhkan oleh Hakim, Grafik 3.2.4 melaporkan bahwa hampir seluruh responden >98% tidak mampu membayar denda. Hanya terdapat 1.3% Eks Narapidana yang mampu membayar seluruh denda yang dijatuhkan kepadanya. Hal ini jika dikaitkan dengan temuan kondisi ekonomi responden, menunjukkan bahwa mayoritas responden berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah, dengan pendapatan harian yang sebatas cukup untuk menjalani hidup dengan pekerjaan lepas (*freelance*) yang rentan atas kepastian ekonomi. Dari temuan ini, sulit dibayangkan bagaimana mayoritas dari mereka yang berpendapatan Rp3,000,000 sampai dengan- 4,500,000 setiap bulannya, tidak akan dapat membayar denda yang sebesar Rp400,000,000 hingga Rp1,000,000,000. Bahkan berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), hanya 1.2% dari seluruh pemilik rekening di Indonesia yang memiliki tabungan lebih dari 100 juta.⁹⁸ Dari data-data ini, bukan hal yang mengherankan apabila dari Narapidana dan Eks Narapidana yang mampu membayar denda jumlahnya tidak sampai 1 persen.

Grafik 3.2.5 Pidana Penjara Pengganti Denda kepada Responden Pelaku



Adapun, dari pidana denda yang dijatuhkan, Grafik 3.2.5 melaporkan bahwa mayoritas Hakim telah memutus pidana penjara pengganti denda dengan mayoritas 93.3% Narapidana dan 97.5% Eks Narapidana >0-6 bulan penjara. Sebagian lainnya, sebanyak 6.7% Narapidana dan 1.3% Eks Narapidana mendapatkan >6-12 bulan penjara pengganti denda dan 1.3% Eks Narapidana mendapatkan >12-18 bulan penjara pengganti denda.

98 Lembaga Penjamin Simpanan. Distribusi Simpanan Bank Umum November 2023. 2024. Hlm. 7 <https://lps.go.id/konten/unggahan/2024/05/Data-Distribusi-Simpanan-Publikasi-BU-November-2023.pdf>.

Dalam Pasal 148 UU Narkotika 2009, diatur bahwa jika pelaku tindak pidana tidak dapat membayar denda yang dijatuhan, maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Konsep ini berlanjut dalam KUHP 2023, di mana pidana penjara pengganti denda juga diakomodir sebagaimana diatur dalam Pasal 82. Namun, Pasal 83 KUHP 2023 mengatur bahwa sebelum pelaku dikenakan pidana penjara pengganti denda, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Sehingga selain dampak buruk penjara sebagaimana sudah diuraikan dalam penjelasan di atas, pelaku pidana yang tidak bisa membayar denda setelah selesai menjalankan pidana penjaranya tidak akan memiliki harta dan kekayaan apapun yang diperlukan untuk melanjutkan kehidupan sehari-harinya.


Tanpa adanya modal pasca menjalani pemidanaan, eks narapidana akan mengalami hambatan untuk menafkahi diri sendiri maupun keluarganya. Selain hambatan dari catatan kriminal,⁹⁹ kurangnya modal untuk mendapatkan sertifikasi atau pelatihan juga mengakibatkan persaingan berat bagi eks narapidana dibandingkan dengan mayoritas lapangan kerja yang memiliki pengalaman, pelatihan kerja, atau sertifikasi tertentu. Eks narapidana juga tidak dapat menjadi wiraswasta ataupun wirausaha tanpa adanya modal awal. Keterbatasan dalam jumlah lapangan pekerjaan yang dapat diakses oleh eks narapidana ini dapat menyebabkan eks narapidana melakukan tindak pidana lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengulangan tindak pidana ini, yang juga dikenal sebagai residivisme, akan melahirkan korban-korban tindak pidana baru. Eks narapidana yang dulunya dipidana karena perbuatan pidana tanpa korban seperti penyalahgunaan narkotika, akhirnya terpaksa untuk melakukan tindak pidana lain yang menciptakan korban, seperti pemerasan dan pencurian. Sangat dimungkinkan juga bagi eks narapidana yang dulunya hanya penyalahguna narkotika untuk bergabung dalam jaringan narkotika, sebagai kurir atau penjual, hanya untuk mencari nafkah. Beberapa contoh ini menggambarkan kondisi dimana pemidanaan yang eksesif justru menghasilkan efek yang kontraproduktif untuk masyarakat.

99 Lihat halaman temuan kunci 10.

C. Biaya Proses Hukum dan Biaya Pendukung Lainnya yang Dikeluarkan Pelaku dan Keluarga Pelaku Tindak Pidana Narkotika


1. Jenis dan Total Biaya Proses Peradilan yang Dikeluarkan oleh Kelompok Responden Narapidana

Grafik 3.3.1 Pengalaman Responden Narapidana Mengeluarkan Biaya dalam Proses Hukum (n = 150)



Berdasarkan grafik di atas, terlihat adanya variasi pengalaman kelompok responden Narapidana dalam mengeluarkan biaya di setiap tahap proses hukum. Pada tahap penyidikan, 47.3% Narapidana mengaku pernah mengeluarkan biaya. Di tahap penuntutan, 50.0% Narapidana mengaku pernah mengeluarkan biaya. Di tahap persidangan, hanya 8.0% Narapidana yang mengaku pernah mengeluarkan biaya. Kemudian, 96.0% Narapidana mengaku pernah mengeluarkan biaya pada tahap pemasyarakatan. Persentase tertinggi pengeluaran biaya oleh Narapidana terjadi pada tahap pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan beban biaya yang dikeluarkan Narapidana tampaknya ditemukan pada tahap awal penyidikan dan tahap akhir pemasyarakatan.


Grafik 3.3.2. Rentang Besaran Biaya yang Dikeluarkan oleh Responden Narapidana dalam Tiap Tahapan Proses Hukum




Berdasarkan grafik di atas, terlihat adanya variasi rentang biaya signifikan yang dikeluarkan oleh kelompok responden Narapidana ketika berhadapan di setiap tahap proses hukum. Pada tahap penyidikan, 23.9% Narapidana mengeluarkan biaya sebesar >3,000,000 - 6,000,000. Pada tahap penuntutan, 24.0% Narapidana mengeluarkan biaya sebesar >20,000,000 - 200,000,000. Pada tahap persidangan nampak proporsi yang paling besar, yakni 58.3% Narapidana mengeluarkan biaya di atas 200,000,000. Sementara itu, pada tahap pemasyarakatan, 37.5% Narapidana mengeluarkan biaya dalam rentang >20,000,000 - 200,000,000. Bahkan ada seorang responden yang mengaku telah mengeluarkan lebih dari Rp3,000,000,000.

Grafik 3.3.3. Peruntukan Biaya yang Dikeluarkan oleh Responden Narapidana dalam Tiap Tahapan Proses Hukum

*responden dapat memilih jawaban lebih dari satu






Berdasarkan grafik di atas, terlihat variasi jenis peruntukan yang “dibayar” responden Narapidana pada tiap proses hukum kasus narkotika yang menjeratnya. Secara persentase, mayoritas pada setiap tahap memang peruntukan biaya digunakan untuk kebutuhan “lain-lain”, yaitu 100.0% pada tahap pemasyarakatan, 77.5% pada tahap penyidikan, 40.0% pada tahap penuntutan, dan 25.0% pada tahap persidangan.

Selain untuk keperluan “lain-lain,” pada tahap penyidikan, Narapidana paling sering mengeluarkan biaya untuk membayar penempatan sel tahanan (45.1%), kemudian biaya untuk membayar izin kunjungan keluarga (22.5%), dan biaya untuk membayar keamanan selama proses (14.1%). Pada tahap penuntutan, Narapidana paling sering mengeluarkan biaya untuk membayar penempatan sel tahanan (29.3%), kemudian biaya untuk membayar keamanan selama proses (6.0%), dan biaya untuk membayar penentuan hukuman (5.3%). Kemudian, pada tahap persidangan, Narapidana paling sering mengeluarkan biaya untuk penjatuhan/pengurangan vonis hukuman (75.0%), kemudian biaya untuk membayar penentuan berat ringan hukuman (58.3%), dan biaya untuk menghadirkan saksi ahli (8.3%). Lalu, pada tahap pemasyarakatan, Narapidana paling sering mengeluarkan biaya untuk akses komunikasi (35.4%), kemudian biaya untuk penempatan sel tahanan (4.9%), dan biaya untuk membayar izin kunjungan keluarga (4.2%). Dalam hal ini, terlihat ada perbedaan peruntukan biaya yang dikeluarkan Narapidana di setiap tahap proses hukum dan dapat dikatakan komponen biaya tersebut adalah biaya ilegal dalam proses hukum.


2. Jenis dan Total Biaya Proses Peradilan yang Dikeluarkan oleh Kelompok Responden Eks Narapidana

Grafik 3.3.4. Pengalaman Responden Eks Narapidana Mengeluarkan Biaya dalam Tahapan Proses Hukum (n = 88)



Berdasarkan grafik di atas, terlihat adanya variasi pengalaman responden Eks Narapidana dalam mengeluarkan biaya di tahap proses hukum. Pada tahap penyidikan, 68.3% Eks Narapidana mengaku pernah mengeluarkan biaya. Di tahap penuntutan, 57.4% Eks Narapidana mengaku pernah mengeluarkan biaya. Di tahap persidangan, hanya 9.9% Eks Narapidana yang mengaku pernah mengeluarkan biaya. Demikian juga di dalam proses rehabilitasi, hanya 5.0% Eks Narapidana yang mengaku pernah mengeluarkan biaya. Sementara itu, di tahap pemasyarakatan terlihat sangat signifikan, yaitu 96.0% Eks Narapidana mengaku pernah mengeluarkan biaya di tahap tersebut.

Grafik 3.3.5. Rentang Besaran Biaya yang Dikeluarkan oleh Responden Eks Narapidana dalam Tiap Tahapan Proses Hukum





Grafik di atas menunjukkan rentang biaya yang dikeluarkan oleh kelompok responden Eks Narapidana ketika berhadapan di setiap tahap proses hukum. Pada tahap penyidikan, mayoritas Eks Narapidana (26.1%) mengeluarkan biaya dalam rentang >Rp 1,000,000 - Rp 3,000,000 dan rentang >Rp 3,000,000 - Rp 6,000,000. Di tahap penuntutan, mayoritas Eks Narapidana (24.1%) mengeluarkan biaya dalam rentang >Rp 20,000,000 - Rp 200,000,000. Pada tahap persidangan, mayoritas Eks Narapidana (30.0%) mengeluarkan biaya dalam rentang >Rp 20,000,000 - Rp 200,000,000. Pada tahap pemasarakatan, mayoritas Eks Narapidana (48.5%) mengeluarkan biaya dalam rentang >Rp 20,000,000 - Rp 200,000,000. Terdapat juga pada proses rehabilitasi, 60.0% Eks Narapidana mengeluarkan biaya lebih dari 6,000,000 - 10,000,000.

Grafik 3.3.6 Peruntukan Biaya yang Dikeluarkan oleh Responden

Eks Narapidana dalam Tiap Tahapan Proses Hukum

*responden dapat memilih jawaban lebih dari satu





Berdasarkan grafik di atas, terlihat variasi jenis biaya yang pernah dikeluarkan kelompok responden Eks Narapidana dalam tiap proses hukum yang menjeratnya. Sama halnya pada kelompok responden yang lain, Secara persentase, mayoritas pada setiap tahap memang peruntukan biaya digunakan untuk kebutuhan “lain-lain”, yaitu 96.9% pada tahap pemasarakatan, 86.2% pada tahap penuntutan, 80.0% pada proses rehabilitasi, 76.8% pada tahap penyidikan, dan 20.0% pada tahap persidangan.

Selain untuk keperluan “lain-lain,” pada tahap penyidikan, Eks Narapidana paling sering mengeluarkan biaya seperti untuk membayar penempatan sel tahanan (37.7%), kemudian biaya untuk membayar izin kunjungan keluarga (34.8%), dan biaya untuk membayar penentuan pasal dan barang bukti (10.1%). Pada tahap penuntutan, Eks Narapidana juga paling sering mengeluarkan biaya untuk membayar penempatan sel tahanan (44.8%), kemudian biaya untuk akses komunikasi (29.3%), dan biaya untuk membayar izin kunjungan keluarga (22.4%). Pada tahap persidangan, Eks Narapidana secara signifikan paling sering mengeluarkan biaya untuk membayar penentuan berat dan ringan hukuman (80.0%), kemudian biaya penentuan pasal dan barang bukti (20.0%) dan untuk rokok yang dimintakan oleh petugas (20.0%).

Selanjutnya, pada tahap pemasarakatan, Eks Narapidana juga sering mengeluarkan biaya untuk membayar penempatan sel tahanan (40.2%), kemudian biaya untuk membayar izin kunjungan keluarga (32.0%), dan biaya untuk akses komunikasi (27.8%). Lalu, pada proses rehabilitasi, Eks Narapidana mengeluarkan biaya untuk makan petugas (40.0%), biaya untuk akses komunikasi (40.0%), dan biaya transportasi (20.0%). Dalam hal ini, terlihat ada perbedaan peruntukan biaya yang dikeluarkan Eks Narapidana pada setiap tahap proses hukum dan dapat dikatakan sebagian besar komponen biaya tersebut adalah biaya ilegal dalam proses hukum.


Berdasarkan data di atas terlihat salah satu biaya yang paling sering dikeluarkan responden adalah biaya untuk akses komunikasi. Pola transaksi ini nampaknya tidak hanya terjadi di Indonesia. Dalam beberapa studi di Amerika Serikat, biaya komunikasi telepon termasuk salah satu komponen biaya paling besar dikeluarkan individu dan keluarga mereka ketika berhadapan dengan proses hukum (apabila diakumulasi dalam jangka panjang). Biaya ini seringkali setara dengan total pendapatan rumah tangga selama 1 (satu) tahun.¹⁰⁰ Apalagi, jika hal ini dikaitkan dengan kemampuan responden dan

¹⁰⁰ Saneta deVuono-powell, *supra note 82*. Hlm. 7

keluarga dengan mayoritas kemampuan finansial di bawah UMR, artinya biaya ini menjadi beban bagi mereka. Hal ini berpotensi menciptakan siklus kemiskinan yang berulang terutama kepada keluarga yang ditinggalkan.

3. Jenis dan Total Biaya Proses Peradilan yang Dikeluarkan oleh Kelompok Responden Orang yang Direhab

Grafik 3.3.7. Pengalaman Responden Orang yang Direhab Mengeluarkan Biaya dalam Tahapan Proses Hukum (n = 41)



Berdasarkan grafik di atas, terlihat mayoritas 90.2% dari kelompok responden Orang yang Direhab mengaku pernah mengeluarkan biaya pada saat proses rehabilitasi, 53.7% mengaku pernah mengeluarkan biaya pada saat tahap penyidikan, dan 2.4% lainnya mengaku pernah mengeluarkan biaya pada tahap penuntutan.

Adapun yang dimaksud dengan Orang yang Direhab (n = 41) adalah orang yang dirujuk untuk memperoleh pelayanan rehabilitasi medis di tahap pra-adjudikasi (tanpa melalui putusan pengadilan pidana).¹⁰¹ Untuk memperoleh pelayanan rehabilitasi dalam tahapan pra-ajudikasi, seseorang bisa dirujuk oleh penyidik Polri (Perpol 8/2021)¹⁰² atau oleh penuntut umum (Pedoman Jaksa Agung 18/2021).¹⁰³ Dengan keberadaan 2 (dua) *beleid*


101 Silahkan lihat metodologi di Hlm. 6-7.

102 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan Polri kewenangan untuk menyelesaikan tindak pidana narkotika bagi pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi.

103 Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Dominus Litis memberikan kewenangan bagi Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara narkotika dalam hal tersangka terkualifikasi sebagai penyalahguna jika tersangka bersedia menjalankan rehabilitasi.


ini, data di atas menunjukkan banyak Orang yang Direhab mengeluarkan biaya di tahap penyidikan, dengan tujuan untuk menghindari perkara lanjut ke persidangan. Hal ini dikarenakan ketika responden telah melakukan transaksi untuk mendapatkan rehabilitasi sebelum persidangan, maka perkara tersebut terhenti dan tidak berlanjut ke tahap selanjutnya. Hal ini juga sejalan dengan data di atas yang menunjukkan bahwa mayoritas dari Responden Orang yang Direhab dapat menjalankan rehabilitasi tanpa putusan pengadilan.


**Grafik 3.3.8 Rentang Besaran Biaya yang Dikeluarkan oleh Responden
Orang yang Direhab dalam Tiap Tahapan Proses Hukum**



Berdasarkan grafik di atas, terlihat adanya variasi rentang biaya yang dikeluarkan oleh kelompok responden Orang yang Direhab. Pada tahap penyidikan, mayoritas yaitu 27.3% Orang yang Direhab mengeluarkan biaya mulai dari >3,000,000 - 6,000,000. Pada tahap penuntutan, hanya terdapat 1(satu) responden, di mana responden tersebut (100%) mengeluarkan biaya lebih dari 200,000,000. Kemudian, pada proses rehabilitasi, mayoritas yaitu 29.7% Orang yang Direhab mengeluarkan biaya antara >3,000,000 - 6,000,000. Bahkan terdapat 8.1% responden Orang yang Direhab yang mengeluarkan biaya lebih dari 20,000,000 hingga 200,000,000. Hal ini terlihat bahwa beban biaya terbesar muncul pada tahap rehabilitasi dengan distribusi biaya yang lebih variatif.

Grafik 3.3.9. Peruntukan Biaya yang Dikeluarkan oleh Responden Orang yang Direhab dalam Tiap Tahapan Proses Hukum
*responden dapat memilih jawaban lebih dari satu





■ Tahap
Penyidikan
(n= 22)

■ Tahap
Penuntutan
(n= 1)

■ Proses
Rehabilitasi
(n= 37)

Berdasarkan grafik di atas, terlihat variasi jenis biaya yang pernah dikeluarkan kelompok responden Orang yang Direhab dalam tiap proses hukum kasus narkotika yang menjeratnya, termasuk dalam proses rehabilitasi. Sama halnya dengan responden Narapidana, secara persentase, mayoritas pada setiap tahap memang peruntukan biaya digunakan untuk kebutuhan "lain-lain". Namun Jika dilihat lebih lanjut, setiap proses hukumnya memiliki signifikan variatif jenis biaya yang berbeda.

Selain untuk keperluan "lain-lain," pada tahap penyidikan, Orang yang Direhab secara signifikan paling sering mengeluarkan biaya untuk membayar suap agar supaya direhab dan tidak dipenjara (81.8%), kemudian biaya untuk membayar agar bisa memperoleh surat/berkas (4.5%), dan biaya untuk membayar izin kunjungan keluarga (4.5%). Pada tahap penuntutan, meskipun hanya terdapat 1(satu) responden Orang yang Direhab, responden tersebut mengeluarkan biaya untuk membayar suap agar direhab dan tidak dipenjara, biaya untuk akses komunikasi, dan biaya untuk memperoleh izin kunjungan keluarga (100.0%). Lalu, pada proses rehabilitasi, responden Orang yang Direhab paling sering mengeluarkan biaya untuk transportasi (13.5%), biaya untuk penempatan sel (5.4%), dan biaya untuk makan petugas (2.7%).

Penelitian ini menemukan adanya praktik korupsi (suap) pada proses penghentian perkara di luar persidangan atau diversi¹⁰⁴ kasus narkotika yang dilakukan di tahap penyidikan dan penuntutan. Jika merujuk definisi korupsi yang disampaikan Robert Klitgaard (1988), korupsi dapat terjadi ketika suatu sistem kerja diliputi adanya diskresi yang tidak terkontrol, monopoli kewenangan yang tidak diawasi (*unchecked power*), dan akuntabilitas yang minim. Dalam hal mekanisme diversi yang ada saat ini di Indonesia, terdapat monopoli kewenangan serta minim akuntabilitas yang akhirnya menyebabkan maraknya korupsi dalam pemberian rujukan rehabilitasi.


Hal ini dapat dilihat dari monopoli kewenangan diversi oleh beberapa aparat penegak hukum, di mana penyidik memonopoli rujukan untuk rehabilitasi dalam tahapan penyidikan (Perpol 8/2021), dan penuntut umum memonopoli

¹⁰⁴ Penghentian perkara di luar persidangan ini dilakukan berdasarkan Perja 18/2021 dan Perpol 8/2021 tentang keadilan restoratif (*restorative justice*). Namun peraturan ini keliru dalam penggunaan istilah, sebab istilah yang benar adalah "diversi" yang berasal dari kata "*to divert*" atau mengalihkan penyelesaian perkara menjadi di luar persidangan. Lihat Peter J.P. Tak, "Methods of Diversion Used by the Prosecution Services in The Netherlands and Other Western European Countries."

rujukan rehabilitasi dalam tahapan penuntutan (Pedoman Jaksa Agung 18/2021). Penyidik atau penuntut umum bisa merujuk rehabilitasi pelaku dan menghentikan perkara pidana tanpa ada supervisi (*oversight*) dari instansi lain, misalnya pengadilan (Lihat Diversi dalam UU SPPA 2012). Tanpa adanya syarat penetapan pengadilan sebagai mekanisme *checks and balances*, maka penyidik dan penuntut umum dapat menghentikan perkara dan memberi rujukan rehabilitasi penyalahguna sebebasnya tanpa pemeriksaan akuntabilitas dari pihak manapun.

4. Pihak yang Menanggung dan Sumber Dana yang Digunakan

Grafik 3.3.10 Pihak yang Menanggung untuk Biaya Proses Hukum




Berdasarkan data yang diterima, Grafik 3.3.10 menunjukkan bahwa mayoritas dari para responden Narapidana, Rehabilitasi, dan Eks Narapidana mengeluarkan biaya pada setidaknya salah satu tahapan proses hukum. Biaya yang didapatkan oleh para responden tersebut juga berasal dari berbagai sumber, dikarenakan para responden yang sudah berada dalam

tahap pemidanaan, tidak bisa melanjutkan pekerjaannya untuk menanggung biaya yang diperlukan dalam proses hukum. Hal ini dapat dilihat dari temuan mayoritas responden yang menjawab bahwa keluarga merupakan pihak yang ikut menanggung biaya proses hukum. Pihak yang juga banyak berperan dalam menanggung biaya selain yang bersangkutan sendiri dan keluarganya adalah teman atau kerabat.

Berhadapan dengan proses hukum memerlukan biaya, sehingga orang yang berhadapan dengan proses hukum harus bergantung pada orang lain di sekitarnya untuk memperoleh pemenuhan biaya tersebut. Selain itu, sebenarnya Pemerintah juga telah menyediakan anggaran bantuan hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang disalurkan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di seluruh Indonesia. Bantuan hukum tersebut untuk membantu masyarakat miskin yang tidak bisa mengeluarkan biaya untuk menghadapi proses peradilan pidana. Meskipun pada penelitian ditemukan banyak biaya yang dikeluarkan oleh pelaku adalah biaya ilegal, namun ada juga biaya yang bukan biaya ilegal untuk kebutuhan pembelaan yang seharusnya dapat ditanggung oleh anggaran bantuan hukum tersebut melalui LBH. Akan tetapi, penelitian ini tidak menemukan adanya pembiayaan bantuan hukum yang dikeluarkan melalui LBH. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem bantuan hukum yang disediakan oleh Pemerintah yang bertujuan untuk membantu pihak yang berhadapan dengan hukum secara finansial tersebut belum berjalan dengan optimal. Pada praktiknya, penelitian ini juga menemukan salah satu responden yang mengaku mengeluarkan banyak uang untuk membayar pengacara dari LBH, namun tetap tidak mendapatkan pembelaan yang baik.¹⁰⁵

105 Berdasarkan hasil survei wawancara dengan responden

Grafik 3.3.11 Sumber Dana yang Digunakan untuk Biaya Proses Hukum



■ Narapidana
(n= 144)

■ Orang yang Direhab
(n= 37)

■ Eks Narapidana
(n= 97)

Data yang didapatkan terkait sumber dana yang digunakan untuk proses hukum berkaitan erat dengan data terkait pihak yang menanggung biaya proses hukum. Grafik 3.3.5 di atas menunjukkan sumber dana pihak-pihak yang menanggung proses hukum, dan apa yang perlu dilakukan oleh yang berhadapan dengan proses hukum beserta keluarganya untuk menanggung biaya tersebut. Sumber dana terbanyak berasal dari yang tabungan pihak yang berhadapan dengan hukum, diikuti dengan bantuan atau sumbangan dari para pihak keluarga. Jawaban responden juga menunjukkan ada berapa responden yang perlu menjual atau menggadaikan harta mereka untuk menjalani proses hukum.


Ada beberapa hal lain yang dapat menarik untuk diperhatikan. Beberapa responden Orang yang Direhabilitasi (2.7%) dan Eks Narapidana (3.1%) melakukan tindakan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan biaya proses hukum. Hal ini berarti sistem yang pada saat ini diterapkan justru bisa mendukung para narapidana untuk melakukan tindak pidana. Terdapat juga keluarga yang sampai berhutang ke pihak lain untuk memenuhi biaya

proses hukum. Hal ini berarti walaupun proses hukum adalah kepentingan negara, masih banyak beban biaya yang akhirnya ditanggung oleh yang menjalani proses hukum, terkadang tidak sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Beberapa studi menunjukkan bahwa faktanya memang biaya jangka panjang melampaui jumlah besar yang telah dikeluarkan oleh individu dan keluarga mereka untuk kebutuhan hukum yang segera dan beragam, termasuk biaya pengacara, biaya pengadilan, serta biaya komunikasi dan kunjungan.¹⁰⁶ Faktanya, biaya-biaya ini sering kali setara dengan total pendapatan rumah tangga selama satu tahun dan dapat memaksa sebuah keluarga terjerat utang.¹⁰⁷ Temuan menunjukkan tingginya biaya untuk menjaga komunikasi dengan anggota keluarga yang dipenjara menyebabkan lebih dari satu dari tiga keluarga (34%) terjerat hutang hanya untuk membayar biaya komunikasi telepon dan kunjungan.¹⁰⁸

5. Biaya Pendukung Proses Hukum

Penelitian ini juga menghitung biaya yang dikeluarkan oleh pelaku untuk biaya di luar proses hukum pidana, namun bersifat mendukung jalannya proses hukum. Secara lebih rinci dapat dilihat pada temuan berikut.

Grafik 3.3.12 Jenis Pengeluaran Biaya Pendukung dalam Proses Hukum



¹⁰⁶ Saneta deVuono-powell, *supra note 82*. Hlm. 7

¹⁰⁷ *Ibid.* Hlm. 7

¹⁰⁸ *Ibid.* Hlm. 9

Grafik 3.3.12 menunjukkan bahwa biaya paling banyak yang dikeluarkan oleh responden untuk pendukung proses hukum adalah biaya untuk memperoleh fasilitas tertentu. 10.7% Narapidana, 16% Eks Narapidana, dan 0.7% Orang yang Direhab telah mengeluarkan biaya untuk memperoleh fasilitas tertentu. Adapun, yang dimaksud dengan fasilitas tertentu yakni fasilitas di dalam Rutan dan Lapas, seperti kasur dan televisi. Peneliti juga menemukan juga responden yang mengeluarkan biaya agar bisa melakukan hubungan seksual, yakni dengan meminta untuk disediakan ruangan kosong yang biasa disebut "bilik asmara"¹⁰⁹, dan disediakan kunjungan perempuan.¹¹⁰ Polemik bilik asmara ini menjadi hal menarik. Merujuk studi oleh Nadia Utami Larasati, et. al menyatakan bahwa kebutuhan seksual Narapidana dianggap oleh oknum petugas sebagai sesuatu yang bisa difasilitasi. Konsekuensinya, muncul ruangan atau fasilitas yang dapat digunakan Narapidana untuk memenuhi hasrat seksualnya.¹¹¹ Fasilitas ini tidak diberikan secara cuma-cuma namun diminta bayaran, khususnya untuk para Narapidana yang memiliki uang.¹¹² Ada banyak fakta yang mendukung premis tersebut. Misalnya, Freddy Budiman, narapidana kasus narkotika yang diduga sering menggunakan ruang siper bersama pacarnya dengan membayar sejumlah uang kepada petugas.¹¹³

Bilik asmara ini menjadi salah satu hak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Bila melihat pada Pasal 10, dijelaskan bahwa Narapidana berhak mengunjungi dan dikunjungi oleh Keluarga salah satunya adalah menjalankan fungsinya sebagai suami dan istri. Secara internasional, hak ini juga dikenal sebagai "*conjugal rights/conjugal visit*" yakni merujuk pada hak kunjungan suami istri pada periode tertentu yang telah ditetapkan di mana seseorang yang sedang menjalani hukuman penjara (baik laki-laki maupun perempuan)

109 Bilik asmara/bilik mesra/bilik bercinta adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan kamar atau ruangan khusus yang difungsikan untuk melakukan hubungan seksual dan menyalurkan hasrat seksual antara suami istri yang sah. Lihat lebih lanjut Nadia Utami Larasati, et. al. Analisis Manfaat dan Risiko Bilik Asmara di Lembaga Pemasyarakatan sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana. *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* Vol. 4 No. 2. 2023. Hlm. 33

110 Berdasarkan hasil survei wawancara dengan responden

111 Nadia Utami Larasati, et. al., *supra note 104* Hlm. 29

112 *Ibid.*

113 *Ibid.*

diizinkan untuk menerima kunjungan pribadi tanpa pengawasan terutama untuk melakukan hubungan intim termasuk hubungan seksual dengan pengunjungnya (umumnya pasangan sah).¹¹⁴ Di beberapa Negara telah mengizinkan hak tersebut seperti Australia (hanya di wilayah Ibu Kota Australia dan Victoria), Amerika Serikat (hanya California, New York, Washington DC), Kanada, berbagai negara Eropa, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Asia seperti India, Pakistan, dan Filipina.¹¹⁵

Namun demikian, sampai saat ini belum ada regulasi pelaksanaanya berupa Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaan syarat dan tata cara dan fungsi. Di Indonesia kini, bilik asmara masih terbatas dan hanya ada di tiga lembaga pemasyarakatan yaitu Lapas Kelas IIB Ciangir, Lapas Terbuka Kelas IIB Kendal, dan Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan.¹¹⁶ Hal ini menjadi permasalahan dalam pemenuhan hak seksual bagi Narapidana yang telah menikah yang tentunya perlu ditemukan jalan keluarnya.¹¹⁷ Sebab, kembali lagi bahwa Lapas yang sejatinya hanya merampas kemerdekaan, ternyata juga telah banyak merampas hak-hak lainnya; putus hubungan dengan keluarga, kehilangan kendali atas barang dan jasa, kehilangan otonomi, hilangnya rasa aman dan hilangnya hak seksual adalah rasa sakit psikologis yang juga harus dialami.¹¹⁸ Dalam konteks ini, sebuah studi Sosio Legal mengemukakan pentingnya menjaga hubungan dengan dunia luar khususnya dengan keluarga karena menjadi salah satu aspek krusial dalam mempertimbangkan proses reintegrasi ke dalam masyarakat dan hak ini juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan Narapidana, pasangan mereka, serta keluarga mereka.¹¹⁹

Kemudian, biaya lainnya yang paling banyak dikeluarkan oleh pelaku yakni biaya untuk kesehatan fisik karena sakit atau cedera yang dialami oleh

114 Castle, 2013; Einat, 2017 dalam Marie Claire Van Hout, *et. al.*, "Conjugal visitation rights, privileges and standards of provision inside European prisons: A socio-legal study of extant literature." *Social Science & Medicine*. 374. (2025). Hlm. 2

115 Einat, 2017; Temitayo, 2018 dalam *ibid*.

116 Wiwin, *et. al.*, "Problematika Pengadaan Bilik Asmara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare Demi Pemenuhan Hak Seksual Narapidana." *UNES Law Review Vol. 7 No. 1. 2024*. Hlm. 340

117 Ardani dan Jarodi, 2023 dalam *Ibid*. Hlm. 341

118 Nadia Utami Larasati, *et. al. supra note 106*. Hlm. 29

119 Burns *et. al.*, 2024; De Claire dan Dixon, 2017; Van Hout *et. al.*, 2023 dalam Marie Claire Van Hout, *et. al., supra note 109*. Hlm. 6

pelaku, serta termasuk juga untuk obat antiretroviral (ARV) yang merupakan obat untuk pengidap HIV. Dari seluruh responden, Narapidana (8.7%), Eks Narapidana (4.0%), dan Orang yang Direhab (2.0%) mengeluarkan biaya untuk biaya kesehatan fisik tersebut. Sisanya terdapat juga responden yang mengeluarkan biaya untuk kebutuhan kesehatan psikologis dan reproduksi, pengacara/bantuan hukum, dan kebutuhan anak bagi pelaku yang membawa anak ke rutan atau Lapas. Terkait dengan pengobatan ARV bagi Narapidana yang memiliki HIV, dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian HIV-AIDS Bagi Tahanan, Anak, Narapidana, dan Klien di UPT Pemasyarakatan Tahun 2017-2019 memiliki program pokok salah satunya adalah tatalaksana klinis HIV melalui terapi ARV¹²⁰ dan Pemerintah sejak tahun 2004 sudah menetapkan untuk memberikan ARV secara gratis kepada orang dengan HIV sebagaimana sesuai dengan rekomendasi WHO dan untuk meringankan beban finansial penderita.¹²¹

Namun, tampaknya pemberian layanan kesehatan termasuk obat ARV secara gratis tersebut banyak mengalami tantangan. Selama ini obat ARV untuk HIV masih ditanggung oleh Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan akan tetapi bahan habis pakai yang juga diperlukan dalam layanan ini masih menjadi tanggungan dari tiap-tiap Rutan dan Lapas.¹²² Dalam dokumen RAN Pengendalian HIV-AIDS 2020-2024 tercatat bahwa adanya tantangan dalam hal tata kelola pada aspek pembiayaan yakni belum adanya anggaran dalam DIPA yang secara khusus untuk layanan HIV-AIDS bagi Rutan dan Lapas. Sementara itu, anggaran yang dialokasikan bagi Rutan dan Lapas sangat rendah dan bersifat *lumpsum* (anggaran dibayar dimuka untuk semua biaya). Anggaran tersebut dialokasikan untuk perawatan kesehatan bagi semua Tahanan, Anak, dan Warga Binaan secara umum. Hal ini seringkali menyebabkan alokasi anggaran untuk layanan HIV AIDS menjadi sangat terbatas dan sulit memenuhi standar yang ada.¹²³

120 Rencana Aksi Nasional Pengendalian HIV-AIDS Bagi Tahanan, Anak, Narapidana, dan Klien di UPT Pemasyarakatan Tahun 2020-2024. Hlm. 7


121 Arinta Dea Dini Singgi, et. al., *Kajian Hukum dan Kebijakan HIV di Indonesia Sebuah Tinjauan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Implementasinya di Enam Kota/Kabupaten*, (Jakarta: LBH Masyarakat, 2017). Hlm. 9

122 Rencana Aksi Nasional Pengendalian HIV-AIDS Bagi Tahanan, Anak, Narapidana, dan Klien di UPT Pemasyarakatan Tahun 2020-2024. Hlm. 18

123 Rencana Aksi Nasional Pengendalian HIV-AIDS Bagi Tahanan, Anak, Narapidana, dan Klien di UPT Pemasyarakatan Tahun 2020-2024. Hlm. 16

Selain itu, terdapat responden yang mengeluarkan biaya untuk kebutuhan peningkatan keterampilan saat menjalani pemerintahan. Program peningkatan keterampilan di Lapas biasanya seperti kursus memasak, kursus tata rias, menanam, dan lain-lain.¹²⁴ Padahal, program peningkatan kapasitas tersebut dalam upaya pembinaan seharusnya tidak dipungut biaya. Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah mengatur bahwa hal tersebut menjadi salah satu hak Narapidana yakni mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi. Hal ini juga telah ditegaskan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-36.0T.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan bahwa layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan yakni pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat pemula, lanjutan dan mahir dilaksanakan sesuai dengan jenis bidang kegiatan latihan keterampilan yang dilaksanakan, sesuai dengan standar dari penyelenggaraan pelatihan keterampilan tidak dikenakan biaya.¹²⁵

Grafik 3.3.13 Menggunakan Penasihat/Bantuan Hukum oleh Pelaku



124 Berdasarkan hasil survei wawancara dengan responden

125 Lebih lanjut lihat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-36.0T.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan. Hlm. 191-192

Penelitian ini juga mengidentifikasi aspek bantuan hukum bagi responden dalam menghadapi proses hukum. Grafik 3.3.13 menunjukan bahwa paling banyak responden tidak didampingi oleh pengacara atau penasihat hukum selama menjalani proses hukum, yakni Narapidana (61.8%), Orang yang Direhabilitasi (90.2%), serta Eks Narapidana (82.2%). Bila dikaitkan dengan kondisi ekonomi responden, yang mana mayoritas memiliki kemampuan ekonomi ke bawah dan rentan secara ekonomi,¹²⁶ hal ini dapat dikatakan secara langsung berdampak pada potensi mereka untuk tidak didampingi oleh pendamping hukum yang memadai dan/atau berkualitas ketika berhadapan dengan proses peradilan pidana. Padahal, Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas menyatakan bahwa terdakwa yang diancam pidana lima tahun atau lebih, atau yang tidak mampu, wajib didampingi penasihat hukum.¹²⁷ Meskipun, Pasal 56 KUHAP memberikan jaminan formal, pada praktiknya pelaksanaan pendampingan hukum masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu temuan penting dari penelitian IJRS, Asosiasi LBH APIK Indonesia, PBHI, dan YLBHI (2023) menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran bantuan hukum menjadi salah satu faktor krusial yang mempengaruhi kualitas pendampingan hukum bagi orang miskin dan rentan.¹²⁸ Anggaran bantuan hukum dari negara, yang seharusnya mendukung penyediaan penasihat hukum berkualitas, masih belum memadai untuk menjangkau semua kebutuhan hukum masyarakat. Anggaran bantuan hukum yang disediakan oleh Pemerintah melalui Organisasi Bantuan Hukum (OBH) sering kali tidak proporsional dengan beban kasus yang harus ditangani. Hal ini mengakibatkan kualitas layanan hukum menjadi kurang optimal.¹²⁹ Hal ini menjadi perhatian penting agar perlindungan hak atas bantuan hukum, sebagai bagian dari hak atas peradilan yang adil, dapat terpenuhi secara substantif.

126 Lihat Temuan Kunci 2.1, 2.2 dan 2.3.

127 Lebih lanjut lihat Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

128 Arsa Ilmi Budiarti, et. al. Kebutuhan Anggaran Bantuan Hukum Yang Berperspektif Kelompok Rentan. IJRS: 2023. Hlm. 9-25


129 *Ibid*

D. Dampak Proses Hukum Tindak Pidana Narkotika Terhadap Pelaku dan Keluarga

1. Biaya dan Dampak Ekonomi yang Ditanggung oleh Pelaku


Proses hukum yang dijalani pelaku berdampak langsung maupun tidak langsung pada kondisi perekonomian diri dan keluarga pelaku. Dampak ekonomi yang dirasakan bermacam-macam, mulai dari kehilangan pekerjaan dan sulit mendapatkan kembali pekerjaan, hingga mengalami kebangkrutan pada pelaku/keluarga yang memiliki bisnis. Dari seluruh responden pelaku (Narapidana, Orang yang Direhabilitasi, dan Eks Narapidana), Grafik di bawah menunjukkan bahwa terdapat 20.5% responden merupakan pemilik bisnis, sedangkan sebagian besar 79.5% responden tidak memiliki bisnis melainkan sebagai pekerja.

Grafik 3.4.1 Dampak Ekonomi Pelaku yang Memiliki Bisnis




Berdasarkan grafik di atas, dari responden yang memiliki bisnis/usaha sebelum terjerat kasus narkotika, mayoritas Narapidana (77.5%), Orang yang Direhabilitasi (33.3%), dan Eks Narapidana (63.6%) menyatakan tutup usaha/kebangkrutan karena menjalani proses hukum kasus narkotikanya.

Grafik 3.4.2 Biaya yang Dikeluarkan Karena Dampak Ekonomi yang Dialami



Berdasarkan Grafik 3.4.2 menunjukkan distribusi biaya yang dikeluarkan oleh tiga kelompok responden sebagai dampak ekonomi yang mereka alami. Terlihat bahwa sebagian besar biaya yang dikeluarkan oleh ketiga kelompok berada pada kategori tertinggi, yaitu >Rp7.500.000. Mayoritas Eks Narapidana (75.0%), Orang yang Direhab (60.0%), dan Narapidana (42.4%) melaporkan pengeluaran dalam kategori ini. Hal ini menunjukkan bahwa dampak ekonomi yang dialami cukup berat dan mengeluarkan biaya besar, terutama bagi Eks Narapidana. Menariknya, orang yang direhabilitasi tidak tercatat mengeluarkan biaya pada sebagian besar kategori menengah, tetapi 20% di antaranya tidak mengetahui atau tidak menyebutkan jumlah biaya yang dikeluarkan. Hal ini bisa mencerminkan adanya perbedaan pengalaman atau akses terhadap sumber daya ekonomi antara ketiga kelompok. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa dampak ekonomi yang ditanggung para responden terutama mereka yang telah keluar dari sistem peradilan pidana sangat besar, dan bisa menjadi beban tambahan dalam proses reintegrasi sosial dan ekonomi mereka.

Grafik 3.4.3 Kondisi Mendapatkan Kesempatan Kerja/Ekonomi Pasca Pemidanaan Perkara Narkotika



Berdasarkan grafik tersebut, meskipun secara temuan ada yang menunjukkan praktik baik tidak adanya hambatan yang dialami, di sisi lain meski demikian, masih terdapat hambatan akses kesempatan pekerjaan bagi para pelaku pasca pemenjaraan. Dampak dan biaya finansial dari pemenjaraan serta berbagai hambatan terhadap pekerjaan dan mobilitas ekonomi setelah bebas, semakin memperkuat keterkaitan antara

pemenjaraan dan kemiskinan.¹³⁰ Orang-orang yang diketahui atau diyakini menggunakan narkotika menghadapi hambatan yang signifikan untuk mendapatkan pekerjaan dalam ekonomi yang sah bahkan sampai tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.¹³¹ Misalnya, penelitian di Amerika Serikat menunjukkan ada penurunan drastis terhadap persentase penerimaan kerja, di mana tanpa catatan kriminal, 34% responden berkulit putih dan 14% responden berkulit hitam menerima panggilan lanjutan atas aplikasi pekerjaan mereka. Sedangkan apabila memiliki catatan kriminal, hanya 17% responden berkulit putih dan 5% responden berkulit hitam yang menerima panggilan lanjutan.¹³²

Dalam konteks Indonesia, hambatan bagi terpidana untuk kembali ke pasar tenaga kerja tidak didasarkan pada catatan kriminal per se, tetapi juga dari larangan regulasi bagi orang-orang yang sudah pernah dipidana. Misalnya, Pasal 23 ayat (1)b PP 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa narapidana yang pernah dipenjara selama 2 (dua) tahun atau lebih tidak dapat atau “dilarang” untuk melamar sebagai Pegawai Negeri Sipil. Reintegrasi sosial yang diupayakan oleh sistem pemasyarakatan melalui pelatihan kerja dalam Lapas tidak akan berdampak jika pada akhirnya tidak ada pihak, swasta maupun pemerintah, yang mau menerima eks narapidana. Batasan akses pekerjaan inilah yang kemudian menjadi faktor dalam memperparah pengucilan yang dihadapi orang-orang yang menggunakan narkotika, yang akhirnya semakin mendorong mereka untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan perdagangan narkotika karena ketidaktersediaan akses pekerjaan yang layak bagi mereka pasca pemenjaraan dan proses rehabilitasi narkotika yang dialami.¹³³ Selain peredaran narkotika, tingginya tingkat pengangguran juga dapat mengakibatkan meningkatnya jumlah tindak pidana yang berkaitan dengan properti, sebagaimana dijelaskan sebelumnya.¹³⁴

130 Saneta deVuono-powell, *et. al.*, *supra note 82*. Hlm. 9

131 Daniel Cullen dan Carolyn Hoyle, *supra note 72*. Hlm. 25

132 Lawrence D. Bobo & Victor Thompson, “Unfair by Design: The War on Drugs, Race, and the Legitimacy of the Criminal Justice System.”, *Social Research*, Vol. 73, No.2, Hlm. 453.


133 *Ibid.*

134 Lihat temuan kunci halaman.

2. Biaya dan Dampak Ekonomi yang Ditanggung Keluarga

Penelitian ini juga melihat dampak proses peradilan terhadap kondisi ekonomi keluarga yaitu dengan melihat kondisi ekonomi keluarga saat ditangkap dan setelah menjalani pemidanaan dalam kasus narkotika.

Grafik 3.4.4 Dampak Ekonomi yang Dialami Keluarga Saat dan Pasca Pemidanaan Anggota Keluarga (n = 66)




Grafik 3.4.4 di atas terkait adanya perubahan kondisi ekonomi keluarga sebelum dan setelah adanya proses peradilan. Grafik tersebut menunjukkan bahwa mayoritas kondisi ekonomi keluarga dari yang sebelumnya cukup atau lebih dari cukup kemudian berubah menjadi buruk/kekurangan untuk memenuhi kebutuhan bulanan. Temuan ini setidaknya mengkonfirmasi bahwa dampak rezim punitif dapat meluas ke orang lain terutama keluarga.¹³⁵ Di sisi lain, juga belum ada ketentuan negara untuk memberikan dukungan kepada keluarga mereka selama masa pemenjaraan, terlebih dampak finansial yang signifikan bagi keluarga pelaku tentu kemungkinan besar paling besar dirasakan oleh mereka dengan status sosial ekonomi yang lebih rendah.¹³⁶

135 *Ibid*, hlm. 28


136 *Ibid*.

Grafik 3.4.5 Total Biaya Kebutuhan Keluarga (n = 66)



Dilihat dari biaya kebutuhan keluarga secara umum, Grafik 3.4.5 menunjukkan bahwa mayoritas 33.3% keluarga telah mengeluarkan antara Rp 1.500.000 hingga Rp 3.000.000. Temuan paling banyak lainnya, yaitu 16.7% keluarga mengeluarkan antara Rp.3.000.000 hingga Rp 4.500.000 dan 16.7% lainnya juga telah mengeluarkan antara Rp.5.500.000 hingga Rp 7.500.000.

Grafik 3.4.6 Jenis Biaya Kebutuhan Ekonomi Keluarga (n = 66)



Melihat kemampuan keluarga dalam memenuhi beberapa kebutuhan biaya, Grafik 3.4.6 menunjukkan bahwa mayoritas responden merasa biaya kebutuhan tersebut sesuai dengan kemampuan ekonomi. Namun, ditemukan juga responden yang merasa kesulitan memenuhi beberapa hal. Hal ini seperti mayoritas responden kesulitan memenuhi biaya untuk kebutuhan pokok seperti makanan dan sembako (34.8%), kesulitan memenuhi biaya rutin bulanan (31.8%), kesulitan memenuhi biaya pembayaran pendidikan anak/tanggungan (22.7%), dan kesulitan memenuhi biaya pembayaran kesehatan keluarga (16.7%). Hal ini tentu menggambarkan bagaimana beban keluarga di satu sisi harus membiayai kebutuhan anggota keluarganya saat masa pemenjaraan dan harus juga tetap memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Beberapa studi memperlihatkan bahwa tekanan finansial menjadi dampak yang signifikan dialami oleh anggota keluarga akibat pemenjaraan, terutama dialami oleh pasangan perempuan dari Narapidana laki-laki yang sebelumnya merupakan sumber utama pendapatan keluarga. Dampak ini sangat dirasakan oleh para Ibu yang kini harus menopang kehidupannya dan anak-anak sambil juga mendukung secara finansial anggota keluarga yang dipenjara. Akibatnya, banyak keluarga yang pada akhirnya mengurangi konsumsi makanan bahkan tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan dasar maupun kebutuhan di luar yang paling mendasar.¹³⁷

Misalnya, bila dikaikan pada biaya proses hukum Pelaku terutama Narapidana dan Eks Narapidana menyatakan mengeluarkan biaya komunikasi dan tentu biaya tersebut ditanggung oleh keluarga. Dalam hal ini, tentu ini menjadi salah dua dari beban biaya yang harus ditanggung keluarga untuk menjaga kontak dengan anggota keluarganya. Faktanya memang banyak Narapidana dan anggota keluarganya dipisahkan oleh jarak dan keterbatasan finansial sehingga menyebabkan pasangan, anak, dan anggota keluarga lainnya tidak mampu melakukan kunjungan atau hanya dapat mengunjungi dalam frekuensi yang sangat jarang.¹³⁸ Oleh karenanya, sering kali, anggota keluarga rela mengorbankan kebutuhan pokok/dasar demi menjaga frekuensi kunjungan atau agar tetap bisa memberikan


137 Dr Michael Roguski dan Fleur Chauvel. *The Effects of Imprisonment on Inmates' and their Families' Health and Wellbeing*. 2009. Hlm. 10. http://www.antoniocasella.eu/salute/Roguski_2009.pdf

138 *Ibid.*

uang kepada anggota keluarganya untuk membeli pulsa komunikasi.¹³⁹ Ini menjadi catatan atau penelitian lanjutan fakta bahwa biaya emosional dan finansial yang ditanggung keluarga narapidana tidak diperhitungkan dalam kebijakan atau analisis terkait merupakan suatu kelalaian penting, karena dampak dari biaya tersebut dapat sangat mendalam dan berjangka panjang terhadap kesejahteraan sosial secara keseluruhan.¹⁴⁰

3. Biaya dan Dampak Kesehatan yang Ditanggung Pelaku

Grafik 3.4.7 Dampak dan Biaya Kesehatan



Berdasarkan grafik tersebut, diketahui mayoritas Narapidana (96.0%), Orang yang Direhab (90.2%), dan Eks Narapidana (93.1%) mengalami dampak kesehatan atas kasus narkotika yang menjeratnya. Adapun, dampak kesehatan yang dialami berupa:

139 Ibid.

140 Megan Comfort, et. al. "The costs of incarceration for families of prisoners", *International Review of the Red Cross*, 98 (3) (2016). Hlm. 785

Tabel 3.4.1 Jenis Dampak Kesehatan yang Dialami Responden Pelaku

*responden dapat memilih jawaban lebih dari satu

Dampak Kesehatan yang Dialami	Narapidana (n = 144)	Orang yang Direhab (n = 37)	Eks Narapidana (n = 94)
Sakit secara fisik	14.6%	21.6%	20.2%
Cedera/luka-luka	16.0%	27.0%	42.6%
Gangguan/tekanan mental	6.3%	5.4%	3.2%
Menjadi disabilitas	1.4%	0.0%	0.0%
Memulai mengkonsumsi alkohol/mengkonsumsi lebih banyak dari sebelumnya	2.1%	0.0%	8.5%
Memulai menggunakan narkotika lainnya	4.9%	0.0%	23.4%
Menggunakan obat penenang, obat tidur, dsb secara berlebih	4.9%	13.5%	4.3%
Perubahan sifat menjadi pemarah, pendiam, dsb	15.3%	13.5%	13.8%
Merasa putus asa/kehilangan harapan	34.7%	40.5%	27.7%
Sering merasa marah/kesal/gusar lebih dari biasanya	31.3%	24.3%	25.5%
Merasa malu, sehingga enggan bertemu orang	47.9%	62.2%	44.7%
Merasa bersalah, menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi	79.2%	78.4%	72.3%
Merasa cemas yang berlebih hingga sulit tidur/beraktivitas	54.2%	54.1%	43.6%

Sering melamun, tanpa ada sesuatu yang dipikirkan	47.2%	16.2%	31.9%
Merasa sedih yang berlebihan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari	61.1%	59.5%	35.1%
Merasa ditinggalkan/dijauhi/dimusuhi oleh orang-orang terdekat (keluarga dan/atau teman)	38.9%	27.0%	31.9%
Tidak bisa fokus bekerja hingga harus cuti/berhenti	0.0%	2.7%	0.0%
Dipecat dari tempat kerja karena kinerja menurun akibat gangguan kesehatan dan/atau psikis	13.9%	2.7%	6.4%
Lainnya	1.4%	0.0%	3.2%

Berdasarkan informasi tabel di atas, dapat dilihat bahwa prevalensi dampak kesehatan dari ketiga responden adalah dampak kesehatan mental/psikologis dan dampak kesehatan fisik. Pada responden Narapidana dan Orang yang Direhab mayoritas mereka mengalami masalah kesehatan psikologis berupa perasaan bersalah dan kesedihan yang berlebih. Sedangkan, pada responden Eks Narapidana mayoritas mereka juga mengalami masalah kesehatan psikologis berupa perasaan bersalah dan masalah kesehatan fisik yaitu cedera/luka-luka.

Selain itu, penelitian ini menemukan Orang yang Direhab (21.6%), Eks Narapidana (20.2%), dan Narapidana (14.6%) merasakan bahwa proses peradilan yang ada memberikan dampak kesehatan fisik pada dirinya. Menurut salah satu responden mengatakan bahwa penyakit yang paling sering dialami Narapidana ketika di Lapas adalah penyakit kulit karena air dan tempat yang tidak bersih. Meski begitu, obat-obatan yang tersedia di Lapas tidak lengkap, dan biasanya Narapidana akan diberi obat yang sama berupa pereda nyeri untuk penyakit apapun.¹⁴¹

141 Berdasarkan hasil survei wawancara dengan responden

Mengutip Benjamin Fleury-Stelner, dalam konteks kehidupan sehari-hari di Penjara, masalah kesehatan memang dapat memberikan dampak yang melemahkan bagi seluruh Narapidana bahkan terutama bagi mereka yang menjalani hukuman seumur hidup.¹⁴² Pembatasan dalam menjalani pemerintahan tentu berdampak buruk terhadap kesehatan fisik maupun kesehatan mental para Narapidana,¹⁴³ hal ini sebagaimana seperti temuan-temuan di atas. World Health Organization (WHO) sudah menegaskan bahwa kesehatan adalah keadaan di mana sejahtera secara fisik, mental, dan sosial secara menyeluruh, dan bukan sekadar tidak adanya penyakit atau kelemahan.¹⁴⁴

Dalam riset Jozefa, et. al, temuannya menunjukkan permasalahan perubahan kondisi kesehatan Narapidana saat mulai proses peradilan hingga lamanya waktu yang dihabiskan di dalam Penjara. Salah satu faktor yang menimbulkan stres dalam menjalani hukuman adalah isolasi jangka panjang. Seperti yang telah diketahui secara luas, stres merupakan faktor yang berdampak negatif terhadap kesehatan mental dan fisik. Analisis yang dilakukan oleh penulis menunjukkan adanya hubungan yang signifikan secara statistik antara lamanya waktu di penjara dengan memburuknya kesehatan mental Narapidana.¹⁴⁵ Dalam hal ini, salah satu rekomendasi pada penelitiannya adalah perlunya pelatihan keterampilan psikologis seperti pengelolaan amarah atau emosional.¹⁴⁶ Undang-Undang Pemasyarakatan juga telah mengatur Narapidana berhak mendapatkan layanan kesehatan yang mencakup layanan kesehatan jiwa.¹⁴⁷ Dalam hal ini, menjadi salah satu adopsi dari Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoner pada ketentuan 24-27 yang menekankan bahwa Narapidana memiliki hak yang setara atas layanan kesehatan termasuk kesehatan jiwa.

142 Benjamin Fleury-Stelner, "Effects of Life Imprisonment and the Crisis of Prisoner Health: Policy Essay. American Society of Criminology" Vol. 14. Issue 2 (2015). Hlm. 410

143 Jozefa Dabek, et. al., "The penalty of imprisonment and its impact on the health of inmates - preliminary results," *Journal of Education, Health and Sport*. 22(1): (2023). Hlm. 11


144 *Ibid.*

145 *Ibid.* Hlm. 27

146 *Ibid.* Hlm. 28

147 Lihat Pasal 10 Ayat 2 dan Pasal 13 Huruf G dan H Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan


Grafik 3.4.8 Kondisi Kesehatan Setelah Menjalani Proses Peradilan



Dilihat dari kondisi kesehatan yang dirasakan oleh responden, Grafik 3.4.8 menunjukkan bahwa mayoritas responden Orang yang Direhab (61.0%) dan Eks Narapidana (51.5%) merasa kondisi kesehatannya lebih baik setelah melalui proses peradilan. Bahkan, ada yang mengungkapkan Orang yang Direhab (9.8%) dan Eks Narapidana (5.9%) jauh lebih baik. Namun, penelitian ini juga menemukan Orang yang Direhab (17.1%) dan Eks Narapidana (12.9%) merasa lebih buruk bahkan ada Eks Narapidana (3.0%) yang merasa jauh lebih buruk.

4. Biaya dan Dampak Kesehatan yang Ditanggung Keluarga

Grafik 3.4.9 Dampak Kesehatan terhadap Keluarga terkait Anggota Keluarga yang Mengalami Pemidanaan terkait Kasus Narkotika (n = 88)



Berdasarkan grafik tersebut, mayoritas 53.4% keluarga mengalami dampak kesehatan terkait pemidanaan anggota keluarganya karena perkara narkotika. Adapun, dampak kesehatan yang dialami keluarga yaitu:


**Grafik 3.4.10 Detail Dampak Kesehatan yang Dialami Keluarga
(n = 47) *dapat memilih lebih dari satu**



Adapun, jenis-jenis dampak kesehatan yang dialami oleh keluarga atas pemidanaan/rehabilitasi yang dialami anggota keluarganya cukup beragam yang ditimbulkan. Grafik 3.4.10 di atas menunjukkan bahwa mayoritas 51.1% menjadi merasa sedih yang berlebihan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, 42.6% merasa malu hingga enggan untuk bertemu orang lain, 36.3% mengalami sakit secara fisik, 36.2% merasa cemas yang berlebihan, dan 25.5% menjadi merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri atas pemidanaan yang dialami oleh anggota keluarganya. Beberapa penelitian juga mengkonfirmasi bahwa dampak pemenjaraan salah satunya berdampak pada kesehatan keluarga dan anak, bahwa dari pemenjaraan orang tuanya, anak-anak telah mengalami kecemasan dan perasaan kehilangan orang tua mereka, terutama akibat proses kunjungan yang sering menggambarkan orang tua mereka secara "negatif" serta pembatasan afeksi. Selain itu, pada anak-anak yang usianya lebih tua kerap kali mengalami masalah emosional lainnya.¹⁴⁸

5. Biaya dan Dampak Pendidikan yang Dialami Pelaku

Grafik 3.4.11 Dampak Pendidikan yang Dialami Pelaku




Grafik 3.4.11 di atas menunjukkan bahwa mayoritas pelaku tidak mengalami dampak dan mengeluarkan biaya terkait pendidikan, hal ini terlihat dengan persentasenya masing-masing lebih dari 90%. Namun, meskipun mayoritas

148 Dr Michael Roguski dan Fleur Chauvel, *supra note 128.*, Hlm. 49-51.

tidak mengalami, setidaknya masih ditemukan pelaku yang mengalami dampak tersebut. Pada responden Eks Narapidana, ditemukan 6.9% yang mengalami dampak terkait pendidikan meliputi 3.0% dikeluarkan dari sekolah/kampus, 3.0% terpaksa cuti kuliah, dan 1.0% dipindahkan dari sekolah/kampusnya. Sedangkan, dari 1.3% Narapidana yang mengalami dampak pendidikan yaitu dikeluarkan dari sekolah/kampus atas pemidanaan kasus narkotika yang dialami olehnya.

6. Biaya dan Dampak Pendidikan yang Dialami Keluarga


Grafik 3.4.12 Dampak Pendidikan terhadap Keluarga terkait Anggota Keluarga yang Mengalami Pemidanaan terkait Kasus Narkotika (n = 88)



Grafik 3.4.12 menunjukkan bahwa mayoritas 90.9% keluarga merasa tidak mengalami dampak terhadap aspek pendidikan atas pemidanaan/rehabilitasi yang dialami oleh anggota keluarganya terkait kasus narkotika. Meskipun mayoritas merasa hal tersebut, penelitian ini juga menemukan sebanyak 4.5% keluarga lainnya merasa hal tersebut berdampak kecil bahkan besar terhadap aspek pendidikan keluarga. Adapun, dari 4.5% tersebut yaitu (1) tidak bisa melanjutkan sekolah, (2) dipindahkan dari sekolah/kampus, (3) tidak bisa membayar biaya pendidikan. Beberapa penelitian menunjukkan

memang adanya keterkaitan antara rendahnya pencapaian pendidikan anak-anak dan pemerjaraan orang tua.¹⁴⁹ Anak-anak dari orang tua yang dipenjara memiliki kemungkinan yang jauh lebih besar untuk diskors atau dikeluarkan dari sekolah.¹⁵⁰

7. Dampak Relasi Sosial Terhadap Pelaku




Grafik 3.4.13 menunjukkan bahwa mayoritas pelaku mengalami dampak terkait relasi sosial atas pemidanaan/rehabilitasi yang dialami terkait kasus narkotika. Mayoritas 73.3% dialami oleh Eks Narapidana, 67.3% dialami oleh Narapidana, dan 65.9% dialami oleh orang yang direhabilitasi. Ketiga responden tersebut menunjukkan persentase di atas 60%, artinya pemidanaan/rehabilitasi yang dialami oleh mereka benar-benar sangat berpengaruh terhadap aspek relasi sosial.

149 Eric Martin, "Hidden Consequences: The Impact of Incarceration on Dependent Children," *NIJ Journal* 278, (March 2017), <https://nij.gov/journals/278/Pages/impact-of-incarceration-on-dependent-children.aspx>. Hlm. 3

150 *Ibid.*

Grafik 3.4.14 Detail Dampak Relasi Sosial yang Dialami Pelaku



■ Narapidana
(n= 101)


■ Orang yang Direhab
(n= 27)

■ Eks Narapidana
(n= 74)

Adapun, jenis-jenis dampak relasi sosial yang dialami oleh ketiga kategori responden cukup beragam. Grafik 3.4.14 di atas menunjukkan pada responden Narapidana, mayoritas merasa hubungan dengan anggota keluarga lainnya menjadi renggang (65.3%), dicap jelek/stigma negatif sebagai keluarga kriminal (50.5%), dan merasa malu/enggan untuk menghadiri acara keluarga/kumpul-kumpul keluarga besar (44.6%). Lalu, pada responden Orang yang Direhab (63.0%) dan Eks Narapidana (50.0%) memiliki kesamaan mayoritas mengalami stigma negatif sebagai keluarga kriminal atas pemidanaan/rehabilitasi yang dialaminya terkait kasus narkotika. Temuan di atas memperlihatkan bahwa label dan stigma negatif sebagai keluarga kriminal menjadi pola dampak relasi sosial yang banyak dialami responden Orang yang Direhabilitasi (63.0%), Narapidana (50.5%), dan Eks Narapidana (50.0%). Temuan ini mengkonfirmasi bahwa pemenjaraan sebagai salah satu faktor yang memperburuk berbagai persoalan sosial dan lingkungan yang dialami oleh orang yang berhadapan/pengguna narkotika.¹⁵¹ Beberapa studi di Kanada juga menunjukkan bahwa stigma yang melekat pada penggunaan narkotika—yakni pandangan negatif masyarakat—juga merupakan faktor langsung yang membatasi kemauan dan kemampuan individu untuk mengakses layanan kesehatan, hal ini tentunya juga berdampak terhadap kesehatan.¹⁵² Stigma sosial yang terbentuk dari keyakinan negatif dan moralitas terhadap pelaku narkotika yang salah satunya juga dipengaruhi oleh keberadaan hukum pidana terkait narkotika dan pada akhirnya menciptakan hambatan yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵³

8. Dampak Relasi Sosial Terhadap Keluarga

Grafik 3.4.15 Dampak Relasi Sosial terhadap Keluarga terkait Anggota Keluarga yang Mengalami Pemidanaan terkait Kasus Narkotika (n = 88)




151 Benjamin D. Scher, et. al. Criminalization Causes the Stigma: Perspectives From People Who Use Drugs. *Contemporary Drug Problems* Vol. 50 (3). 2023. Hlm. 403

152 *Ibid.* Hlm. 410

153 Benjamin D. Scher, et. al., *supra note 142*. Hlm. 410

Grafik 3.4.15 menunjukan bahwa mayoritas 51.1% keluarga merasa tidak mengalami dampak relasi sosial atas pemidanaan/rehabilitasi anggota keluarga terkait kasus narkotika. Namun, 47.7% keluarga lainnya ditemukan merasa hal tersebut berdampak terhadap aspek relasi sosial, 37.5% merasa berdampak kecil bahkan 10.2% merasa berdampak besar.

**Grafik 3.4.16 Detail Dampak Relasi Sosial yang Dialami oleh Keluarga
(n = 42) *dapat memilih lebih dari satu**




Berdasarkan grafik di atas, mayoritas responden keluarga mengalami dampak relasi sosial atas pemidanaan kasus narkotika anggota keluarganya, seperti merasa malu/enggan menghadiri acara keluarga (69.0%), merasa enggan untuk mengundang dan bertemu dengan anggota keluarga lain (38.1%), merasa enggan bertemu dan berkumpul dengan tetangga (38.1%), hubungan dengan keluarga menjadi renggang (35.7%), hingga merasa dikucilkan/dijauhi/dimusuhi oleh tetangga (23.8%). Tekanan secara sosial, pengucilan,

dan stigma memang kerap kali merupakan beban utama yang dirasakan oleh orang tua, pasangan, dan anggota keluarga lainnya dari Narapidana.¹⁵⁴ Beberapa keluarga yang anggota keluarganya di penjara banyak memilih menjauhkan diri dari komunitas sosial dan memilih untuk menjauh dari teman dan keluarga mereka karena rasa malu dan ketidakmampuan untuk mengatasi pengucilan yang dialami¹⁵⁵ yang pada akhirnya terjadi kehilangan dukungan sosial dan hubungan antar keluarga yang kuat.¹⁵⁶

9. Pengalaman Hal Buruk selama Proses Hukum

Grafik 3.4.17 Pengalaman Hal Buruk Selama Proses Hukum yang Dialami Pelaku



Penelitian ini menemukan ketiga kategori responden telah mengalami hal buruk selama proses hukum. Grafik 3.4.17 menunjukkan mayoritas yang mengalami hal buruk tersebut adalah responden Eks Narapidana (82.2%). Paling banyak kedua yakni Orang yang Direhab (28.8%) dan lainnya adalah Narapidana (29.3%) yang mengalami hal buruk dalam proses peradilan yang dijalani. Adapun hal-hal buruk yang dialami oleh responden selama proses peradilan adalah sebagai berikut.


154 Dr Michael Roguski dan Fleur Chauvel, *supra note 128*. Hlm. 9

155 *Ibid.* Hlm. 51-55

156 *Ibid.*

Grafik 3.4.18 Pengalaman Kekerasan dan Pelayanan Buruk yang Dialami Responden Pelaku selama Proses Hukum

*responden dapat memilih jawaban lebih dari satu



Grafik 3.4.18 menunjukkan bahwa mayoritas responden Narapidana (52.3%), Orang yang Direhab (50.0%), dan Eks Narapidana (50.0%) merasa diperlakukan buruk dalam hal diberi makanan atau minuman yang tidak layak pada saat ditahan atau dipenjara. Salah satu responden menceritakan pengalamannya diberi makanan tidak layak seperti nasi yang berbau tidak sedap, berubah warna menjadi kuning, serta basah atau berlendir.¹⁵⁷ Seringkali lauk seperti tempe yang sudah berwarna hitam dan berjamur tetap diberikan kepada Narapidana.¹⁵⁸ The World Health Organisation (WHO) menyatakan bahwa makanan adalah komponen penting dalam kehidupan di lembaga pemasyarakatan dan memainkan peran krusial dalam kesehatan fisik dan mental Narapidana serta pembentukan identitas dan hubungan para tahanan.¹⁵⁹ Pelayanan makanan merupakan satu dari banyaknya hak Narapidana sehingga dengan demikian sudah semestinya dipenuhi. Hal ini juga sejalan dengan amanat dalam Standard Minimum Rules of The

157 Berdasarkan hasil survei wawancara dengan responden

158 Berdasarkan hasil survei wawancara dengan responden

159 World Health Organization. *Food systems in correctional settings: A literature review and case study*. WHO Regional Office for Europe: 2015, hlm. 1

Treatment for Prison Pasal 22 Ayat (1) bahwa setiap Tahanan/Narapidana berhak mendapatkan makanan bergizi yang berkualitas untuk memelihara kesehatan dan daya tahan tubuh.¹⁶⁰ Hal ini perlu dilakukan dalam kaitannya memberikan dukungan pada pelaksanaan tugas pokok pada fungsi bidang pembinaan, pelayanan, dan keamanan sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Salah satu studi juga yang dilakukan di salah satu Rutan menemukan bahwa faktor penghambat pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan makanan secara layak adalah daya tampung yang melebihi kapasitas yang tersedia, fasilitas di dapur yang kurang memadai, dan tidak adanya ahli gizi dan makanan.¹⁶¹ Padahal, Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan telah mengatur secara tegas bahwa penyelenggaraan makanan di lembaga pemasyarakatan adalah (1) tersedianya makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi seimbang, (2) tersedianya makanan yang berkualitas baik dan aman bagi kesehatan, dan (3) spesifikasi bahan makanan salah satunya seperti bersih, tidak apek, tidak berlendir, tidak busuk, dsb.¹⁶² Dalam hal ini, penyediaan gizi yang kurang memadai bagi Narapidana juga dapat menyebabkan biaya yang lebih besar bagi Pemerintah (*cost to government*) terkait dengan kesehatan yang buruk.¹⁶³ Orang-orang yang di penjara cenderung memiliki kebutuhan yang lebih besar untuk perawatan kesehatan, karena hal ini sebagian besar disebabkan juga oleh keadaan individu sebelum masuk penjara dan tidak secara khusus dikaji dampak merugikan dari pemenjaraan terhadap kesehatan termasuk kesehatan gizi.¹⁶⁴

Hal buruk yang paling banyak dialami lainnya, yaitu Narapidana (56.8%), Orang yang Direhab (50.0%), dan Eks Narapidana (49.5%) merasa bahwa ruangan Lapas terlalu sesak. Ruang yang sesak sebenarnya tidak hanya di

160 Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, hlm. 6

161 Bravantya Ardya Badranata, *et. al.*, "Implementasi Standar Makanan yang Layak untuk Warga Binaan Pemasyarakatan Sesuai UU Nomor 22 Tahun 2022 tetang Pemasyarakatan di Rutan Kelas 1 Surabaya", *Dekrit Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol. 13 No. 2 (2023)*, Hlm. 180

162 Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, hlm. 25 dan 45

163 Food Matters. *Food Matters in Prisons Briefing Paper*. 2024. Hlm. 14

164 *Ibid.*

Lapas, namun juga di Rutan. Salah satu responden menceritakan secara lebih rinci, bahwa kondisi rutan yang penuh hingga tidur di lorong.¹⁶⁵ Di sisi lain, terdapat tahanan yang bisa memiliki satu ruangan untuk dihuni oleh dirinya sendiri.¹⁶⁶ Menurut responden, ruangan tersebut harus didapat dengan membayar sejumlah uang kepada aparat atau petugas tahanan.¹⁶⁷ Permasalahan ini dilatarbelakangi oleh faktor utama yaitu kondisi *overcrowding* di Lapas ataupun Rutan. Jumlah Narapidana dan tahanan yang selalu meningkat sementara kapasitas ruang di Lapas tetap.¹⁶⁸ Hal ini juga tidak terlepas dari kecenderungan kriminalisasi dan memenjarakan pelaku kejahatan.¹⁶⁹ Pembenjaraan karenanya juga dapat memperparah kondisi Narapidana terlebih secara demografis mayoritas berasal dari kelompok kelas menengah bawah.¹⁷⁰ Oleh karenanya, jika kondisi *overcrowding* terus dibiarkan, maka tujuan dari pemasyarakatan itu sendiri akan semakin sulit dicapai dan cenderung akan menjadi "bom waktu". Kemudian, temuan adanya dugaan praktik transaksional yang dialami responden tersebut nampaknya juga pernah ditemukan oleh KuPP (Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan) yang terdiri dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman RI, dan LPSK pada tahun 2018 dan 2019 bahwa berdasarkan hasil laporannya, terdapat korupsi sistemik pada penyelenggaraan Rutan dan Lapas. Praktik "jual beli" fasilitas dasar yang seharusnya diberikan kepada Narapidana dilaporkan sebagai bentuk korupsi sistemik.¹⁷¹

Hal buruk lainnya yakni Orang yang Direhab (55.0%), Eks Narapidana (50.5%), dan Narapidana (20.5%) mengaku pernah mengalami kekerasan fisik atau penyiksaan pada proses peradilan. Selain itu, Eks Narapidana (25.7%), Orang yang Direhab (20.0%), dan Narapidana (11.4%) mengalami pemerasan uang.

Fenomena kekerasan dan pelayanan buruk yang dialami ketiga responden tersebut memang tidak bisa dilepaskan dari faktor utama kondisi *overcrowding*

165 Berdasarkan hasil survei wawancara dengan responden

166 Berdasarkan hasil survei wawancara dengan responden

167 Berdasarkan hasil survei wawancara dengan responden

168 Iqrak Sulhin, "COVID-19, Pembenjaraan Berlebihan, Dan Potensi Katastrofe Kemanusiaan," *Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol. 50: No. 2, Article 8,* (2023).

169 *Ibid.*

170 *Ibid.* Hlm. 420

171 Komnas HAM, et. al. *Laporan Bersama Lima Lembaga Negara tentang Pemantauan Tempat-Tempat Penahanan Periode 2013-2018.* 2019. Hlm. 48

di Lapas. Jumlah Narapidana dan tahanan yang selalu meningkat sementara kapasitas ruang di Lapas tetap.¹⁷² Penghuni penjara saat ini masih terlampaui di angka 188.7% dari kapasitas maksimal, di mana ±52% dari kontributor *overcrowding* ini adalah kasus Narkotika.¹⁷³ *Overcrowding* ini tentu menimbulkan berbagai konsekuensi, termasuk keterbatasan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan dasar Narapidana dan beban kerja yang berat bagi petugas pemasyarakatan/sipir sehingga pengawasan dan pelayanan tidak berjalan optimal. Hal ini karena rasio dari petugas dengan Narapidana tidak seimbang,¹⁷⁴ dengan rasio 1:21 yang termasuk cukup rendah apabila dibandingkan dengan standar internasional yaitu 1:15.¹⁷⁵ Oleh karenanya, para petugas pemasyarakatan/sipir kewalahan dan memiliki keterbatasan melaksanakan tugasnya dan cenderung melakukan kekerasan untuk memudahkan pengelolaan Narapidana.¹⁷⁶

Sisanya, sebanyak 4.0% Eks Narapidana mengaku pernah mengalami kekerasan seksual, meskipun secara angka ini terbilang sedikit, akan tetapi ini menjadi temuan penting bagaimana situasi dalam pemenjaraan rentan terjadinya viktimsiasi kekerasan seksual. Viktimsiasi seksual mencakup berbagai perilaku mulai dari pelecehan seksual hingga kekerasan seksual lainnya tanpa persetujuan dan memiliki berbagai konsekuensi atau dampak.¹⁷⁷ Para peneliti berpendapat bahwa kekerasan seksual tidak hanya semata-mata sebagai tindakan agresif melainkan juga akibat dari deprivasi yang dirasakan oleh Narapidana (terutama Narapidana laki-laki).¹⁷⁸ Pemenjaraan Narapidana laki-laki heteroseksual dapat menyebabkan mereka mencari hubungan homoseksual di penjara sehingga seringkali melibatkan tindak kekerasan seksual.¹⁷⁹

172 Iqrak Sulhin, "COVID-19, Pemenjaraan Berlebihan, Dan Potensi Katastrofe Kemanusiaan," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 50: No. 2, Article 8, (2023).

173 World Prison Brief (Narapidana), Indonesia, 2025, <https://www.prisonstudies.org/country/indonesia>.

174 Rully Novian, et. al. Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak, dan Penyelesaiannya. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR): 2018. Hlm. 9 https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2018/04/Overcrowding-Indonesia_Final.pdf

175 *Ibid.* Hlm. 114


176 Marfuatu Latifah. Overcrowded Pada Rumah Tahanan Dan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia: Dampak Dan Solusinya. Info Singkat Vol. XI, No.10/II/Puslit/Mei/2019. 2019. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-10-II-P3DI-Mei-2019-222.pdf. Hlm. 3

177 Nancy Wolff, et. al. "Sexual Violence Inside Prisons: Rates of Victimization," *Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine*, Vol. 83 No. 5 (2006). Hlm.835

178 Carly M. Hilinski-Rosick & Tina L. Freiburger. Sexual Violence Among Male Inmates. *Journal of Interpersonal Violence*, NP3285-NP3303. 2018. Hlm. 6 <https://doi.org/10.1177/0886260518770190>

179 *Ibid.*

Grafik 3.4.19 Pihak Terkait yang Melakukan Hal Buruk terhadap Pelaku



Seperti yang telah dipaparkan di atas, bahwa pihak terkait yang melakukan hal-hal buruk tersebut kepada para responden yakni adalah mayoritas petugas/aparat penegak hukum serta sesama narapidana/tahanan. Grafik 3.4.19 menunjukkan bahwa pada responden Orang yang Direhab (100%), Narapidana (77.3%), dan Eks Narapidana (89.2%) mengaku hal-hal buruk tersebut dilakukan oleh petugas. Meskipun, temuan lain juga memperlihatkan pada responden Eks Narapidana (43.4%) dan Narapidana (31.8%) dilakukan oleh sesama Narapidana.



BAGIAN 4

POTRET BIAYA YANG DITANGGUNG PEMERINTAH UNTUK PROSES PERADILAN PIDANA NARKOTIKA (*COST OF CRIME AND CRIMINAL JUSTICE SYSTEM TO GOVERNMENT*)

Penelitian ini menghitung anggaran yang dikeluarkan oleh negara Indonesia untuk penanganan tindak pidana narkotika pertahunnya pada 2019-2023. Namun, perhitungan anggaran dilakukan secara bertahap dari anggaran yang lebih umum kemudian dicerutukan menjadi anggaran yang lebih khusus. Sehingga penelitian ini menyajikan 3 (tiga) perhitungan anggaran yang dikeluarkan oleh negara, yaitu:

1. Total anggaran untuk lembaga penegak hukum dan kementerian yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana narkotika;
2. Estimasi total anggaran untuk proses peradilan pidana; dan
3. Estimasi total anggaran untuk proses peradilan pidana untuk penanganan perkara tindak pidana narkotika.

Adapun kementerian dan lembaga penegak hukum yang dianalisis di dalam penelitian ini adalah: Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Lembaga-lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsi dalam proses peradilan pidana, dan secara khusus penanganan tindak pidana narkotika:

1. Kepolisian dan BNN bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika
2. Kejaksaan bertugas menuntut terdakwa tindak pidana narkotika

3. Mahkamah Agung (termasuk pengadilan di bawahnya) bertugas melakukan pemeriksaan tindak pidana narkotika di persidangan
4. Kemenkumham bagian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bertugas menampung tahanan dan juga narapidana.

Adapun lembaga lainnya yang juga terlibat dalam penanganan tindak pidana narkotika ialah kementerian kesehatan yang menyediakan layanan rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika dan kementerian sosial yang menyediakan layanan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika. Namun, pengeluaran anggaran untuk rehabilitasi medis dan sosial di kementerian tersebut tidak dihitung di dalam penelitian ini karena keterbatasan waktu dan akses informasi, serta karena ditemukan sedikit sekali putusan hakim yang memerintahkan agar terpidana pecandu narkotika direhabilitasi (di layanan kementerian).

Dalam menghitung total biaya yang dikeluarkan khusus untuk penanganan narkotika saja, yaitu dengan mengerucutkan anggaran proses peradilan pidana menjadi hanya untuk kasus narkotika saja. Dari beberapa penelitian terkait *cost of criminal justice system* yang pernah dilakukan di beberapa negara, ditemukan setidaknya terdapat **2 (dua) jenis pendekatan perhitungan biaya proses peradilan pidana untuk masing-masing kasus**, yakni sebagai berikut:

1. Membagi Total Anggaran Lembaga Terhadap Jumlah Masing-Masing Kategori Kasus

Hampir semua data biaya penanganan kejahatan yang tersedia berbentuk agregat (total gabungan seluruhnya) dan harus dibagi per-jenis kejahatan berdasarkan rasio jenis tindak pidana dari total kasus pidana untuk semua kejahatan.¹⁸⁰ Estimasi tersebut mewakili kasus-kasus ‘umum’, karena biaya peradilan dapat sangat bervariasi di berbagai kasus dan situasi.¹⁸¹

Penelitian ini melakukan cara perhitungan seperti ini. Meskipun pada

180 McCollister, *supra note 45.*, hlm.98–109.

181 *Ibid.*

praktiknya durasi dan kegiatan yang dilakukan terhadap beberapa tindak pidana berbeda, namun pada dasarnya tidak terdapat data dan informasi yang mampu menjelaskan perbedaan anggaran dalam menangani perkara yang satu dengan lainnya. Oleh karena itu dapat diasumsikan bahwa estimasi setiap perkara memiliki anggaran yang sama. Sehingga perhitungan dapat dilakukan dengan mengkali persentase jumlah kasus narkotika dibandingkan seluruh perkara pidana dengan anggaran proses peradilan pidana.

2. Membagi Jenis Anggaran dari yang Paling Umum Hingga Khusus dan Menghitung Sesuai Persentase Kasus

Berbeda dengan cara sebelumnya yang hanya dengan satu kali tahap perhitungan, perhitungan yang kedua ini menggunakan pendekatan yang sedikit lebih rinci dengan beberapa tahap perhitungan. Beberapa penelitian terdahulu menghitung biaya yang terkait dengan berbagai kejahatan didasarkan pada data ‘penghitungan biaya berdasarkan aktivitas’ (mereka menyebutnya The ABC Costs dari istilah ‘activity based costing’).¹⁸² Cara ini terdiri dari beberapa tahap perhitungan, yakni:¹⁸³

- a. Mengidentifikasi kategori kejahatan dari klasifikasi biaya berdasarkan kegiatan.
- b. Menghitung total biaya penanganan perkara pidana. Pada dasarnya penanganan perkara pidana adalah jumlah dari: biaya langsung untuk staf, biaya untuk dukungan operasional, dan biaya untuk kegiatan/aktivitas dalam menjalankan tugas. Hal ini termasuk juga biaya untuk menginvestigasi atau memeriksa perkara, serta biaya untuk bantuan hukum. Dalam menghitung biaya itu semua, harus dihitung biaya dari hulu ke hilir (secara detail sekali) sampai pada kegiatan paling detail.
- c. Dalam setiap domain atau bagian biaya itu, total biaya dialokasikan secara proporsional berdasarkan porsi kejahatan (jenis kejahatan

¹⁸² Dubourg, R., Hamed, J. and Thorns, J., “The economic and social costs of crime against individuals and households 2003/04”, *Home Office Online Report* (30 Mei 2005), dalam Matthew Heeks, “The economic and social costs of crime, Second edition”, *Home Office Report* (Juli 2018), hlm.51.

¹⁸³ *Ibid.*, hlm.51-54

- yang dicari) terhadap total biaya. Hal ini memberikan angka total biaya yang disesuaikan menurut jenis kejahatan tertentu. Biaya *overhead* atau biaya yang tidak secara langsung dikaitkan dengan aktivitas tugas, atau biaya yang dikeluarkan untuk mendukung aktivitas tugas tanpa secara langsung terkait dengan tugas atau layanan tertentu. Misalnya seperti dukungan manajemen dan dukungan operasional. Biaya ini ditambahkan ke masing-masing jenis kejahatan secara proporsional berdasarkan biaya insiden dari setiap domain aktivitas. Misalnya, apabila kejahatan perusakan barang orang lain mengambil bagian 10% dari biaya kegiatan penyidikan, maka biaya Dukma dan dukungan operasional lainnya juga harus diambil 10% terhadap kejahatan perusakan barang orang lain tersebut.
- d. Selanjutnya, untuk menghitung rata-rata biaya untuk setiap satu pelanggaran/kasus tindak pidana, maka estimasi total biaya per jenis kejahatan tadi dibagi dengan jumlah kasus jenis kejahatan tersebut tiap tahunnya.
 - e. Apabila terdapat perubahan dalam klasifikasi beberapa tindak pidana, maka perlu dilakukan kalibrasi ulang terhadap kategori tindak pidana sebelum dan setelah adanya perubahan klasifikasi tindak pidana. Sebagai contoh di Inggris dan Wales, pemerasan pada saat itu dikategorikan sebagai tindak pidana 'lain-lain' sebelum tahun 2015, tetapi setelah itu⁵ dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian.
 - f. Kemudian biaya tersebut harus ditingkatkan dengan cara yang mencerminkan perubahan dari tahun informasi anggaran, misalnya dengan cara disesuaikan dengan peningkatan inflasi setiap tahunnya.
 - g. Melakukan validasi data ke lembaga-lembaga terkait yang diteliti untuk memvalidasi interpretasi anggaran dan melakukan triangulasi beberapa dokumen data anggaran.

Pada dasarnya kedua metode tersebut memiliki prinsip perhitungan yang sama, hanya saja metode kedua memberikan perhitungan yang lebih detail

terkait perhitungan komponen biayanya dan juga metode kedua mengolah datanya secara lebih lanjut seperti adanya penyesuaian perhitungan. Adapun kesamaan di antara kedua metode yaitu pada dasarnya perhitungan dilakukan dengan membagi biaya proses peradilan pidana (termasuk biaya Dukma dan *overhead cost* lainnya) sesuai jumlah kasus per masing-masing jenis kejahatan. Dengan kata lain yaitu apabila ingin menghitung total biaya untuk penanganan perkara narkotika, maka perlu mengkali anggaran proses peradilan pidana dengan persentase kasus pidana dibanding seluruh kasus yang ditangani. Selain itu, dengan model perhitungan metode kedua, maka dari identifikasi anggaran sesuai aktivitas itu dapat ditemukan juga adanya anggaran aktivitas yang hanya dilakukan pada penanganan kasus tertentu saja secara khusus. Sebagai contoh di Indonesia, terdapat aktivitas penegak hukum yang hanya dilakukan ketika menangani perkara narkotika, yakni Tim Asesmen Terpadu (TAT). Pemeriksaan oleh TAT dilakukan hanya pada perkara narkotika berupa memeriksa apakah terhadap penyalahguna narkotika dapat dikenakan rehabilitasi daripada pemenjaraan. Dalam metode perhitungan kedua, maka anggaran aktivitas khusus pada penanganan kasus tertentu harus dihitung secara proporsional. Sebagai contoh, misalnya anggaran TAT tadi tidak boleh dibagi dan dihitung kepada anggaran jenis kejahatan lain, melainkan hanya dihitung 100% untuk perkara narkotika saja. Hal paling penting dalam metode perhitungan biaya peradilan pidana ini adalah terkait menentukan dan menghitung proporsi setiap komponen anggaran berdasarkan persentase kasus yang dicari dari keseluruhan komponen anggaran tersebut.

Karena kedua metode tersebut memiliki prinsip perhitungan yang sama, maka pada praktiknya penelitian ini menggunakan campuran kedua metode tersebut, yakni dalam hal penelitian ini mengidentifikasi *fixed cost* dan anggaran untuk aktivitas penanganan kasus secara langsung, kemudian melakukan perkalian dengan persentase kasus narkotika sesuai dengan masing-masing komponen anggaran. Namun, penelitian ini tidak melakukan penyesuaian biaya dengan kenaikan inflasi dan penyesuaian lainnya. Selain itu, pada penanganan perkara narkotika, tidak ditemukan adanya pengalokasian anggaran khusus untuk kasus narkotika, sehingga tidak mengganggu perhitungan anggaran kasus pada lembaga lain.

A. Total Anggaran untuk Kementerian dan Lembaga Penegak Hukum yang Menangani Tindak Pidana Narkotika

Tabel 4.1.1 Total Realisasi Anggaran K/L yang Menangani Tindak Pidana Narkotika

Kementerian/ Lembaga	Total Anggaran untuk K/L yang Menangani Tindak Pidana Narkotika (Triliun)				
	2019 ¹⁸⁴	2020 ¹⁸⁵	2021 ¹⁸⁶	2022 ¹⁸⁷	2023 ¹⁸⁸
Kepolisian RI	Rp 98,2	Rp 100,4	Rp 102,3	Rp 114,2	Rp 119,8
Kejaksaan Agung RI	Rp 6,7	Rp 6,8	Rp 8,5	Rp 10,8	Rp 15,9
Mahkamah Agung	Rp 8,9	Rp 9,9	Rp 10,5	Rp 11,3	Rp 11,6
Kementerian Hukum dan HAM	Rp 13,8	Rp 12,4	Rp 14,3	Rp 16,1	Rp 18,4
BNN	Rp 1,5	Rp 1,6	Rp 1,4	Rp 1,7	Rp 1,8
Total Biaya Peradilan Pidana	Rp129,1	Rp 130,1	Rp 136,9	Rp 154,1	Rp 167,6

184 Total realisasi anggaran per-lembaga tahun 2019 : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 (Audited) dipublikasi oleh Kementerian Keuangan pada Juni 2020, Lampiran 2.A, Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Ba Dan Eselon I Tahun Anggaran 2019, L.14-L.28.

185 Total realisasi anggaran per-lembaga tahun 2020 : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited) dipublikasi oleh Kementerian Keuangan pada 31 Mei 2021, Lampiran 2.A Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Ba Dan Eselon I Tahun Anggaran 2020, L.13-L.124.

186 Total realisasi anggaran per-lembaga tahun 2021 : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021(Audited) dipublikasi oleh Kementerian Keuangan pada 30 Mei 2022, Lampiran 2.A, Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Ba Dan Eselon I Tahun Anggaran 2021 (Audited), L.13-L.28.


187 Total realisasi anggaran per-lembaga tahun 2022 : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 (Audited) dipublikasi oleh Kementerian Keuangan pada Mei 2023, Lampiran 3.A, Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Ba Dan Eselon I Tahun Anggaran 2022, L.23-L.32.

188 Total realisasi anggaran per-lembaga tahun 2023 : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 (Audited) dipublikasi oleh Kementerian Keuangan pada Mei 2024, Lampiran 3.A, Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Ba Dan Eselon I Tahun Anggaran 2023, L.38-L.48.

Tabel tersebut berisi realisasi anggaran masing-masing kementerian dan Lembaga negara yang menangani perkara tindak pidana narkotika. Dapat dilihat bahwa rata-rata anggaran tertinggi adalah Kepolisian dibandingkan dengan Lembaga lainnya. Hal ini barangkali disebabkan oleh tugas dan fungsi Kepolisian yang lebih banyak dan beragam, seperti mengurus administrasi surat izin mengemudi (SIM), melakukan patroli, mengurus perizinan dan keamanan demonstrasi, melakukan program pencegahan tindak pidana, hingga melakukan investigasi atau penyidikan. Di samping itu, BNN menjadi Lembaga dengan anggaran terendah mengingat BNN juga adalah Lembaga dengan fungsi paling sedikit, yakni hanya untuk pencegahan dan penanganan perkara narkotika.

B. Estimasi Total Anggaran Negara Untuk Proses Peradilan Pidana

Grafik 4.2.1 Estimasi Total Biaya Peradilan Pidana di Indonesia



Dapat dilihat pada grafik, bahwa secara umum, terdapat kenaikan biaya untuk proses peradilan pidana setiap tahunnya. Perlu diingat bahwa pada 2019-2020 terdapat pemotongan anggaran biaya setiap kementerian dan lembaga yang disebabkan karena merespon COVID-19. Namun di samping COVID-19, dapat terlihat juga adanya kenaikan yang cukup signifikan sampai

2023 yang bisa jadi mengindikasikan adanya kebutuhan penambahan anggaran proses peradilan pidana tiap tahunnya. Namun tentunya perlu analisis lebih dalam terkait hal ini, perlu secara komprehensif dengan faktor-faktor lainnya, seperti inflasi, kebijakan penanganan perkara yang ada pada tahun-tahun tersebut, data kasus, dll. Terkait estimasi total biaya di atas, secara rinci dapat dilihat pada tahap perhitungan berikut ini.

Tabel 4.2.1 Estimasi Total Biaya Proses Peradilan Pidana di Indonesia (dalam Triliun)

Kementerian/ Lembaga	Estimasi Total Biaya Proses Peradilan Pidana				
	2019	2020	2021	2022	2023
Mahkamah Agung	Rp 7,5	Rp 7,3	Rp 7,7	Rp 8,8	Rp 8,5
Kejaksaan Agung RI ¹⁸⁹	Rp 6,8	Rp 6,9	Rp 8,5	Rp 10,8	Rp 15,9
Kepolisian RI	Rp 3,9	Rp 5,1	Rp 4,6	Rp 5,4	Rp 5,2
Ditjenpas	Rp 6,1	Rp 5,6	Rp 6,8	Rp 7,7	Rp 8,1
BNN ¹⁹⁰	Rp 1,5	Rp 1,6	Rp 1,4	Rp 1,7	Rp 1,8
Total Biaya Peradilan Pidana	Rp 25,8	Rp 26,4	Rp 29,1	Rp 32,4	Rp 39,6

Angka tersebut adalah estimasi biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk proses peradilan pidana di Indonesia. Namun, perlu diingat bahwa terdapat berbagai komponen yang belum dapat dihitung pada penelitian ini. Komponen yang belum terhitung tersebut adalah dukungan manajemen dan dukungan lainnya pada Ditjenpas Kemenkumham RI dan Kepolisian RI, anggaran penanganan pidana selain Ditjenpas di Kemenkumham, misalnya di Direktorat Imigrasi, anggaran penanganan pidana di Peradilan Militer dan Mahkamah Syariah di MA, anggaran untuk bantuan hukum melalui BPHN, dan anggaran penyediaan layanan rehabilitasi yang disediakan Pemerintah.

¹⁸⁹ *Ibid.*, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019-2023 (*Audited*), biaya proses peradilan pidana pada Kejaksaan RI sama dengan total realisasi anggaran lembaga, sebab Kejaksaan RI pada dasarnya hanya melakukan penanganan perkara pidana.

¹⁹⁰ *Ibid.*, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019-2023 (*Audited*), biaya proses peradilan pidana pada BNN sama dengan total realisasi anggaran lembaga, sebab BNN hanya melakukan penanganan perkara pidana narkotika.

Pada praktiknya, menghitung biaya untuk proses peradilan pidana dari masing-masing lembaga penegak hukum tidak mudah. Penghitungan total biaya yang pasti untuk proses peradilan pidana merupakan suatu hal yang sulit, sehingga penelitian terkait total anggaran untuk proses peradilan pidana pada dasarnya hanya merupakan estimasi biaya. Dari beberapa penelitian tentang *cost of crime and criminal justice system* di beberapa negara, perhitungan biaya proses peradilan pidana dilakukan dengan menghitung anggaran total pengeluaran lembaga penegak hukum pertahunnya (seperti pada perhitungan sebelumnya). Metode ini pada prinsipnya, selain menghitung biaya untuk kegiatan penanganan perkara pidana seperti penyidikan, penuntutan, dan persidangan, namun juga menghitung biaya yang dihabiskan untuk dukungan manajemen seperti gaji pegawai, biaya perawatan gedung, penyediaan sarana dan prasarana lembaga, dan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan penanganan kasus. Hal ini karena pada dasarnya para pegawai dan penegak hukum tidak akan mampu melaksanakan tugasnya menangani kasus apabila tidak didukung dengan gaji serta sarana dan prasarana (dukungan manajemen atau dukungan operasional). Biaya dukungan manajemen berfungsi untuk menjalankan sistem lembaga. Dengan kata lain, suatu lembaga tidak akan bisa beroperasi tanpa dukungan manajemen.

Namun perhitungan langsung menggunakan anggaran total lembaga sulit diterapkan apabila suatu lembaga penegak hukum itu tidak hanya menangani kasus pidana saja seperti BNN. Misalnya, Kementerian Hukum Dan HAM tidak hanya mengurusi pemasyarakatan (bagian direktorat jenderal pemasyarakatan), namun juga bertugas menyusun peraturan perundang-undangan (bagian direktorat jenderal peraturan perundang-undangan), mengurus pendaftaran kekayaan intelektual (bagian direktorat jenderal hak kekayaan intelektual), dll. Mahkamah Agung juga menangani perkara perdata dan tata usaha negara di samping perkara pidana. Sedangkan Kepolisian yang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana, juga melakukan hal lain seperti pengamanan untuk demonstrasi, pengamanan untuk pejabat, dan lainnya yang tidak berkaitan dengan penanganan perkara pidana. Biaya dukungan manajemen atau operasional lembaga artinya tidak hanya digunakan untuk mendukung aktivitas tugas penanganan perkara, namun biaya tersebut harus tetap diperhitungkan secara proporsional.

Biaya *overhead* (atau *fixed cost*), atau biaya yang tidak secara langsung dikaitkan dengan aktivitas tugas, atau biaya yang dikeluarkan untuk mendukung aktivitas tugas tanpa secara langsung terkait dengan tugas atau layanan tertentu, misalnya seperti dukungan manajemen dan dukungan operasional harus dimasukkan dalam biaya unit insiden kejahatan. Diasumsikan bahwa biaya *overhead* harus ditambahkan ke biaya kejahatan secara proporsional dengan biaya insiden setiap domain aktivitas.¹⁹¹ Apabila *overhead costs* atau *fixed costs* ini tidak diperhitungkan, maka model perhitungan ini tidak sesuai untuk taraf perubahan kebijakan.¹⁹² Seperti nama penyebutannya, yakni *fixed cost* atau 'biaya tetap' merupakan biaya yang sudah pasti akan selalu dikeluarkan oleh pemerintah meskipun apabila tidak terdapat kasus yang harus ditangani. Sehingga dalam hal ini penting untuk memasukkan *fixed cost* ini dalam perhitungan estimasi biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk penanganan perkara pidana.

Sehingga perhitungan biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga penegak hukum di Indonesia perlu disesuaikan agar diperoleh biaya yang dikeluarkan hanya untuk proses peradilan pidana. Biaya tersebut termasuk juga anggaran untuk dukungan manajemen. Adapun biaya yang dihitung yang termasuk ke dalam biaya proses peradilan adalah:

1. Biaya untuk program atau kegiatan untuk menangani perkara tindak pidana
2. Biaya untuk dukungan manajemen yang dihitung secara proporsional berdasarkan persentase perkara tindak pidana dibandingkan dengan seluruh perkara (pidana dan non-pidana) yang ditangani masing-masing lembaga

Secara teori, biaya proses peradilan pidana yang dihitung seharusnya termasuk juga total biaya bantuan hukum.¹⁹³ Namun, penelitian ini tidak menghitung biaya bantuan hukum karena keterbatasan informasi. Di

191 Matthew Heeks, *et. al.*, *supra note 170.*, hlm.52.

192 Marc Schabses, "Cost Benefit Analysis for Criminal Justice: Deployment and Initial Application of the Results First Cost Benefit Model", *Division of Criminal Justice Services Justice Technical Report (Oktober 2013)*, [Microsoft Word - FinalWork7.docx](#), diakses 16 November 2024.

193 Matthew heels, *supra note 170.* hlm. 51.

Indonesia, anggaran untuk bantuan hukum tersedia di Mahkamah Agung dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Pada anggaran bantuan hukum di BPHN, tim peneliti tidak berhasil mengidentifikasi di dalam analisis laporan keuangan Kemenkumham RI, di mana anggaran BPHN yang tersedia merupakan anggaran total yang termasuk juga anggaran di luar bantuan hukum. Sedangkan, anggaran pos bantuan hukum (Posbakum) di Mahkamah Agung telah termasuk ke dalam anggaran total penanganan perkara peradilan umum dan tidak dapat diidentifikasi berapa anggaran khusus bantuan hukum di dalam laporan keuangan Mahkamah Agung. Selain itu, informasi jumlah orang yang mendapatkan bantuan hukum dari Posbakum Mahkamah Agung dan berapa kasus narkotikanya juga tidak tersedia. Hal ini menjadi batasan penelitian, yaitu perhitungan biaya bantuan hukum di Mahkamah Agung yang langsung termasuk ke dalam perhitungan biaya peradilan umum.

Di samping itu, perhitungan terhadap 2 komponen proses peradilan pidana di atas berbeda-beda pada masing-masing lembaga sesuai dengan struktur dan tugas. Adapun, secara rinci perhitungan pada masing-masing lembaga adalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung

Untuk menentukan anggaran apa saja yang masuk ke dalam perhitungan, maka perlu diidentifikasi terlebih dahulu program-program yang ada di masing-masing lembaga. Seluruh realisasi anggaran yang ada di Mahkamah Agung dikeluarkan untuk beberapa program yang jumlahnya berbeda-beda setiap tahunnya. Analisis anggaran dilakukan terhadap dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI tahun 2019-2023. Setelah melakukan analisis anggaran pada masing-masing lembaga setiap tahunnya, peneliti menemukan bahwa terdapat perubahan perumusan anggaran program pada setiap lembaga sejak 2021 sehingga menjadi lebih ramping. Selain itu, anggaran yang dihitung pada 2021-2023 merupakan pagu anggaran (lokasi anggaran yang ditetapkan), bukan realisasi oleh karena tidak tersedianya data realisasi anggaran berdasarkan program. Adapun biaya yang dikeluarkan berdasarkan program-program Mahkamah Agung dapat dilihat berikut ini:

**Tabel 4.2.2 Struktur Anggaran Mahkamah Agung
Berdasarkan LHP BPK Tahun 2019-2022**

Program MA 2019-2020	Program MA 2021-2023
Program dukungan manajemen untuk menunjang kinerja	
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung.	Badan Urusan Administrasi.
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung.	Kepaniteraan.
Program penanganan perkara/kegiatan lain	
Program peningkatan manajemen peradilan umum.	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
Program peningkatan manajemen peradilan agama.	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
Program peningkatan manajemen peradilan militer dan tata usaha negara (TUN).	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara.
Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Mahkamah Agung RI.	Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
Program pendidikan dan pelatihan aparatur Mahkamah Agung.	Badan Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan.
Program penyelesaian perkara Mahkamah Agung.	

Data program dan anggaran Mahkamah Agung secara lebih rinci dapat dilihat pada **Lampiran I**. Terdapat beberapa perbedaan di antara struktur anggaran dengan di tiap tahun-tahun tersebut. Laporan keuangan Mahkamah Agung pada 2019-2020 menyajikan realisasi anggaran berdasarkan nama program, sedangkan laporan keuangan Mahkamah

Agung pada 2021-2023 menyajikan data anggaran berdasarkan badan atau direktoratnya. Selain itu, laporan keuangan Mahkamah Agung pada 2021-2023 tidak tersedia sajian data anggaran realisasi berdasarkan pembagian program atau direktoratnya, sehingga data yang digunakan adalah data alokasi pagu anggaran. Angka realisasi anggaran diestimasi tidak berbeda jauh dengan angka alokasi pagu anggaran oleh karena realisasi anggaran di Mahkamah Agung biasanya mencapai sekitar 99%, sebagaimana tercantum di laporan keuangan Mahkamah Agung.¹⁹⁴ Alokasi anggaran program dukungan manajemen (Dukma) dan peningkatan sarana dan prasarana, beberapa diantaranya secara lebih rinci yakni untuk: belanja pegawai yang terdiri dari gaji, tunjangan, lembur; belanja barang yang terdiri dari belanja barang operasional, belanja barang non operasional, belanja barang persediaan, belanja jasa misalnya untuk jasa penyemprotan disinfektan untuk kebutuhan penanganan pandemi COVID-19, belanja pemeliharaan seperti untuk gedung, tanah, mesin, belanja perjalanan dalam negeri, belanja perjalanan luar negeri, belanja penambah daya tahan tubuh, belanja barang persediaan pita cukai, meterai dan leges.¹⁹⁵ Dari struktur anggaran program tersebut, ditentukan bahwa anggaran program yang dihitung pertama adalah biaya yang dikeluarkan untuk program dukungan manajemen untuk menunjang kinerja aparatur, yang dalam hal ini dihitung secara proporsional berupa hanya untuk menunjang kinerja penanganan perkara pidana.

Selanjutnya, anggaran program kedua yang dihitung adalah biaya penanganan perkara pidana yang termasuk ke dalam program peningkatan manajemen peradilan umum atau direktorat jenderal badan peradilan umum. Melalui analisis dokumen anggaran Mahkamah Agung, yaitu berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Mahkamah Agung, peneliti menemukan bahwa anggaran program untuk peradilan umum tersebut dibagi berdasarkan satuan kerja. Pembagian berdasarkan satuan kerja yakni untuk Badan Peradilan

194 Dapat dilihat di Lampiran I.

195 Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2023, hlm.37-45. Termuat juga di dalam laporan keuangan pada tahun-tahun lainnya dengan penyesuaian halaman.

Umum di Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, yang digunakan untuk kegiatan bimbingan teknis, layanan pos bantuan hukum di peradilan umum, penanganan perkara, dan koordinasi. Secara lebih rinci dapat dilihat pada **Lampiran II**.

Meskipun program peningkatan manajemen peradilan militer juga mengadili perkara pidana, namun di dalam penelitian ini tidak dihitung karena jumlah kasus militer yang sedikit.¹⁹⁶ Selain itu, penelitian ini juga tidak menghitung biaya yang dikeluarkan untuk penyidikan dan penuntutan perkara militer yang dilakukan oleh oditur, atasan yang berhak menghukum (ankum), dan polisi militer yang ketiganya merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Karena keterbatasan waktu dan data anggaran lembaga, maka penelitian ini hanya menghitung biaya untuk peradilan pidana di lingkungan masyarakat sipil. Selain itu, penelitian ini juga tidak menghitung biaya untuk penanganan perkara pidana di lingkup mahkamah syariah di Aceh yang menggunakan anggaran pada program peradilan badan peradilan agama. Hal ini karena sulitnya mengidentifikasi ata memisahkan anggaran tersebut. Secara lebih rinci, kedua perhitungan tersebut dapat dilihat pada bagian berikut:

i. **Menghitung Biaya Penanganan Perkara Pidana Pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

Peradilan umum di Mahkamah Agung menangani perkara pidana dan perdata, sehingga perlu dipisahkan agar diperoleh biaya yang dikeluarkan hanya untuk perkara pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI, masing-masing pengadilan dianggarkan sesuai dengan jumlah perkara yang diestimasi, tanpa membedakan-bedakan anggaran setiap perkara. Misalnya, untuk perkara pidana dan perdata, ataupun untuk perkara yang hanya 1 kali sidang dan perkara yang terdiri dari banyak sidang.¹⁹⁷ Di sisi lain, Mahkamah

¹⁹⁶ Pada tahun 2019 hanya terdapat 3.077 kasus militer dari pengadilan tingkat pertama hingga pemeriksaan pada peninjauan kasasi.

¹⁹⁷ Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI, wawancara oleh IJRS dan LBHM di Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jakarta, pada 30 Oktober 2024.

Agung juga tidak memiliki data terkait biaya yang dihabiskan untuk masing-masing perkara secara rinci, sehingga dapat diasumsikan bahwa biaya untuk setiap perkara baik perdata dan pidana adalah sama. Selanjutnya, perlu menghitung biaya yang dikeluarkan hanya untuk perkara pidana dan mengeluarkan komponen anggaran program peradilan umum untuk perkara perdata. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jml perkara pidana}}{\text{Jml perkara peradilan umum (perdata + pidana)}} \times 100\% = \text{Anggaran program peradilan umum}$$

Adapun jumlah perkara pidana, serta jumlah perkara peradilan umum yang ditangani oleh MA dan seluruh pengadilan di bawahnya dapat dilihat pada data berikut:

Tabel 4.2.3 Data Kasus yang Ditangani Peradilan Umum Mahkamah Agung dan Pengadilan di Bawahnya

Tahun	Jumlah Kasus Peradilan Umum	Jumlah Kasus Tindak Pidana	Persentase Kasus Pidana dari Peradilan Umum
2019 ¹⁹⁸	6,132,554	5,994,913	97.54%
2020 ¹⁹⁹	3,251,557	3,134,371	96.00%
2021 ²⁰⁰	2,109,656	1,990,520	93.73%
2022 ²⁰¹	2,901,112	2,777,589	95.10%
2023 ²⁰²	2,240,869	2,100,494	93.01%

198 Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2019, hlm.76, 101, 110, dan 128.

199 Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2020, hlm.92, 104, 120, dan 130.

200 Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2021, hlm. 67, 77, 90, dan 100.

201 Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2022, hlm. 69, 81, 97, dan 108.

202 Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023, hlm. 67, 77, 90, dan 100.

Dengan didapatkan persentase perkara pidana dari perkara peradilan umum, maka total biaya yang secara langsung untuk kegiatan penanganan perkara pidana adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2019 → 97.54% × Rp 139,027,050,816 =
Rp 135,606,985,366
 2. Tahun 2020 → 96.00% × Rp 133,486,673,583 =
Rp 128,147,206,640
 3. Tahun 2021 → 93.73% × Rp 138,713,875,000 =
Rp 130,016,515,038
 4. Tahun 2022 → 95.10% × Rp 140,447,558,000 =
Rp 133,565,627,658
 5. Tahun 2023 → 93.01% × Rp 136,744,564,000 =
Rp 127,186,118,976
- ii. **Menghitung Biaya Dukungan Manajemen (Dukma) dan Biaya Lainnya yang Menunjang Seluruh Kinerja Penanganan Perkara Pidana**

Biaya Dukma dan pengeluaran umum lainnya yang ada di Mahkamah Agung telah diuraikan pada Tabel B.2 di atas. Adapun anggaran Dukma dan pengeluaran umum lainnya harus diperhitungkan secara proporsional untuk penanganan perkara pidana. Hal ini karena anggaran Dukma dan pengeluaran umum tersebut juga berfungsi untuk menunjang kinerja penanganan perkara selain pidana, yakni termasuk juga untuk menunjang penanganan perkara TUN dan perdata. Diasumsikan dukungan manajemen diberikan sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani pada masing-masing perkara pidana, perdata, dan TUN. Dengan kata lain, anggaran Dukma dihitungsesuai dengan beban penanganan perkara. Sehingga, perhitungan biaya Dukma yang berkaitan dengan penanganan perkara pidana adalah dengan menghitung persentase jumlah kasus pidana yang ditangani dibandingkan dengan jumlah seluruh kasus yang ditangani MA dan pengadilan di bawahnya. Rumus yang digunakan sebagai berikut:



Untuk mengetahui jumlah seluruh kasus yang ditangani, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2.4 Data Kasus yang Ditangani MA dan Pengadilan di Bawahnya

Tahun	Jumlah Seluruh Kasus di Pengadilan	Jumlah Kasus Peradilan Umum	Jumlah Kasus Tindak Pidana	Persentase Kasus Pidana dari Seluruh kasus
2019 ²⁰³	6.854.433	6.132.554	5.994.913	87.46%
2020 ²⁰⁴	3.955.963	3.251.557	3.134.371	79.23%
2021 ²⁰⁵	2.838.007	2.109.656	1.990.520	70.14%
2022 ²⁰⁶	3.643.268	2.901.112	2.777.589	76.24%
2023 ²⁰⁷	2.930.494	2.240.869	2.100.494	71.68%

Selanjutnya, jika dihitung persentase kasus pidana dari seluruh kasus yang ditangani MA dan pengadilan di bawahnya, maka biaya Dukma dan anggaran umum lainnya yang berkontribusi untuk penanganan perkara pidana adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2019 → Rp7.191.283.767.541
2. Pada tahun 2020 → Rp6.990.215.682.357
3. Pada tahun 2021 → Rp7.559.204.522.780

203 Mahkamah Agung (2019).

204 Mahkamah Agung (2020).

205 Mahkamah Agung (2021).

206 Mahkamah Agung (2022).

207 Mahkamah Agung (2023).

4. Pada tahun 2022 → Rp8.628.433.068.445
5. Pada tahun 2023 → Rp8.402.633.417.114

Setelah mendapat hitungan biaya untuk proses peradilan pidana pada program penanganan perkara peradilan umum dan biaya Dukma yang berkontribusi pada kinerja penyelesaian perkara pidana, peneliti selanjutnya menjumlahkan keduanya. Dengan begitu maka peneliti mendapat **estimasi total biaya proses peradilan pidana** pada lembaga Mahkamah Agung beserta pengadilan di bawahnya, sebagaimana yang tercantum pada Tabel 4.2.1 di atas.

2. Kejaksaan RI

Selanjutnya dalam menghitung anggaran untuk proses peradilan pidana yang ada di Kejaksaan RI, berbeda dengan Mahkamah Agung. Anggaran yang digunakan untuk biaya proses peradilan pidana di Kejaksaan Agung RI pada dasarnya langsung menggunakan keseluruhan anggaran lembaga Kejaksaan RI. Hal ini karena pada dasarnya Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan hanya menangani perkara pidana. Meskipun Kejaksaan RI memiliki tugas membela hak-hak negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara, namun jumlah perkara yang ditangani tidak signifikan jika dibandingkan seluruh perkara pidana. Misalnya pada 2020, dari seluruh kasus yang ditangani Kejaksaan RI sebanyak 144.914 perkara, ditemukan hanya 126 kasus perkara perdata dan TUN atau setara 0,0008%.²⁰⁸ Sehingga dalam hal ini peneliti menghitung anggaran untuk proses peradilan pidana yang ada di Kejaksaan RI dari keseluruhan lembaga Kejaksaan RI. Namun, pengecualian pada anggaran Kejaksaan RI pada tahun 2019-2020 yang dalam penelitian ini dikeluarkan terlebih dahulu anggaran yang dialokasikan untuk program selain penanganan perkara, misalnya seperti anggaran untuk program pengawasan serta pendidikan dan pelatihan aparatur. Supaya lebih memahaminya, maka dapat dilihat struktur pengalokasian anggaran di Kejaksaan RI sebagai berikut:

208 Laporan Tahunan Kejaksaan RI Tahun 2020, hlm.72, 92, dan 93.

**Tabel 4.2.5 Struktur Anggaran Kejaksaan RI
Berdasarkan LHP BPK Tahun 2019-2023**

Program Kejaksaan RI 2019-2020	Program Kejaksaan RI 2021-2023
Program dukungan manajemen untuk menunjang kinerja	
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Program Dukungan Manajemen
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	
Program penanganan perkara atau program lainnya	
Program Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	
Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	
Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
Program Penanganan dan penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN)	
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan	

Data alokasi anggaran tersebut secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran**

III. Dalam hal perhitungan anggaran Kejaksaan RI pada 2019-2020, maka anggaran untuk program penanganan dan penyelesaian perkara perdata dan TUN, program pengawasan, dan program pendidikan serta pelatihan aparatur dikeluarkan (tidak dihitung). Di samping itu, struktur anggaran Kejaksaan RI 2021-2023 hanya terdiri dari 2

program dan peneliti kesulitan untuk memisahkan anggaran yang digunakan untuk selain penanganan perkara. Sebagai contoh, peneliti tidak menemukan anggaran untuk pelaksanaan tugas intelijen dan pembinaan, padahal terdapat bidang khusus untuk tugas intelijen dan pembinaan pada struktur organisasinya baik pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, maupun Kejaksaan Negeri. Namun, jika dilihat pada dokumen DIPA Petikan Kejaksaan RI, maka akan terlihat bahwa rincian untuk pengeluaran kegiatan intelijen termuat di dalam anggaran program penegakan dan pelayanan hukum sehingga. Dalam hal ini kegiatan intelijen pada Kejaksaan adalah termasuk dalam penegakan hukum. Untuk mengetahui lebih rinci pengeluaran pada program penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI, dapat dilihat pada **Lampiran IV**. Di samping itu, rincian pengeluaran pada program Dukma sama dengan yang ada di Mahkamah Agung. Seperti yang telah dijelaskan di atas, yakni program Dukma digunakan seperti misalnya untuk belanja pegawai, belanja barang operasional dan non operasional, belanja gedung, dll.

3. Kepolisian RI

Selanjutnya dalam menghitung anggaran untuk proses peradilan pidana pada Kepolisian RI, maka telah diidentifikasi bahwa seluruh anggaran Kepolisian RI disalurkan terhadap program-program berikut:

**Tabel 4.2.6 Struktur Anggaran Kepolisian RI
Berdasarkan LHP BPK Tahun 2019-2023**

Program Kepolisian RI 2019-2020	Program Kepolisian RI 2021-2023
Program dukungan manajemen untuk menunjang kinerja	
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri
Program Peningkatan Sarpras Aparatur Polri	Program Profesionalisme Sdm Polri Program Modernisasi Almatsus Dan Prasarana Polri

Program Kepolisian RI 2019-2020	Program Kepolisian RI 2021-2023
Program penanganan perkara	
Program Pengembangan Strakamtib Polri (Strategi Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat)	Program Harkamtibmas (Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat)
Program Kerjasama Kamtib (Kerjasama Keamanan Dan Ketertiban)	Program Lidik Dan Sidik Tp
Program Pemberdayaan Potkam (Potensi Dan Keamanan)	
Program Harkamtibmas (Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat)	
Program Lidik Dan Sidik TP	
Program Penanggulangan Gangguan Kamdagri Berkadar Tinggi (Keamanan Dalam Negeri)	
Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri	
Program Litbangpolri (Penelitian Dan Pengembangan)	
Program Diklat Aparatur Polri	
Program Pemberdayaan Sdm Polri	
Program Pengembangan Hukum Kepolisian	

Secara lebih rinci terkait data anggaran Kepolisian RI dapat dilihat pada **Lampiran V.** Sama dengan lembaga lainnya, pada anggaran Kepolisian RI pada 2021 telah mengalami perampingan anggaran program. Kemudian berbeda dengan Mahkamah Agung dan Kejaksaan RI, tugas Kepolisian RI tidak hanya penanganan perkara pidana Kepolisian RI juga melakukan tugas-tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban, misalnya pengamanan untuk kegiatan demonstrasi, pengamanan untuk pejabat tinggi pemerintahan, ketertiban lalu lintas, dll. Oleh karena itu,

penelitian ini hanya menghitung anggaran untuk program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Semua pengeluaran polisi non-pidana dikecualikan dari analisis ini.²⁰⁹ Anggaran program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pada Kepolisian RI, sesuai dengan DIPA Petikan Kepolisian RI yakni misalnya untuk layanan umum penyelidikan dan penyidikan, penanganan perkara, pengawasan penyidik (termasuk penyidik pegawai negeri sipil/ PPNS), serta layanan perawatan dan makanan tahanan. Secara lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran VI.

Selain itu, terkait perhitungan anggaran dukungan manajemen, penelitian ini menemukan kesulitan dalam menentukan berapa proporsi anggaran Dukma apabila dihitung hanya untuk program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Hal ini berbeda dengan Mahkamah Agung dan Kejaksaan RI yang hanya melakukan satu jenis kegiatan yang sama, yakni penanganan perkara sehingga bisa membandingkan setiap beban dan kebutuhan logistik program menggunakan perbandingan jumlah kasus. Pada Kepolisian RI, kegiatan-kegiatan pengamanan dan patroli seperti yang disebutkan di atas tidak bisa dihitung berdasarkan jumlah perkara, sedangkan pada program penyelidikan dan penyidikan dihitung berdasarkan jumlah perkara. Sehingga terhadap program-program itu tidak bisa dibandingkan beban kerja dan kebutuhan logistiknya karena jenis kegiatannya berbeda. Hal ini menjadi keterbatasan penelitian karena tidak mampu menghitung proporsi anggaran dukungan manajemen hanya untuk proses peradilan pidana pada lembaga Kepolisian RI.

4. Ditjenpas Kemenkumham RI

Dalam menghitung biaya untuk proses peradilan pidana dari Kemenkumham RI, maka akan diambil anggaran program untuk pemasyarakatan yang ada di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kemenkumham RI sama seperti Kepolisian RI yang tidak hanya memiliki tugas dalam proses peradilan pidana berupa pemasyarakatan. Kemenkumham RI banyak melakukan tugas administrasi pemerintahan

²⁰⁹ Heeks, *supra note 170.*, hlm.51.

seperti penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan program legislatif nasional (prolegnas), pendaftaran kekayaan intelektual, pendaftaran paspor, dll. Sehingga anggaran yang digunakan oleh Kemenkumham RI termasuk juga seluruh kegiatan tersebut. Secara lebih rinci, pengalokasian anggaran Kemenkumham RI berdasarkan program atau direktorat terdiri dari hal-hal berikut:

**Tabel 4.2.7 Struktur Anggaran Kemenkumham RI
Berdasarkan LHP BPK Tahun 2019-2023**

Program/Direktorat Kemenkumham RI	
2019 & 2023	2020
Program dukungan manajemen untuk menunjang kinerja	
Sekretariat Jenderal	Dukungan Manajemen dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya
Inspektorat Jenderal	
Program penanganan perkara	
Ditjen AHU	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan
Ditjen Pemasyarakatan (Ditjenpas)	Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian
Ditjen Imigrasi	Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual
Ditjen Kekayaan Intelektual	Program Pembentukan Hukum
Ditjen Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Program Pemajuan HAM
Ditjen HAM	Program Pembinaan Hukum Nasional
BPHN	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM
BPSDM Hukum dan HAM	Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM
Balitbang HAM (tahun 2019)	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM
BSK Hukum dan HAM (tahun 2023)	

Dari struktur anggaran program tersebut, maka peneliti mengidentifikasi hanya program di pemasyarakatan yang dihitung termasuk ke dalam proses peradilan pidana (*pra-adjudikasi*). Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen DIPA Petikan Kemenkumham RI, peneliti menemukan bahwa alokasi program di pemasyarakatan tersebut yakni disalurkan terhadap satuan kerja: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (di kantor pusat), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), rumah tahanan (rutan), Badan Pemasyarakatan (Bapas), Rumah Penyitaan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Kantor Wilayah (Kanwil), dan Rumah Sakit Pengayoman. Rincian pengeluaran anggaran tersebut dapat dilihat pada **Lampiran VII**.

Selain itu, meskipun pada praktiknya Direktorat Imigrasi juga melakukan penegakan hukum keimigrasian, namun peneliti kesulitan untuk memisahkan anggaran Direktorat Imigrasi yang digunakan untuk urusan administrasi dan urusan penegakan hukum karena tidak tersedianya data terkait hal ini. Selain itu, peneliti mengasumsikan bahwa sebagian besar kasus pidana telah dihitung di dalam penelitian ini karena lembaga yang melakukan penyidikan utamanya adalah Kepolisian RI. Di samping itu, terdapat keterbatasan dalam menghitung anggaran dukungan manajemen secara proporsional hanya untuk proses peradilan pidana di Ditjenpas. Kesulitan yang dihadapi sama dengan yang terjadi di Kepolisian RI, pada Kemenkumham RI, sulit membandingkan beban kerja dan kebutuhan logistik setiap program atau direktoriat karena memiliki jenis kegiatan yang berbeda-beda. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada Kemenkumham RI terdapat kegiatan berupa menangani tahanan dan narapidana kasus pidana yang beban kerja dapat dihitung melalui jumlah kasus/Narapidana/tahanan yang ditangani. Akan tetapi, terdapat juga kegiatan mengurus administrasi pemerintahan dan menyusun peraturan perundang-undangan dengan perhitungan beban kerja yang berbeda lagi, sehingga antara program yang satu dan lainnya tidak dapat dibandingkan beban kerja dan kebutuhan logistiknya. Hal ini berdampak pada tidak bisa dihitungnya persentase kebutuhan anggaran Dukma untuk masing-masing program, termasuk untuk program pemasyarakatan. Sehingga penelitian ini

memiliki keterbatasan karena belum mampunya menghitung secara proporsional berapa total anggaran Dukma untuk Ditjenpas. Meskipun bobot biaya tersebut sangat besar dan tidak diperhitungkan di dalam penelitian ini, namun hasil perhitungan dalam penelitian ini dapat menjadi estimasi minimal biaya proses peradilan pidana yang dikeluarkan oleh negara.

5. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Pada dasarnya penelitian menghitung keseluruhan dari anggaran lembaga BNN. Hal ini karena BNN hanya menangani perkara pidana. Meskipun di sisi lain BNN juga melakukan kegiatan pencegahan yang seharusnya tidak diperhitungkan di dalam penelitian ini karena di luar dari proses peradilan pidana. Namun, apabila dilihat pada struktur anggaran BNN, peneliti menemukan bahwa anggaran lembaga BNN hanya dibagi terhadap 2 program, yakni anggaran untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BNN, serta program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). BNN tidak memisahkan anggaran untuk penanganan perkara (proses peradilan pidana) dan untuk pencegahan, serta tidak ada informasi lebih lanjut terkait alokasi anggaran terhadap dua kegiatan itu, sehingga sulit untuk mengidentifikasi dan menghitung jumlah anggaran yang dialokasikan untuk penanganan perkara. Hal ini menjadi batasan dalam penelitian ini oleh karena minimnya sumber informasi anggaran tersebut.

C. Anggaran Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Perkapita

Tabel 4.3.1 Biaya Peradilan Pidana di Indonesia Perkapita

Tahun	Biaya Peradilan Pidana	Biaya Peradilan Pidana Perkapita
2019	Rp 25,8 triliun	Rp 96.773
2020	Rp 26,4 triliun	Rp 97.744

Tahun	Biaya Peradilan Pidana	Biaya Peradilan Pidana Perkapita
2019	Rp 25,8 triliun	Rp 96.773
2021	Rp 29,1 triliun	Rp 106.577
2022	Rp 32,4 triliun	Rp 117.340
2023	Rp 39,6 triliun	Rp 143.554

Tabel 4.5.1 tersebut menunjukkan biaya peradilan pidana perkapita di Indonesia. Berdasarkan jumlah populasi Indonesia pada 2019 sebanyak 266 juta penduduk dan selalu meningkat hingga pada 2023 sebanyak 275 penduduk, pada 2023 Indonesia menghabiskan 143 ribu rupiah per-orang per tahunnya untuk penegakan hukum pidana. Demikian pada tahun-tahun sebelumnya seperti tertera pada tabel, anggaran yang dihabiskan Indonesia untuk penegakan hukum pidana perorang pertahunnya lebih kecil.

Salah satu cara untuk melihat apakah biaya tersebut terlalu besar, terlalu kecil, atau sesuai adalah dengan membandingkan biaya keadilan (penegakan hukum) di negara lain, di mana beberapa negara telah lebih dahulu menghitung biaya penegakan hukum (*cost of criminal justice system to government*). Sebagai contoh, data yang ditemukan adalah biaya peradilan pidana di Malaysia dan Amerika Serikat. Bila dilihat secara global, biaya penegakan hukum pidana di Malaysia dengan penduduk sekitar 30 juta penduduk adalah USD 67 (600 ribu rupiah²¹⁰) per-orang per tahunnya pada 2011.²¹¹ Jika dibandingkan, maka biaya penegakan hukum pidana di Indonesia terbilang sangat kecil karena setidaknya hanya $\frac{1}{4}$ dari biaya yang dikeluarkan Malaysia untuk penegakan hukum pidana. Apakah perbandingan ini dapat dilakukan? Jika dibandingkan, pendapatan perkapita di Malaysia pada tahun tersebut adalah 10.000 RM²¹² atau setara dengan 90 juta rupiah, sedangkan pendapatan perkapita di Indonesia pada tahun 2023 adalah sebesar 75 juta

²¹⁰ Berdasarkan nilai kurs pada tahun 2011, dimana 1 USD sama dengan sekitar 9 ribu rupiah sesuai data BPS.

²¹¹ Pengeluaran pemerintah Malaysia pada 2011 untuk sektor pendidikan sebesar 39,5 triliun RM dan untuk sektor penegakan hukum sebesar 2 triliun RM. Lihat "Government Spending (2011)", *Justice Audit Malaysia (2011)*, malaysia.justiceaudit.org/?page_id=32, diakses 16 Desember 2024.

²¹² *Ibid.*

rupiah,²¹³ dimana keduanya tidak berbeda jauh yakni dengan perbandingan 5:4. Jika dibandingkan dengan Malaysia, dengan pendapatan perkapita Indonesia sebesar 75 juta rupiah maka biaya yang dapat dikeluarkan oleh Indonesia untuk penegakan hukum tindak pidana diestimasi sekitar 480 ribu rupiah perkapita pertahunnya. Di negara yang maju seperti Amerika Serikat dengan biaya total penegakan hukum lebih dari USD 300 miliar dan penduduk sekitar 330 juta pada 2017, biaya penegakan hukum yang dikeluarkan adalah sekitar USD 900 (12 juta rupiah²¹⁴) perkapita pertahun. Angka ini memang terlampau jauh dibanding Indonesia, mengingat Amerika Serikat adalah negara maju dengan pendapatan perkapita yang jauh melebihi Indonesia. Pada tahun 2017, Amerika Serikat memiliki pendapatan perkapita USD 58.700 atau setara 792 juta rupiah, angka ini 10 kali lipat dibandingkan pendapatan perkapita di Indonesia pada tahun 2023. Jika diandaikan pendapatan perkapita Amerika Serikat memiliki pendapatan perkapita senilai yang ada di Indonesia yakni 75 juta rupiah, maka sama saja Amerika Serikat akan mengeluarkan biaya penegakan hukum sebesar 1,2 juta rupiah perkapita pertahun. Terlihat bahwa di negara lain seperti Malaysia dan Amerika Serikat menginvestasikan uang yang besar untuk penegakan hukum, jauh dibandingkan yang dilakukan oleh Indonesia.

D. Estimasi Total Anggaran Negara Untuk Proses Peradilan Pidana Narkotika

Secara rinci, perhitungan proporsi kasus narkotika terhadap komponen anggaran Dukma dan aktivitas penanganan perkara adalah sebagai berikut:

$$\text{Estimasi Total Biaya Penanganan Perkara TP Narkotika} = \text{Proporsi } \textit{fixed cost} \text{ untuk TP Narkotika} + \text{Proporsi biaya aktivitas penanganan perkara untuk TP Narkotika}$$

Proporsi tersebut berbeda-beda bergantung pada jenis informasi anggaran yang tersedia. Misalnya pada Mahkamah Agung, anggaran Dukma yang

213 Anisa Indraini, "Pendapatan Per Kapita RI Naik Jadi Rp 75 Juta, Ini Datanya", *detikfinance* (5 Februari 2024), <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7177912/pendapatan-per-kapita-ri-naik-jadi-rp-75-juta-ini-datanya>, diakses 17 Desember 2024.

214 Berdasarkan nilai kurs pada 2017, dimana 1 USD sama dengan sekitar Rp 13.500 sesuai data exchange-rates.org, *Riwayat Nilai Tukar USD ke IDR Tahun 2017*, diakses pada 17 Desember 2024. (*ditemukan angka yang berbeda-beda dari beberapa situs internet*)

tersedia untuk menunjang seluruh tugas MA yakni penanganan kasus pidana, perdata pada peradilan umum, perdata pada peradilan agama, tata usaha negara (TUN) pada peradilan TUN, dan seluruh kasus pada peradilan militer. Sehingga untuk menghitung proporsi anggaran Dukma terkait penanganan tindak pidana narkotika adalah dengan membagi jumlah kasus narkotika dengan jumlah seluruh kasus yang ditangani pengadilan tersebut. Sedangkan anggaran biaya untuk peradilan umum di Mahkamah Agung adalah untuk aktivitas penanganan perkara pidana dan perdata pada peradilan umum. Sehingga untuk menghitung proporsi biaya aktivitas penanganan perkara narkotika adalah dengan membagi jumlah kasus narkotika dengan jumlah kasus pidana dan perdata pada peradilan umum. Secara lebih mudah dapat dilihat pada rumus berikut:

$$\text{Estimasi Total Biaya Penanganan Perkara TP Narkotika di Pengadilan} = \left(\frac{\text{Jumlah kasus narkotika}}{\text{Jumlah seluruh kasus pengadilan}} \right) \% \times \text{Anggaran Dukma}$$

$$= \left(\frac{\text{Jumlah kasus narkotika}}{\text{Jumlah kasus peradilan umum}} \right) \% \times \text{Anggaran peradilan umum}$$

Namun, perhitungan tersebut akan berbeda lagi pada lembaga lain. Misalnya pada Kejaksaan RI, anggaran Dukma yang tersedia untuk menunjang seluruh tugas Kejaksaan berupa menangani perkara pidana umum, pidana khusus, perdata dan TUN. Sehingga untuk menghitung proporsi anggaran Dukma untuk penanganan perkara pidana, yaitu dengan membagi jumlah kasus pidana dengan jumlah seluruh kasus yang ditangani oleh Kejaksaan tersebut. Sedangkan anggaran Jampidum digunakan untuk aktivitas penanganan perkara pidana umum saja. Sehingga untuk menghitung proporsi anggaran penanganan perkara khusus untuk narkotika, yaitu dengan membagi jumlah kasus narkotika dengan jumlah kasus pidana umum yang ditangani Kejaksaan . Adapun rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Estimasi Total Biaya Penanganan Perkara TP Narkotika di Kejaksaan} = \left(\frac{\text{Jumlah kasus narkotika}}{\text{Jumlah seluruh kasus kejaksaan}} \right) \% \times \text{Anggaran Dukma}$$

$$= \left(\frac{\text{Jumlah kasus narkotika}}{\text{Jumlah kasus pidana umum}} \right) \% \times \text{Anggaran Jampidum}$$

Perlu diingat bahwa rumus yang tertera tersebut berdasarkan struktur anggaran Mahkamah Agung dan Kejaksaan RI. Perhitungan itu berbeda-beda sesuai dengan struktur anggaran masing-masing lembaga dan negara. Pada biaya proses peradilan pidana di Ditjenpas dan Penyelidikan di Kepolisian RI yang hanya menangani perkara pidana, maka hanya perlu dikali dengan persentase kasus narkotika dibanding kasus lainnya. Seperti yang telah dijelaskan juga sebelumnya, bahwa penelitian ini tidak menghitung proporsi biaya Dukma untuk perkara pidana di kedua lembaga tersebut. Selanjutnya, dengan menggunakan rumus atau perhitungan tadi, maka didapat perhitungan estimasi biaya proses peradilan pidana untuk menangani kasus narkotika di Indonesia setiap tahunnya adalah:

Tabel 4.4.1 Estimasi Biaya Peradilan Pidana khusus untuk TP Narkotika Tahun 2019-2023

Tahun	Kepolisian	Kejaksaan	Mahkamah Agung	Kementerian Kesehatan	BNN	Estimasi Pengeluaran K/L Untuk Penanganan Tindak Pidana Narkotika
2019	Rp582,4 miliar	Rp1,2 triliun	Rp73,9 miliar	Rp2,9 triliun	Rp1,5 triliun	Rp6,3 triliun
2020	Rp906,9 miliar	Rp1,6 triliun	Rp129,5 miliar	Rp2,7 triliun	Rp1,6 triliun	Rp6,9 triliun
2021	Rp834,7 miliar	Rp2,7 triliun	Rp191,4 miliar	Rp3,4 triliun	Rp1,4 triliun	Rp8,6 triliun
2022	Rp826,4 miliar	Rp3,1 triliun	Rp156,5 miliar	Rp3,7 triliun	Rp1,7 triliun	Rp9,5 triliun
2023	Rp841,5 miliar	Rp4,6 triliun	Rp174,1 miliar	Rp4,3 triliun	Rp1,8 triliun	Rp11,7 triliun


Sama seperti estimasi biaya untuk proses peradilan pidana secara umum, estimasi biaya untuk penanganan perkara narkotika pun juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada saat COVID-19 dimana setiap lembaga

negara mengalami pemangkasan anggaran pada 2019-2020, biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk penanganan perkara narkotika diestimasi pada angka 6 triliun. Sedangkan pada keadaan normal dimana anggaran tidak dipangkas, biaya yang dikeluarkan pemerintah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni pada tahun 2023 naik mencapai 11 triliun.

Namun, sama seperti penjelasan sebelumnya bahwa temuan ini memiliki keterbatasan. Terdapat berbagai komponen yang belum dapat dihitung pada penelitian ini. Komponen yang belum terhitung tersebut adalah dukungan manajemen dan dukungan lainnya pada Ditjenpas Kemenkumham RI dan Kepolisian RI, anggaran penanganan pidana selain Ditjenpas di Kemenkumham, misalnya di direktorat Imigrasi, anggaran penanganan pidana di peradilan militer dan Mahkamah Syariah di MA, anggaran untuk bantuan hukum melalui BPHN, dan anggaran penyediaan layanan rehabilitasi yang disediakan pemerintah. Dengan melihat banyaknya komponen yang belum terhitung dalam penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa total biaya tersebut merupakan estimasi minimal biaya yang dikeluarkan. Oleh karena ini merupakan estimasi minimal, maka biaya yang secara riil dikeluarkan bisa jadi lebih besar dari temuan tersebut. Untuk mengetahui metode perhitungan secara lebih rinci pada masing-masing lembaga setiap tahunnya dapat dilihat pada **Lampiran VIII**. Sajian data dalam bentuk grafik dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 4.4.1 Estimasi Biaya Peradilan Pidana khusus untuk TP Narkotika Tahun 2019-2023

Estimasi Biaya Penanganan Tindak Pidana Narkotika



Jika diperhitungkan, maka kenaikan anggaran penanganan tindak pidana narkotika pada 2020 mencapai 9,37% dari anggaran 2019, kenaikan pada 2021 sebanyak 24,82% dari anggaran 2020, kenaikan anggaran pada 2022 adalah sebanyak 10,06% dari anggaran 2021, kenaikan anggaran pada 2023 adalah sebesar 23,48% dari anggaran 2022. Namun, dari kenaikan anggaran tersebut perlu dibandingkan dengan kenaikan inflasi pada tahun tersebut untuk menggambarkan beban biaya yang ditanggung pada tahun tersebut. Jika inflasi pada tahun tersebut naik, maka sudah sepatutnya anggaran lembaga naik oleh karena beban biaya yang ditanggung juga lebih mahal dari sebelumnya. Dengan kata lain, apabila kenaikan anggaran tersebut setara dengan inflasi maka kenaikan anggaran tersebut tidak menambah jumlah pengeluaran lembaga karena kenaikan anggaran tersebut hanya digunakan untuk membayar inflasi.

Jika dilihat pada data inflasi, inflasi pada Januari pada 2019-2023 adalah: pada 2019 inflasi sebesar 2,82%; pada 2020 inflasi sebesar 2,68%; pada 2021 inflasi sebesar 1,55%; pada 2022 inflasi sebesar 2,18%; dan pada 2023 inflasi sebesar 5,28%.²¹⁵ Kenaikan anggaran peradilan pidana itu bukan sekedar untuk merespon adanya inflasi setiap tahunnya. Misalnya pada 2021, anggaran dinaikkan sebanyak 19,88% dari anggaran tahun sebelumnya, padahal pada tahun tersebut inflasi atau kenaikan harga barang hanya 1,55% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan anggaran untuk peradilan pidana di Indonesia setiap tahunnya adalah untuk menambah pengeluaran atau jumlah belanja dari masing-masing lembaga.

E. Temuan Menarik Dalam Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Proses Peradilan Pidana

Meski adanya kenaikan anggaran setiap tahunnya, berdasarkan hasil wawancara, penelitian ini juga menemukan berbagai kendala maupun temuan menarik lainnya dalam hal tata kelola anggaran oleh institusi penegak

²¹⁵ "Tingkat Inflasi Harga Konsumen Nasional Tahunan (Y-on-Y) 1 (2022=100)", *Badan Pusat Statistik (BPS)*, Terakhir Diperbarui: 2 Desember 2024. [Tingkat Inflasi Harga Konsumen Nasional Tahunan \(Y-on-Y\)¹](#) (2022=100) - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia. diakses 12 Desember 2024.

hukum. Setiap lembaga memiliki cara pengelolaan anggaran, kebutuhan pengeluaran, serta kendala sektoral, seperti di antaranya:

- **Mahkamah Agung**

Pada Mahkamah Agung, dalam hal ini memiliki kendala terkait perencanaan anggaran dan kebutuhan pengeluaran di lapangan. Misalnya, jika jumlah kasus yang ditangani melebihi estimasi jumlah kasus yang ada pada rancangan anggaran. Begitupun kendala yang dapat dialami masing-masing pengadilan jika jumlah kasus yang ditangani pada tahun tersebut melebihi jumlah anggaran yang diberikan Mahkamah Agung. Rancangan anggaran biasanya dilakukan dengan melihat rata-rata jumlah perkara 3 sampai 5 tahun terakhir untuk menentukan estimasi anggaran pada tahun berikutnya. Meskipun begitu, anggaran yang diajukan setiap lembaga, termasuk MA tidak serta merta disetujui.

Perencanaan anggaran yang saat ini Mahkamah Agung terapkan memiliki kekurangan karena masih menyamaratakan jumlah anggaran untuk semua kasus, padahal setiap kasus memiliki proses yang berbeda-beda, ada yang menggunakan acara pemeriksaan singkat dengan hanya satu kali sidang, ada yang memerlukan proses persidangan yang panjang. Bahkan MA juga tidak membedakan anggaran untuk perkara yang diselesaikan dengan prosedur acara pemeriksaan biasa dan prosedur acara pemeriksaan singkat yang hanya satu kali sidang. Selain itu terdapat juga perkara dengan hanya satu terdakwa tapi ada perkara dengan banyak terdakwa. Namun di dalam rancangan anggaran menyamakan semua kasus dengan perhitungan makan terdakwa hanya dianggarkan satu terdakwa.

Dampak pada praktiknya, pengadilan terkadang kesulitan memenuhi kebutuhan konsumsi terdakwa dan keamanan pengadilan pada kasus tertentu dengan risiko yang tinggi. Kendala juga ditemukan pada praktik, misalnya anggaran makan terdakwa hanya memenuhi makan 1x setiap sidang, namun tidak jarang persidangan berlangsung dari siang hingga malam hari yang membutuhkan 2x makan untuk terdakwa. Selain itu, kendala anggaran juga ditemukan pada aspek keamanan. Para hakim

selama ini sering mendapat ancaman, namun sulit untuk mendapat keamanan dari Kepolisian dengan alasan kurangnya anggaran atau karena Kepolisian tidak bersedia memberikan pengamanan.²¹⁶

- **Kejaksaan RI**

Kejaksaan RI dalam hal ini memiliki kendala juga terkait perencanaan anggaran. Misalnya, Kejaksaan menyamaratakan besaran anggaran untuk pemberhentian perkara di luar persidangan, padahal terdapat perbedaan dalam kasus narkotika yang direhabilitasi yang akan membutuhkan anggaran tambahan baik untuk proses rehabilitasi tersebut maupun untuk uang transportasi jaksa dalam mengawasi proses rehabilitasinya.²¹⁷ Terkait hal ini belum diperhitungkan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran di Kejaksaan. Oleh karena itu pada praktiknya, terdapat jaksa yang tidak melaksanakan pengawasan proses rehabilitasi apabila tempat rehabilitasi tersangka jauh dari kantor.²¹⁸

Terlebih lagi, hingga saat ini masih belum jelas peraturan terkait lama maksimal rehabilitasi yang akan menjadi pertanyaan ketika melakukan perencanaan anggaran. Lamanya maksimal rehabilitasi ini tidak diatur di dalam Pedoman Jaksa Agung No. 18/2021 tersebut, namun di sisi lain Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial mengatur rehabilitasi dijatuhi paling lama 6 bulan. Meski begitu, para praktiknya terdapat rehabilitasi yang dijalankan sampai 1 tahun.

Kejaksaan RI sendiri belum memiliki Standar Biaya Keluaran (SBK) yang seharusnya dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan anggaran. Dalam hal ini Kejaksaan RI melihat adanya kebutuhan

216 Seluruh berdasarkan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI, wawancara oleh IJRS dan LBHM di Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jakarta, pada 30 Oktober 2024.

217 Seluruh keterangan berdasarkan Bagian Pengelolaan Data Biro Perencanaan dan Bagian Pengelolaan Data pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI, wawancara oleh IJRS dan LBHM di Kejaksaan Agung RI, pada 29 Oktober 2024.

218 Abdullah Noer Deny, S.H., M.H. (Koordinator pada Direktorat Narkotika & Zat Adiktif Lainnya), sebagai pembicara pada Diseminasi Penelitian Analisis Biaya dan Dampak Dalam Kejahatan Narkotika: Harga Mahal di Balik Penanganan Tindak Pidana Narkotika yang diselenggarakan oleh IJRS, CDS, LBHM, dan ICJR pada 4 Desember 2024.

bahwa perencanaan anggaran harus memperhatikan faktor keadaan geografis kewilayahan. Misalnya jarak di daerah dengan akses dari kantor Kejaksaan ke pengadilan yang jauh dan sulit mendapat akses transportasi memerlukan biaya transportasi yang lebih besar dibandingkan dengan di kota yang aksesnya lebih mudah dan dekat.²¹⁹

- **Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI**

Ditjenpas memiliki banyak sekali kendala dalam pemenuhan kebutuhan dasar seluruh Narapidana, mulai dari kebutuhan makanan, fasilitas pelayanan kesehatan, gizi ibu hamil, dan lainnya. Masalah pemenuhan anggaran ini terutama disebabkan oleh kondisi *overcrowding* di Lapas yang bisa mencapai 108%²²⁰ sedangkan negara tidak menyesuaikan anggaran sesuai kebutuhan yang membludak tersebut. Ditjenpas berpendapat terdapat penolakan dari pemerintah untuk mengalokasikan anggaran lebih kepada Ditjenpas untuk memenuhi kebutuhan Narapidana. Meskipun Ditjenpas kian mengeluhkan permasalahan ini, namun pemerintah tidak pernah menyelesaikan masalah *overcrowding*.

Saat ini Ditjenpas juga telah menyediakan layanan rehabilitasi bagi pecandu narkotika di Lapas yang menjadi tambahan tanggungan biaya. Perlu diketahui bahwa Narapidana yang direhab tidak terbatas pada Narapidana yang dijatuhi atas pasal tindak pidana narkotika, melainkan rehabilitasi dapat diberikan kepada seluruh Narapidana yang ketika diperiksa ternyata ia kecanduan narkotika. Jadi, terdapat Narapidana yang sebenarnya ia diadili bukan karena pasal narkotika, namun karena ditemukan kecanduan narkotika (baik karena penggunaan narkotika sebelum atau setelah dipenjara) maka perlu diberikan layanan rehabilitasi di Lapas. Pada prinsipnya, sama seperti lembaga lainnya, Ditjenpas tidak memisahkan anggaran secara khusus untuk perkara narkotika. Meskipun begitu, tidak semua Narapidana yang kecanduan narkotika mendapatkan layanan rehabilitasi di Lapas karena keterbatasan anggaran.

219 Wawancara Kejaksaan Agung RI, *supra note 101*.

220 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2022).

Selain itu, menurut keterangan Ditjenpas, pada praktiknya tidak jarang Ditjenpas menampung orang di luar Narapidana untuk melaksanakan rehabilitasi di Lapas berdasarkan permintaan lembaga penegak hukum lain.²²¹ Hal ini menunjukkan bahwa Ditjenpas banyak menanggung beban melebihi kapasitasnya.

● **Kepolisian RI**

Kepolisian sendiri tidak memiliki isu dalam hal pengelolaan anggaran. Meskipun Kepolisian adalah satu-satunya lembaga yang memisahkan anggaran secara khusus untuk penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika berdasarkan Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba), namun penelitian ini tidak berhasil menemukan data khusus penanganan tindak pidana narkotika di Kepolisian RI. Menurut Dittipidnarkoba Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI (Bareskrim Polri), mereka hanya mengetahui data anggaran Dittipidnarkoba di Markas Besar Polri. Sedangkan anggaran Direktorat Narkoba di Kepolisian Daerah (Direktorat Narkoba Polda), dan Satuan Reskrim Narkoba Kepolisian Resor (Sat Resnarkoba Polres) di seluruh Indonesia tidak diketahui karena masing-masing kantor Polda dan Polres mengelola keuangannya sendiri. Ia juga menjelaskan bahwa anggaran terkait RJ atau pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkotika biasanya ada Polda dan Polres, sedangkan Dittipidnarkoba Mabes Polri tidak memiliki, karena Dittipidnarkoba Mabes Polri fokus pada penanganan perkara bandar narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan itu.²²²

Dari berbagai temuan wawancara tersebut, peneliti menemukan pada umumnya setiap lembaga merasakan adanya kekurangan anggaran pada beberapa aspek. Terkhusus pada Ditjenpas Kemenkumham RI, kekurangan anggaran dialami pada banyak aspek yang mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar Narapidana baik dari

221 Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan dan Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Ditjenpas Kemenkumham RI, FGD oleh IJRS dan CDS, pada 18 Oktober 2024.

222 Sub-bagian Operasional Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, wawancara oleh IJRS dan LBHM, di Bareskrim Polri, pada 15 Oktober 2024.

segi kuantitas maupun kelayakan. Kekurangan anggaran pada praktik tersebut salah satunya disebabkan pada proses perencanaan anggaran yang tidak tepat sesuai kebutuhan di lapangan. Selain itu, kendala-kendala anggaran tersebut juga dipengaruhi oleh tugas dan fungsi, serta tata kelola anggaran pada masing-masing lembaga. Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan sulitnya ketersediaan informasi terkait detail pengelolaan anggaran, terutama tidak tersedianya data alokasi anggaran untuk setiap rincian kegiatan pada keseluruhan lembaga. Hal demikian dapat menghambat perencanaan dan pengelolaan anggaran seperti kendala yang ditemukan berdasarkan hasil wawancara di atas. Pendokumentasian rencana anggaran yang dijabarkan secara rinci itu sangat membantu untuk mengetahui kesenjangan (*gap*) antara rencana dan realisasi anggaran, sehingga evaluasi terhadap rencana dan alokasi anggaran bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, perbaikan pendokumentasian data anggaran setiap lembaga perlu dilakukan.

F. Perbandingan antara Penyelesaian Perkara Narkotika pada Saat Ini dengan Anggaran jika Penyelesaian Dilakukan melalui Cara yang Lebih Singkat

Selama 5 tahun terakhir, tindak pidana narkotika memiliki porsi yang cukup besar dalam keseluruhan perkara pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Menurut data Kejaksaan RI selama 5 tahun terakhir, rata-rata proporsi perkara pidana narkotika dibanding dengan tindak pidana umum lainnya mencapai 30%. Hasilnya, sebagian besar penghuni lembaga pemasyarakatan merupakan terpidana tindak pidana narkotika. Data Ditjenpas melaporkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, proporsi narapidana tindak pidana narkotika dibanding total narapidana selalu berada di atas 47% dengan rata-rata per tahun mencapai 49%.

Tabel 4.6.1 Data Proporsi Kasus Narkotika - Kasus Pidana Lainnya di Kejaksaan RI dan Proporsi Narapidana Kasus Narkotika - Kasus Pidana Lainnya di Ditjenpas (2019-2023)

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
Kejaksaan	26%	30%	33%	31%	30%	30%
Ditjenpas	48%	49%	50%	47%	53%	49%

Tingginya angka kasus narkotika tentunya berdampak pada kebutuhan anggaran untuk penanganan tindak pidana narkotika. Secara proporsi, anggaran penanganan tindak pidana narkotika mengambil lebih dari 40% anggaran penanganan perkara pidana nasional. Pada tahun 2019, jumlah biaya penanganan perkara pidana adalah 14,4 triliun rupiah. Di sisi lain, anggaran penanganan kasus narkotika pada tahun yang sama mencapai 6,3 triliun rupiah. Artinya, proporsi anggaran penanganan kasus narkotika pada tahun tersebut adalah sebesar 43,8%. Proporsi tersebut terus mengalami kenaikan hingga tahun 2023 (45,3%) dan sempat mencapai angka tertinggi pada tahun 2021 (51,5%).

Tabel 4.6.2 Biaya Penanganan Perkara Pidana dan Perkara Narkotika (2019-2023)

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
Total Biaya Peradilan Pidana (Triliun Rupiah)	14,4	14,1	16,7	20,2	25,8	18,24
Total Biaya Peradilan Pidana Narkotika (Triliun Rupiah)	6,3	6,9	8,6	9,5	11,7	8,6
Proporsi (Narkotika/Pidana)	43.8%	48.9%	51.5%	47.0%	45.3%	47.1%

Lebih lanjut, proporsi anggaran yang besar ini tidak diikuti dengan penurunan proporsi kasus narkotika secara signifikan. Artinya, meskipun negara telah mengalokasikan porsi biaya yang besar untuk penanganan tindak pidana narkotika, tetapi hal tersebut tidak berhasil menekan atau menurunkan angka tindak pidana narkotika. Di sisi lain, biaya tersebut berpotensi untuk terus berkembang, mengikuti tren peningkatan jumlah kasus narkotika seperti yang terjadi dalam 5 tahun terakhir. Pada akhirnya, mengingat terbatasnya sumber daya, negara akan berada dalam kondisi dimana porsi anggaran penanganan tindak pidana narkotika terlalu besar, sehingga alokasi biaya untuk penanganan perkara tindak pidana lainnya menjadi semakin mengecil.

Dalam kondisi ini, pemerintah tentunya perlu mengambil langkah-langkah antisipasi, utamanya untuk meningkatkan efisiensi penanganan perkara tindak pidana narkotika. Peningkatan efisiensi pada dasarnya dapat diartikan sebagai langkah penghematan dengan menekan biaya yang dikeluarkan, namun tetap mengupayakan hasil yang optimal atau setidaknya seimbang.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam efisiensi adalah dengan memilih cara penggerjaan yang paling cepat, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk penanganan perkara narkotika dapat ditekan. Artinya, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk merekonstruksi proses penanganan perkara tindak pidana narkotika, sehingga waktu yang dihabiskan untuk tiap perkara narkotika tidak memakan waktu yang terlalu panjang. Hal ini tentunya perlu dilakukan dengan tetap mempertahankan kualitas penanganan perkara narkotika.

Berangkat dari pemahaman tersebut, jika dikaitkan dengan tahapan peradilan, setidaknya penghematan waktu dapat diupayakan di tahap ajudikasi ataupun pra-ajudikasi. Terkait pemeriksaan pada tahap ajudikasi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada dasarnya mengatur mengenai acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat yang keduanya lebih ringkas dibanding acara pemeriksaan biasa seperti yang umumnya diterapkan untuk perkara narkotika. Namun demikian, Pasal 205 KUHAP mengatur bahwa acara pemeriksaan cepat hanyalah dapat diterapkan untuk tindak pidana ringan.

Di sisi lain, acara pemeriksaan singkat pada dasarnya dapat diterapkan pada penanganan tindak pidana narkotika, akan tetapi hanya terhadap perkara-perkara tertentu saja. Berdasarkan Pasal 203 ayat (1) KUHAP, acara pemeriksaan singkat hanya dapat diterapkan pada perkara narkotika apabila Penuntut Umum menilai bahwa pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

Pada tahun 2021, Kejaksaan RI mengesahkan Pedoman No. 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika (Pedoman 11/2021) yang mengatur mengenai kriteria perkara yang dapat dilimpahkan ke pengadilan dengan acara pemeriksaan singkat. Adapun kriteria tersebut antara lain adalah:²²³

- a. Tertangkap tangan;
- b. Tersangka mengakui perbuatannya;
- c. Ditemukan barang bukti narkotika dan/atau barang bukti yang terkait dengan penggunaan narkotika yang dikuasai, dimiliki, atau dipakai oleh tersangka; dan
- d. Adanya berita acara hasil uji laboratorium yang menyatakan tersangka positif menggunakan narkotika.

Satu tahun setelah diberlakukan, Pedoman 11/2021 kemudian dicabut oleh Jaksa Agung melalui Surat Edaran Nomor B-228/A/EJp/12/2022 tanggal 28 Desember 2022. Meski demikian, alasan pencabutan pedoman ini tidak menyangar pada landasan hukum yang mendasarinya, melainkan pada alasan praktik karena dinilai “menyulitkan” para Jaksa dalam penerapannya, sehingga dinilai dapat mencederai rasa keadilan masyarakat.²²⁴ Dengan demikian, meskipun Pedoman 11/2021 sudah tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat, akan tetapi penegak hukum tetap dapat menggunakan mekanisme yang diatur didalamnya, termasuk mengenai pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat.

²²³ Bab II Bagian G Angka 2, Pedoman Jaksa Agung RI No. 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika.

²²⁴ IJRS, Asesmen Penerapan Pedoman Jaksa Agung RI terkait Penanganan Narkotika (*Pedoman 11/2021 dan Pedoman 18/2021*) oleh Kejaksaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, hal. 4.

Terkait pemeriksaan di tahap pra-ajudikasi, pemerintah pada dasarnya dapat menerapkan prinsip diskresi untuk mengesampingkan perkara dalam penegakan hukum yang dimiliki oleh Jaksa. Tentunya diskresi yang dimaksud harus dilakukan secara berdasar agar tidak menyimpangi asas kepastian hukum. Apabila diskresi dilakukan secara tidak bertanggung jawab, akibatnya akan timbul kondisi dimana publik tidak merasa penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan pada akhirnya berujung pada menurunnya kepercayaan publik pada penegakan hukum. Oleh karena itu, diskresi yang dimaksud disini adalah menerapkan kebijakan pengesampingan perkara untuk tindak pidana yang justru akan merugikan apabila ditangani melalui sistem peradilan pidana.

Dengan penerapan diskresi pengesampingan perkara, penanganan tindak pidana narkotika dapat didorong untuk diselesaikan di luar dari jalur ajudikasi, sehingga prosesnya menjadi lebih efisien. Meski demikian, diskresi tersebut perlu diterapkan secara hati-hati dan perlu diikuti dengan proses penyaringan yang ketat. Secara konsep, diskresi jaksa dipengaruhi oleh dua hal besar yaitu kepentingan hukum dan kepentingan umum.²²⁵ Kepentingan hukum sebuah kasus berkaitan dengan pemenuhan unsur tindak pidana, pertanggungjawaban, pengumpulan alat bukti, serta ada/tidaknya dasar peniadaan pidana/tuntutan.²²⁶ Di sisi lain, kepentingan umum dapat berasal dari kepentingan korban, pelaku, atau masyarakat luas.

Dalam prakteknya, penerapan diskresi jaksa pada tahap pra-ajudikasi sudah mulai diterapkan sejak tahun 2021 melalui penerapan Pedoman 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa (Pedoman 18/2021). Dalam hal ini, jaksa dapat menerapkan diskresi dengan mengesampingkan penuntutan terhadap tersangka tindak pidana narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi. Dengan demikian, proses penanganan tindak pidana diharapkan dapat dipersingkat dan biaya yang dikeluarkan dapat ditekan. Sebagai gantinya, pemerintah dapat mengalihkan biaya tersebut untuk program rehabilitasi yang bertujuan untuk pemulihan.

225 Rudi P. Sudirdja, "5 Bentuk Diskresi Jaksa: Solusi Mengatasi Kepadatan Lapas Di Indonesia", *Prosecutor Law Review*, Vol. 1, No. 2 (Agustus 2023), hal.94

226 *Ibid.*



BAGIAN 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. *Cost of crime and criminal justice system* merupakan studi yang berupaya untuk mendapatkan data yang komprehensif agar dapat memberikan gambaran riil atas segala dampak yang terjadi dan sumber daya yang terpakai akibat kejahatan atau tindak pidana. Penelitian tentang *cost of crime* ini menghitung dampak/kerugian yang dialami dan biaya yang dikeluarkan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam kejahatan dan proses peradilan pidana, yakni: pelaku (*offender cost*), keluarga pelaku (*family cost*), korban dan keluarganya (*victim cost*), dan pemerintah (*government cost*). Adapun komponen yang dihitung yaitu seluruhnya yang berkaitan secara langsung (*direct cost*) maupun yang tidak secara langsung berkaitan dengan kejahatan tapi termasuk dampak dari kejahatan tersebut (*indirect cost*). Dampak atau biaya yang ditanggung oleh setiap pihak terdiri dari kerugian/biaya yang memiliki nilai uang (*monetary cost/tangible cost*) dan namun juga menghitung kerugian yang tidak memiliki nilai uang (*non-monetary cost/intangible cost*) seperti rasa takut, trauma, atau depresi akibat kejahatan. Dampak/biaya tersebut termasuk juga biaya yang timbul akibat hilangnya kesempatan (*opportunity cost*) seperti misalnya kehilangan kesempatan kerja atau kesempatan sekolah karena kejahatan tersebut.
2. Dalam penelitian ini, kajian *cost of crime and criminal justice system* dilakukan terhadap perkara narkotika di Indonesia sebagai perkara paling banyak tiap tahunnya pada proses peradilan pidana. Penelitian ini menghitung dampak dan biaya yang ditanggung oleh pelaku, keluarga pelaku, serta pemerintah. Adapun biaya korban tidak dihitung dalam penelitian ini oleh karena narkotika merupakan kejahatan tanpa korban langsung (*victimless crime*).

3. Dalam perhitungan *offender cost* dan *family cost*, penelitian ini melakukan survei terhadap 380 responden yang terdiri dari: 150 warga binaan pemasyarakatan (WBP/narapidana), 41 orang yang sedang atau pernah direhabilitasi (di luar lembaga pemasyarakatan), 101 Eks Narapidana narkotika, 88 keluarga pelaku di wilayah Jabodetabek. Adapun hasil temuannya adalah sebagai berikut:
 - a. Ditemukan sedikit responden merasa tidak mengeluarkan biaya pada proses peradilan (dari tahap Kepolisian hingga di lembaga pemasyarakatan), namun sebagian besar responden mengeluarkan biaya. Jangkauan total biaya yang dikeluarkan responden mulai dari Rp. 100.000,- hingga Rp. 200 jt. Terdapat satu responden yang mengeluarkan biaya hingga Rp. 3 miliar.
 - b. Biaya yang paling banyak ditanggung yaitu biaya untuk membayar penempatan sel (pada saat penahanan maupun pemerjaraan), yakni ditanggung oleh 45% Narapidana dan 37% eks-Narapidana. Biaya yang paling banyak selanjutnya, yaitu sebanyak 35.4% Narapidana dan 27.8% eks-Narapidana membayar biaya untuk akses komunikasi dengan keluarga, sebanyak 22.5% Narapidana dan 34.8% eks-Narapidana membayar untuk mendapat izin kunjungan keluarga.
 - c. Dari 41 responden yang di rehab, mayoritas menunjukkan bahwa pengeluaran biaya hanya dilakukan pada tahapan Kepolisian dan pada proses rehabilitasi. Mayoritas biaya yang dikeluarkan, yaitu sebanyak 81.8% responden yang direhab telah membayar dengan uang agar direhabilitasi untuk menghindari penjara. Sebagian besar responden, yakni sebanyak 85.4% Narapidana, 89.4% Orang yang direhab, dan 91.8% eks-Narapidana, mengemukakan bahwa biaya yang dikeluarkan pada proses peradilan yang dijalannya itu ditanggung oleh keluarga. Selain itu, biaya yang dikeluarkan oleh para responden termasuk juga biaya untuk transport selama proses peradilan, biaya memperoleh surat/berkas, biaya keamanan, biaya makan yang diminta oleh petugas,

- biaya rokok yang diminta oleh petugas, biaya penentuan pasal dan barang bukti, biaya untuk pengurangan hukuman, dll.
- d. Responden juga mengeluarkan biaya untuk mendukung kehidupannya selama proses peradilan berlangsung. Mayoritas komponen biaya pendukung yaitu untuk memperoleh fasilitas di dalam rutan dan Lapas seperti kasur dan televisi dan salah satunya adalah bilik asmara.
 - e. Sebagian responden keluarga mengalami perubahan kondisi ekonomi, dimana sebelum adanya proses peradilan pidana tersebut, kondisi ekonomi keluarga adalah cukup atau bahkan lebih dari cukup, namun setelah adanya proses peradilan pidana, kondisi ekonomi keluarga berubah menjadi kekurangan memenuhi kebutuhan bulanan.
 - f. Sebagian responden mengalami dampak buruk akibat proses peradilan pidana berupa dampak buruk terhadap kondisi kesehatan fisik, kondisi kesehatan psikologis, dan kondisi relasi sosial. Selain itu, sebagian responden mengalami kehilangan dan sulit mendapatkan kembali pekerjaan. Responden pelaku juga mengalami hal buruk selama proses peradilan termasuk kekerasan fisik/penyiksaan, kekerasan seksual, pemerasan uang, tidak diberi makan/minum yang layak, serta merasa ruang Lapas terlalu sesak.
4. Dalam perhitungan *government cost*, biaya yang dihitung adalah anggaran yang dikeluarkan oleh Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Mahkamah Agung, Ditjenpas, dan BNN sebagaimana merupakan lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses peradilan pidana narkotika. Penelitian ini menyajikan beberapa data anggaran berupa: 1) total anggaran untuk lembaga penegak hukum dan kementerian yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana narkotika; 2) estimasi total anggaran untuk proses peradilan pidana; dan 3) estimasi total anggaran untuk proses peradilan pidana untuk penanganan perkara tindak pidana narkotika. Komponen anggaran yang dihitung untuk menyajikan data tersebut, yakni biaya untuk program atau kegiatan untuk menangani perkara

tindak pidana dan biaya untuk dukungan manajemen yang dihitung secara proporsional berdasarkan persentase perkara tindak pidana dibandingkan dengan seluruh perkara (pidana dan non-pidana) yang ditangani masing-masing lembaga. Adapun hasil temuannya adalah sebagai berikut:

- a. Ditemukan bahwa anggaran untuk proses peradilan pidana meningkat setiap tahunnya.
- b. Jika dilihat dari anggaran lembaga, Kepolisian RI menempati posisi pertama dengan anggaran lembaga paling banyak dengan total anggaran kurang lebih 100 triliun rupiah setiap tahunnya. Sedangkan jika dilihat dari anggaran yang dikeluarkan khusus untuk sistem peradilan pidana, Kemenkumham RI menempati posisi pertama dengan anggaran yang paling besar, yakni sekitar 3-4 triliun setiap tahunnya.
- c. Ditemukan beberapa kebutuhan pengeluaran di lapangan belum dianggarkan sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya dan juga memberatkan pencari keadilan (tersangka, terdakwa, saksi, korban) karena hak-haknya tidak terpenuhi, atau proses peradilan menjadi berjalan dengan tidak maksimal.
- d. Pada prosesnya, penelitian ini menemukan sulit sekali mendapatkan informasi atau dokumen realisasi anggaran setiap Kementerian dan Lembaga. Penelitian ini juga menemukan tidak tersedianya dokumen realisasi anggaran yang memuat daftar pengeluaran secara rinci. Padahal informasi ini penting untuk dipublikasi untuk memastikan adanya akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pejabat publik yang didanai oleh anggaran negara.

B. Rekomendasi

Poin Masalah/Temuan	Rekomendasi	K/L/ Stakeholders
Dari penelitian ini masih terlihat banyak orang yang hendak mengonsumsi narkotika masih didakwa, dituntut, dan diputus dengan pasal-pasal peredaran gelap narkotika.	Perlu ada restrukturisasi tindak pidana narkotika, dengan rumusan yang dapat membedakan secara tegas antara perbuatan yang diliputi tujuan untuk mengonsumsi narkotika, dengan perbuatan yang diliputi tujuan untuk memperoleh keuntungan tidak sah dari transaksi narkotika (peredaran gelap atau perdagangan ilegal). Pasal-pasal yang paling penting untuk direformulasi: Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127 UU Narkotika 2009.	Kementerian Hukum
Penelitian ini menemukan adanya kondisi ketidakmampuan membayar denda akibat ancaman denda yang tidak rasionale (ancaman denda minimal khusus hingga ratusan juta rupiah). Akibatnya, persentase yang membayar denda tidak lebih dari 1 persen dari populasi. Sisanya, yang tidak mampu membayar denda akan dikonversi menjadi pidana penjara pengganti denda yang ujung-ujungnya hanya akan menambah masa pemerjaraan. Padahal, denda jika dibayar akan menghindari terpidana dari dampak buruk pemerjaraan jangka panjang, serta akan menambah kas negara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. yang proporsional untuk setiap tindak pidana Narkotika, apalagi mengingat sifatnya yang <i>victimless crimes</i> dan <i>non-violent crimes</i>. 2. Menerapkan <i>day fine system</i> sebagai alternatif yang lebih adil dan proporsional di dalam UU Narkotika 2009. Sistem ini memungkinkan penjatuhan denda disesuaikan dengan tingkat pendapatan harian pelaku (atau pendapatan harian yang diambil dari upah minimum regional setempat) dan tingkat keseriusan tindak pidana, sehingga penjatuhan pidana denda menjadi proporsional, baik itu kepada mereka yang berada di kelas ekonomi mapan maupun mereka yang berkekurangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Hukum 2. DPR
Belum ada kejelasan mekanisme Diversi pada perkara Narkotika, yang bertujuan untuk menghindarkan pengguna Narkotika dari proses persidangan. Dasar hukumnya masih tersebar di berbagai peraturan internal Kementerian/Lembaga, yang belum terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu ada integrasi peraturan internal Kementerian/Lembaga yang mengatur mekanisme Diversi perkara Narkotika, jika memang arah kebijakan Narkotika ke depannya mengadopsi model Diversi sebagai pilihannya. 2. Ketika model Diversi hendak digunakan, perlu ada mekanisme checks and balances, yang pada umumnya melibatkan peran pengadilan (<i>judicial scrutiny</i>) dalam menetapkan keputusan Diversi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Hukum 2. Kepolisian 3. Kejaksaan 4. Mahkamah Agung 5. Badan Narkotika Nasional

Poin Masalah/Temuan	Rekomendasi	K/L/ Stakeholders
<p>Belum ada kepastian tentang persyaratan pemberian layanan rehabilitasi untuk orang-orang yang berhadapan dengan proses hukum. Ada yang mengatakan rehabilitasi hanya bisa diberikan kepada mereka yang disangka dengan Pasal 127 UU Narkotika 2009 tentang penyalahgunaan narkotika. Pandangan lain menyatakan setiap orang yang terbukti berada dalam adiksi, dapat memperoleh layanan rehabilitasi, terlepas apapun pasal yang disangkakan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan rehabilitasi narkotika mestinya diberikan kepada siapapun yang berhadapan dengan adiksi narkotika, terlepas apa pasal yang mendasari proses hukum pidana berlangsung. 2. Oleh karena penggunaan layanan rehabilitasi didasarkan pada keadaan ketergantungan seseorang, maka mestinya penentu perlu tidaknya rehabilitasi dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang penanganan adiksi obat-obatan, bukan aparat penegak hukum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Hukum 2. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 3. Kementerian Kesehatan 4. Kejaksaan 5. Kepolisian 6. Badan Narkotika Nasional
<p>Penelitian ini menemukan adanya responden yang mengakui bahwa dampak ekonomi dari proses peradilan pidana mendorong mereka untuk melakukan tindak pidana lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya (residivisme).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak dari pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika perlu dievaluasi kembali. Terdapat banyak argumen yang mendukung pendekatan medis untuk menangani masalah penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika tanpa menghambat keberlanjutan hidup narapidana setelah menyelesaikan proses hukumnya. 2. Peraturan mengenai penahanan pra-persidangan juga perlu dievaluasi kembali untuk memastikan penjerapannya bersifat objektif dan tidak berlebihan, karena praktik yang berlebihan dapat menyebabkan tersangka kehilangan pekerjaan atau sumber penghasilannya. 3. Pedoman pemidanaan untuk perkara narkotika (dan perkara lainnya) perlu direvisi agar mencakup dampak ekonomi sebagai salah satu indikator dalam menjatuhkan pidana alternatif. 	<p>Kementerian Hukum</p>

Poin Masalah/Temuan	Rekomendasi	K/L/ Stakeholders
Penelitian ini menemukan adanya keterkaitan antara kondisi sosial ekonomi yang rendah dan kerentanan terhadap keterlibatan dalam kasus narkotika serta ketimpangannya dalam sistem peradilan pidana.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengintegrasikan program rehabilitasi sosial berbasis ekonomi bagi para mantan pelaku kasus narkotika yang terlibat karena tekanan ekonomi dengan mengembangkan keterampilan dan berkolaborasi dengan dinas sosial di daerah untuk pemetaan dan pendampingan ekonomi pasca rehabilitasi sosial. 2. Melakukan revisi pedoman pemidanaan untuk perkara narkotika agar mencakup indikator kerentanan sosial ekonomi pelaku sebagai dasar pemberian hukuman alternatif. 3. Mengintegrasikan program rehabilitasi sosial berbasis ekonomi bagi mantan pelaku tindak pidana narkotika yang terlibat akibat tekanan ekonomi, melalui pengembangan keterampilan serta kerja sama dengan dinas sosial daerah untuk melakukan pemetaan dan pendampingan ekonomi setelah pelaksanaan rehabilitasi sosial. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Sosial 2. Kementerian Hukum dan Kementerian Imigrasi dan Pemas-yarakatan 3. Mahkamah Agung 4. Kementerian Keuangan 5. Kementerian PPN/Bappe-nas
Penelitian ini menemukan bahwa penjaraan pelaku berdampak kepada aspek ekonomi dan sosial bagi keluarga khususnya hilangnya sumber pendapatan karena tulang punggung keluarga terjerat kasus narkotika.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merevisi pedoman pemidanaan untuk perkara narkotika (dan perkara lainnya) agar mencakup dampak terhadap keluarga sebagai salah satu indikator dalam menjatuhkan pidana alternatif. 2. Memperluas dan memperdalam peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) tidak hanya sekadar membimbing pelaku tetapi juga aktif membantu mengatasi dampak sosial ekonomi terhadap keluarganya. Misalnya melakukan asesmen kondisi keluarga klien terkait risiko ekonomi akibat proses hukum dan menjadi jembatan antara eks pelaku dengan program reintegrasi ekonomi. 3. Memberikan bantuan sosial berbasis kondisi darurat kepada keluarga yang terdampak akibat pemerjaraan kepada keluarga salah satunya dapat mengintegrasikannya ke dalam program PKH (Program Keluarga Harapan). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Imigrasi dan Pemas-yarakatan 2. Kementerian Sosial

Poin Masalah/Temuan	Rekomendasi	K/L/ Stakeholders
<p>Penelitian ini menemukan bahwa perempuan banyak menanggung beban tidak proporsional akibat pengerahan anggota keluarga pada kasus narkotika. Dampak berat pengerahan terhadap perempuan anggota keluarga baik secara finansial maupun emosional.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperhitungkan dampak gender dalam penanganan perkara narkotika serta dalam rencana pemulihan pasca pengerahan salah satunya dapat dilakukan dengan asesmen sosial berbasis dampak gender kepada pelaku seperti siapa yang akan terdampak, bagaimana kondisi keluarga dan melibatkan perempuan keluarga pelaku dalam program reintegrasi pelaku termasuk pelatihan ketahanan keluarga. 2. Mengintegrasikan program dukungan spesifik bagi perempuan yang terdampak pengerahan anggota keluarganya akibat kasus narkotika seperti layanan konseling, memberikan bantuan hukum pro bono untuk mengurangi beban biaya peradilan, dan program pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis kebutuhan darurat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<p>Penelitian ini menemukan kondisi minimnya layanan kesehatan dalam Lapas khususnya akses obat ARV bagi Narapidana dengan HIV, layanan kesehatan reproduksi dan psikologis, serta adanya kesenjangan pendanaan dan pelaksanaannya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu memastikan alokasi pembiayaan dan logistik layanan HIV/AIDS dan ARV secara terstruktur bagi UPT Pemasyarakatan termasuk bahan habis pakai. 2. Memasukan UPT Pemasyarakatan sebagai target spesifik penerima program layanan HIV/AIDS dalam DIPA Kementerian Kesehatan dan dinas kesehatan daerah 3. Mengevaluasi skema pembiayaan UPT Pemasyarakatan dalam RAPBN khususnya agar layanan kesehatan tidak disamaratakan dan dapat disesuaikan dengan beban kasus aktual (misalnya jumlah ODHA per Lapas) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Kesehatan 2. Kementerian PPN/ Bappenas

Poin Masalah/Temuan	Rekomendasi	K/L/ Stakeholders
Penelitian ini menemukan adanya hambatan akses terhadap pekerjaan setelah proses hukum narkotika baik karena stigma sosial, kendala pribadi, maupun minimnya skema reintegrasi ekonomi yang mendukung.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan reformulasi program pembinaan Narapidana menjadi lebih fokus pada persiapan reintegrasi kerja salah satunya dapat memfasilitasi sertifikasi keterampilan yang sah dan bisa dipakai eks Narapidana saat mencari pekerjaan setelah bebas masa hukuman. 2. Memasukan eks Narapidana sebagai sasaran program nasional pelatihan dan sertifikasi kerja. 3. Perlu adanya kajian terkait efektivitas dan relevansi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) salah satunya bagi eks Narapidana yang juga menjadi salah satu faktor stigma dan penghambat reintegrasi sosial. Hal ini kontra-produktif terhadap semangat pemasyarakatan yang seharusnya mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Imigrasi dan Pemas-yarakatan 2. Kementerian Ketenagakerjaan 3. Organisasi Masyarakat Sipil
Penelitian ini menemukan bahwa pelaku mengalami dampak kesehatan mental/ psikologis akibat proses peradilan dan pemonjaraan seperti depresi, kecemasan hingga trauma.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu penguatan layanan kesehatan mental berbasis hak asasi manusia di seluruh UPT Pemasyarakatan salah satunya dengan membangun program dukungan psikologis secara rutin untuk Narapidana. 2. Mengintegrasikan rehabilitasi psikososial dalam program pembinaan Narapidana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Imigrasi dan Pemas-yarakatan 2. Kementerian Sosial
Penelitian ini menemukan bahwa dampak pendidikan yang sering terlupakan dalam konteks pemonjaraan dan rehabilitasi narkotika, baik bagi pelaku maupun keluarga. Khususnya, anak-anak dari keluarga yang terdampak pemonjaraan sering kali menghadapi kesulitan besar dalam pendidikan, yang dapat memperburuk siklus kemiskinan dan pengucilan sosial.	Mengembangkan program pendidikan afirmatif bagi anak-anak keluarga yang terdampak atas pemidanaan orang tua mereka dan yang kesulitan membayar biaya pendidikan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Poin Masalah/Temuan	Rekomendasi	K/L/ Stakeholders
<p>Penelitian ini menemukan dampak sosial yang sangat mendalam yang ditimbulkan oleh pemenjaraan atau rehabilitasi terhadap pelaku narkotika, terutama stigma sosial yang tidak hanya mempengaruhi pelaku tetapi juga menimpa keluarga mereka. Stigma sosial ini menciptakan pengucilan, keretakan hubungan, dan kesulitan akses ke layanan yang seharusnya mereka terima. Stigma sosial terhadap pelaku narkotika dan keluarganya menyebabkan keretakan hubungan sosial, pengucilan, dan hambatan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun program pemberdayaan sosial untuk keluarga yang terdampak dari pemenjaraan anggota keluarganya agar dapat mengatasi stigma sosial dan memperbaiki hubungan sosial mereka. 2. Menyediakan bantuan psikososial berupa pendampingan psikologis bagi keluarga untuk membantu mengelola perasaan malu, cemas, dan perasaan terisolasi yang muncul akibat stigma. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Kementerian Sosial
<p>Penelitian ini menemukan masih adanya pengalaman perlakuan buruk terhadap pelaku selama proses hukum/pemenjaraan. Misalnya, fasilitas/ruangan yang terbatas (kelangkaan) telah memicu adanya transaksi ilegal. Selain itu, masih ada pengalaman penyiksaan serta kekerasan selama mengikuti proses hukum/pemenjaraan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk meningkatkan kualitas pemasarakatan (termasuk di dalamnya pembinaan dari petugas pemasarakatan, pelaksanaan program pemasarakatan yang optimal, dll.), penyelesaian masalah <i>prison overcrowding</i> adalah mutlak perlu. Dengan adanya fenomena <i>overcrowding</i>, akses atas fasilitas selama proses hukum akan terus terbatas, yang membuka ruang-ruang korupsi. Penyelesaian masalah prison overcrowding perlu dimulai dari reformulasi ketentuan pidana UU Narkotika 2009. 2. Perlu diatur mekanisme complain/keberatan ketika terjadi kekerasan/penyiksaan yang terjadi selama proses hukum/pemenjaraan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2. Komisi Pemberantasan Korupsi 3. Ombudsman 4. Komnas HAM
<p>Penelitian ini menemukan masih terdapat kesulitan akses informasi anggaran secara detail, seperti misalnya anggaran yang memuat rincian program dan kegiatan.</p>	<p>Pemerintah perlu menyediakan sistem akses informasi/data yang terbuka secara lengkap kepada publik. Sejauh ini, peneliti sangat terbantu dengan adanya Laporan Tahunan Kementerian/Lembaga yang terbit secara berkala. Hanya saja, dokumen-dokumen yang berisi data atau informasi mengenai anggaran operasionalisasi kerja-kerja Kementerian/Lembaga belum semuanya dapat diakses.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian PPN/Bappenas 2. Kementerian Keuangan

Poin Masalah/Temuan	Rekomendasi	K/L/ Stakeholders
Penelitian ini menemukan adanya perbedaan antara anggaran Kementerian/Lembaga yang direncanakan dengan kebutuhan pengeluaran faktual di lapangan pada praktiknya. Masih ada pengeluaran Kementerian/Lembaga yang belum tercantum dalam komponen rencana anggaran yang ada. Akhirnya, pengeluaran menggunakan anggaran dari komponen anggaran yang lain (alokasi), atau menggunakan sumber lainnya.	Perlu ada perbaikan terkait perencanaan anggaran berbasis kebutuhan faktual dan tata kelola anggaran Kementerian/Lembaga.	Semua K/L dalam penelitian ini
Kebutuhan penelitian lanjutan untuk menjawab secara komprehensif permasalahan yang ada	<p>Diperlukan adanya kajian lebih lanjut untuk menilai beberapa hal, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Asesmen komponen kebutuhan biaya dalam menyelenggarakan penegakan hukum terhadap pengguna narkotika, serta perbandingannya dengan biaya untuk menyelenggarakan pendekatan medis dan pendekatan hak asasi manusia terhadap pengguna narkotika. b. Asesmen tingkat penerimaan masyarakat (<i>willingness to pay</i>) terhadap biaya yang dialokasikan negara untuk kebutuhan penegakan hukum perkara narkotika. c. Studi peluang penerapan pendanaan inovatif untuk pembiayaan pemulihan pengguna narkotika. 	1. Organisasi Masyarakat Sipil 2. Mitra Pembangunan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Narkotika Nasional. *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021*. Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN, 2022.
- Badan Narkotika Nasional. *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2023*. Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN, 2024.
- Bromell, David. "Policy-Making as Social Problem-Solving". *Policy Analysis A Practical Introduction*. Switzerland: Springer Cham, 2024.
- Bryman, A. *Social Research Methods* (4th Edition). New York: Oxford University Press, 2013.
- Cohen, M. A. (2020). *The Costs of Crime and Justice* (Second Edition). New York: Routledge.
- Castle, 2013; Einat, 2017 dalam Hout, Marie Claire Van, et. al. "Conjugal visitation rights, privileges and standards of provision inside European prisons: A socio-legal study of extant literature." *Social Science & Medicine*. 374. 2025.
- Creswell, J. W. *A Concise Introduction to Mixed Methods Research*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2022.
- Cullen, Daniel dan Carolyn Hoyle. *Peran faktor sosial ekonomi dalam rezim kebijakan narkotika punitif di Indonesia*. Death Penalty Research Unit (DPRU) Centre for Criminology, University of Oxford. 2025.
- Dr Roguski, Michael dan Fleur Chauvel. *The Effects of Imprisonment on Inmates' and their Families' Health and Wellbeing*. 2009. http://www.antoniocasella.eu/salute/Roguski_2009.pdf
- Farthing, L. C., & Ledebur, K. *Habeas Coca: Bolivia's Community Coca Control*. New York: Open Society Foundation, 2014.
- Friedman, Milton. *There's No Such Thing as a Free Lunch*. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1975.
- Giacoman, D. "Drug Policy and the Prison Situation in Bolivia." Dalam Pien Metaal & Coletta Youngers (Eds.), *System Overload: Drug Laws and Prisons in Latin America*. Amsterdam: Transnational Institute, 2011.
- Gunawan, R., et al. *Mendorong Kebijakan Non-Pemidanaan bagi Penggunaan Narkotika: Perbaikan Tata Kelola Narkotika Indonesia*. Jakarta: Institute

- for Criminal Justice Reform, 2021. <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2021/05/Final-Tata-Kelola-Narkotika-ICJR-16032021.pdf>.
- Havenhand, G. *Reorientasi Kebijakan Narkotika di Indonesia: Jalan Setapak Menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: LBH Masyarakat, 2020.
- Heeks, Matthew, et al. *The Economic and Social Costs of Crime*. Second edition. Home Office Report: 2018.
- Honna, J. "Orchestrating transnational crime: Security sector politics as a Trojan horse for anti-reformists." Dalam E. Aspinall & G. van Klinken (Eds.), *The State and Illegality in Indonesia*. Leiden: Brill, 2011. <https://doi.org/10.1163/9789004253681>.
- Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN). *Naskah Akademik Revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN), 2024.
- Kementerian PPN/Bappenas dan MaPPI FHUI. *Indeks Akses terhadap Keadilan Tahun 2021*. Depok: UI Publishing, 2023.
- Komnas HAM, et. al. *Laporan Bersama Lima Lembaga Negara tentang Pemantauan Tempat-Tempat Penahanan Periode 2013-2018*. 2019.
- Nathanael, M., et. al. *Penelitian Disparitas Pemidanaan Dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Tahun 2016-2020 (Pasal 111-116 Dan Pasal 127 UU Narkotika 35 Tahun 2009)*. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan dari Open Society Foundations (OSF), 2022.
- Neuman, W. Lawrence. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. 7th edition. Essex: Pearson Education Limited, 2014.
- Powell, Saneta deVuono, et.al. *Who Pays? The True Cost of Incarceration on Families*. Oakland, CA: Ella Baker Center, Forward Together, Research Action Design, 2015.
- Singgi, Arinta Dea Dini, et. al. *Kajian Hukum dan Kebijakan HIV di Indonesia Sebuah Tinjauan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Implementasinya di Enam Kota/Kabupaten*. Jakarta: LBH Masyarakat, 2017.
- Sule, P. *The Cost of Justice: A Critique of Criminal Justice Rhetoric in Nigeria*. Nasarawa: Department of Philosophy, 2016.

Wening, et. al. *Dampak Overcrowding Lapas dan Rutan: Analisis Monetary & Non-Monetary*. Jakarta: Center for Detention Studies, 2024.

World Health Organization. *Food systems in correctional settings: A literature review and case study*. WHO Regional Office for Europe: 2015.

Jurnal dan Publikasi

Becker, Gary S. "Crime and Punishment: An Economic Approach." *Journal of Political Economy* 76 (2): 1968.

Benjamin D. Scher, et. al., "Criminalization Causes the Stigma: Perspectives From People Who Use Drugs," *Contemporary Drug Problems Vol. 50 (3)* (2023).

Bravantya Ardya Badranata, et. al. "Implementasi Standar Makanan yang Layak untuk Warga Binaan Pemasyarakatan Sesuai UU Nomor 22 Tahun 2022 tetang Pemasyarakatan di Rutan Kelas 1 Surabaya." *Dekrit Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol. 13 No. 2.* 2023.

Chandra, Erika Magdalena. "Victimless Crime in Indonesia: Should We Punished Them?" *Padjajaran Journal of Law Vol. 5 No. 2.* 2019.

Comfort, Megan, et. al. "The costs of incarceration for families of prisoners." *International Review of the Red Cross, 98 (3).* 2016.

Cook, Danie Tyler. "The Case for Coca and Cocaine: Bolivia's March to Economic Freedom." *Minnesota Journal of International Law* 13 (1): 2004.

Crépault, Jean-François, et al. "What is a Public Health Approach to Substance Use? A Qualitative Systematic Review and Thematic Synthesis." *International Journal of Drug Policy* 112: 2023.

Dabek, Jozefa, et. al. "The penalty of imprisonment and its impact on the health of inmates - preliminary results." *Journal of Education, Health and Sport.* 22(1): 2023.

Dubourg, R., J. Hamed, and J. Thorns. "The Economic and Social Costs of Crime Against Individuals and Households 2003/04." *Home Office Online Report:* 2005.

Domínguez, P., dan S., Raphael . "The Role of the Cost-of-Crime Literature in Bridging the Gap Between Social Science Research and Policy Making Potentials and Limitations." *Criminology & Public Policy* 14 (4): 2015.

Fleury-Stelner, Benjamin. "Effects of Life Imprisonment and the Crisis of Prisoner Health: Policy Essay." *American Society of Criminology. Vol. 14. Issue 2.* 2015.

- Giacoman, Diego. "Drug Policy and the Prison Situation in Bolivia." In *System Overload: Drug Laws and Prisons in Latin America*, edited by Pien Metaal and Coletta Youngers, Amsterdam: Transnational Institute, 2011.
- Gowar, B. L., D. P. Farrington, and M. M. Ttofi. "Measuring the Costs of Crime Using the Willingness-to-Pay Method." *Criminal Behaviour and Mental Health* 33 (2): 2023.
- Gramatikov, M., et. al. "A Handbook for Measuring the Costs and Quality of Access to Justice." Maklu: 2009.
- Grisaffi, Thomas. "A Brief History of Coca: From Traditional Use to the Cocaine Economy." *International Drug Policy Institute*: 2021.
- Hardum, S. E. "Strengthening the Function of BNN in Preventing and Eradicating Drug Criminal Actions in Indonesia." *International Journal of Research in Business and Social Science*: 2022.
- Hesselroth, Alba. "The Decolonization of Bolivia's Antinarcotics Policy." *Bolivian Studies Journal* 21: 2015.
- Honna, Jun. "Orchestrating Transnational Crime: Security Sector Politics as a Trojan Horse for Anti-Reformists." In *The State and Illegality in Indonesia*, edited by Edward Aspinall and Gert Jan van Klinken, Leiden: Brill, 2011. <https://doi.org/10.1163/9789004253681>.
- Jamealiah & Elyta dalam Jason Hung. "Sociological and Policy Examination of Poverty-Led Crime in Indonesia: Case Study of (Child) Prostitution." *Journal of Poverty*. 2024. Hlm. 2 <https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/10875549.2024.2379766?needAccess=true>
- Larasati, Nadia Utami, et. al. "Analisis Manfaat dan Risiko Bilik Asmara di Lembaga Pemasyarakatan sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana." *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* Vol. 4 No. 2. 2023.
- Martin, Eric. "Hidden Consequences: The Impact of Incarceration on Dependent Children." *NIJ Journal* 278. March 2017. <https://nij.gov/journals/278/Pages/impact-ofincarceration-on-dependent-children.aspx>.
- Nancy Wolff, et. al. "Sexual Violence Inside Prisons: Rates of Victimization." *Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine*, Vol. 83 No. 5. (2006).
- Parker, Kendall. "The U.S. War on Drugs in Latin America: What is the Method to the Madness?" *Student Research Submissions*, no. 247: 2018.

- Schabbes, Marc. "Cost Benefit Analysis for Criminal Justice: Deployment and Initial Application of the Results First Cost Benefit Model." Division of Criminal Justice Services Criminal Justice Technical Report: 2013.
- Sedgwick, Philip. "Proportional Quota Sampling." *BMJ*: September 26, 2012. <https://doi.org/10.1136/bmj.e6336>.
- Sudirdja, Rudi P. "5 Bentuk Diskresi Jaksa: Solusi Mengatasi Kepadatan Lapas Di Indonesia." *Prosecutor Law Review* 1 (2): 2023.
- Sulhin, Iqrak. "COVID-19, Pemenjaraan Berlebihan, Dan Potensi Katastrofe Kemanusiaan." *Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol. 50: No. 2, Article 8*. 2023.
- Swan, Holly. "Different Patterns of Drug Use and Barriers to Continuous HIV Care Post-Incarceration." *Journal of Drug Issues* Vol. 45(1). 2015.
- Taking Stock: A Decade of Drug Policy – A Civil Society Shadow Report (2018). *International Drug Policy Consortium*. Diakses November 22, 2024.
- War on Drugs: Report of the Global Commission on Drug Policy (2011). *Global Commission on Drug Policy*. http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2017/10/GCDP_WaronDrugs_EN.pdf.
- Wickramasekera, N., J., Wright, H., Elsey, et al.. "Cost of Crime: A Systematic Review." *Journal of Criminal Justice* 43 (3): ISSN 0047-2352; 2015.
- Wiwin, et. al. "Problematika Pengadaan Bilik Asmara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare Demi Pemenuhan Hak Seksual Narapidana." *UNES Law Review Vol. 7 No. 1*. 2024.
- Youngers, Coletta A. "Collateral Damage: U.S. Drug Control in the Andes." *Politics in the Andes* 1, no. 2 (Desember 2002): 126–45. <https://doi.org/10.2307/j.ctt9qh6zd.12>.

Publikasi dalam Situs Web

- Connors, Lillian. "A Brief History of War on Drugs." ACE, May 26, 2022. Diakses 27 Desember 2024. A Brief History Of The War On Drugs | ACE.
- Dirgantara, A., and Prabowo, D. "Sebut Lapas 'Overcrowded' karena Didominasi Kasus Narkoba, Menkumham: Aneh." Kompas.com, Juni 13, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/13/06375971/sebut-Lapas-over-crowded-karena-didominasi-kasus-narkoba-menkumham-aneh>. Diakses 22 November 2024.

Dwiharso, Nata. "Menebak Maraknya Narkoba di Kalangan Artis." Diakses pada 24 Juni 2024. <https://www.rri.co.id/opini/311653/menebak-maraknya-narkoba-di-kalangan-artis>.

"Government Spending." 2011. *Justice Audit Malaysia*. Diakses 16 Desember 2024. malaysia.justiceaudit.org/?page_id=32.

Humas BNN. "Bahaya Narkoba, Korupsi, dan Terorisme." BNN, September 29, 2020. <https://bnn.go.id/bahaya-narkoba-korupsi-terorisme/>. Diakses 24 Juni 2024.

Ihsanuddin. "Jokowi Instruksikan Tembak di Tempat jika Bandar Narkoba Melawan." Kompas.com, October 3, 2017. <http://nasional.kompas.com/read/2017/10/03/13551201/jokowi-instruksikan-tembak-di-tempat-jika-bandar-narkoba-melawan>. Diakses 22 November 2024.

Indraini, Anisa. "Pendapatan Per Kapita RI Naik Jadi Rp 75 Juta, Ini Datanya." detikfinance, February 5, 2024. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7177912/pendapatan-per-kapita-ri-naik-jadi-rp-75-juta-ini-datanya>. Diakses 17 Desember 2024.

Januarius, Fabian. "Jokowi: Saya Sudah Katakan Tembak di Tempat Saja." Kompas.com, Juli 21, 2017. <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/21/17295801/jokowi--saya-sudah-katakan-tembak-di-tempat-saja->. Diakses 22 November 2024.

Kissinger, Henry. "Study of Means to Stop International Traffic in Heroin, Memorandum For: The Secretary Of State The Attorney General." Nixon Presidential Materials Staff, National Archives, September 29, 1969. <https://2001-2009.state.gov/r/pa/ho/frus/nixon/e1/45828.htm>. Diakses 22 November 2024.

Kejaksaan Republik Indonesia. *Case Management System – Publik*. <https://cms-publik.Kejaksaan.go.id/>.

Kementerian Tenaga Kerja Indonesia. "Rata-rata Upah Minimum Provinsi di Indonesia 2020-2024." Diakses pada 24 Juni 2024. <https://satudata.kemnaker.go.id/infografik/60#:~:text=Nilai%20rata%2Drata%20Upah%20Minimum.provinsi%20yang%20telah%20menetapkan%20UMP.>

Kohl, Ben, and Linda Farthing. "The Price of Success: Bolivia's War Against Drugs and the Poor." NACLA, September 25, 2007. Diakses 23 November 2024. [The Price of Success: Bolivia's War Against Drugs and the Poor | NACLA](http://www.nacla.org/the-price-of-success-bolivia-s-war-against-drugs-and-the-poor).

Lovina, Monnachu Womonicha. "Hukumnya bagi Polisi yang Minta Uang untuk Stop Proses Peradilan." Hukumonline.com. 12 Juli 2022. Diakses melalui

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-bagi-polisi-yang-minta-uang-untuk-stop-proses-pidana-lt629eca72561ba/>.

"Tingkat Inflasi Harga Konsumen Nasional Tahunan (Y-on-Y) 1 (2022=100)." Badan Pusat Statistik (BPS). Terakhir diperbarui: December 2, 2024. Diakses 12 Desember 2024. [Tingkat Inflasi Harga Konsumen Nasional Tahunan \(Y-on-Y\) ¹ \(2022=100\)-Tabel Statistik-Badan Pusat Statistik Indonesia](#)

"Narkoba, Kejahatan Tertinggi Kedua di Indonesia." Pusiknas Bareskrim Polri, September 6, 2022. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/narkoba_kejahatan_tertinggi_kedua_di_indonesia. Diakses 14 Juni 2022.

Youngers, Coletta A., and Kathryn Ledebur. "Building on Progress: Bolivia Consolidates Achievements in Reducing Coca and Looks to Reform Decades-old Drug Law." WOLA: Advocacy for Human Rights in the Americas, August 17, 2015. Diakses 23 November 2024. [Building On Progress: Bolivia Consolidates Achievements in Reducing Coca and Looks to Reform Decades-old Drug Law – ANDEAN INFORMATION NETWORK](#).

Dokumen Negara

Kementerian Keuangan, Buku Informasi APBN tahun 2019-2023, <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/page/bukuinformasiapbn>.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-36.0T.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan.

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2017-2023.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2022

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 (Audited) dipublikasi oleh Kementerian Keuangan pada Juni 2020.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited) dipublikasi oleh Kementerian Keuangan pada 31 Mei 2021.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 (Audited) dipublikasi oleh Kementerian Keuangan pada 30 Mei 2022.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 (Audited) dipublikasi oleh Kementerian Keuangan pada Mei 2023.

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun 2019 - 2023 (Audited).

Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2019 - 2023 (Audited).

Laporan Keuangan Kepolisian RI Tahun 2019 - 2023 (Audited).

Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2019 - 2023 (Audited).

Laporan Keuangan Badan Narkotik Nasional Tahun 2019 - 2023 (Audited).

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2019 - 2023.

Laporan Tahunan Kejaksaan RI Tahun 2020 - 2023.

Rencana Aksi Nasional Pengendalian HIV-AIDS Bagi Tahanan, Anak, Narapidana, dan Klien di UPT Pemasyarakatan Tahun 2020-2024.

Subdit Data Informasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (1 Agustus 2023)
Data tidak terpublikasi.

Dokumen Internasional

Executive Director of the UN Office on Drugs and Crime. "Making Drug Control 'Fit for Purpose': Building on the UNGASS Decade." UN Doc. E/CN.7/2008/CRP.17, Mei 2008. https://www.unodc.org/documents/commissions/CND_CND_Sessions/CND_51/1_CRP/E-CN7-2008-CRP17_E.pdf. Diakses 22 November 2024.

UN System Coordination Task Team on the Implementation of the UN System Common Position on Drug-related Matters. "What We Have Learned Over the Last Ten Years: A Summary of Knowledge Acquired and Produced by the UN System on Drug-related Matters." Maret 2019. https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/2019/Contributions/UN_Entities/What_we_have_learned_over_the_last_ten_years_-_14_March_2019_-_w_signature.pdf. Diakses 22 November 2024.

United Nations General Assembly. Resolution S-20/3, Declaration on the Guiding Principles of Drug Demand Reduction 1998. http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/S-20/3.

United Nations High Commissioner for Human Rights. "Human Rights Challenge in Addressing and Countering All Aspects of the World Drug Problem." A/HRC/54/53, 15 Agustus 2023.

LAMPIRAN

Lampiran I : Anggaran Program Mahkamah Agung

Tabel 5. Rincian Belanja Berdasarkan Program

(Dalam Rupiah)

Program	2019		%
	Anggaran	Realisasi	
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	7.719.864.661.000,00	7.555.830.135.201,00	97,88
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	672.082.871.000,00	666.538.682.020,00	99,18
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	33.650.412.000,00	33.586.777.129,00	99,81
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung	207.785.104.000,00	207.138.921.758,00	99,69
Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	176.885.973.000,00	175.935.487.196,00	99,46
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	140.936.140.000,00	139.027.050.816,00	98,65
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	70.827.868.000,00	70.140.280.850,00	99,03
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	23.717.231.000,00	23.147.736.063,00	97,60
Jumlah Belanja	9.045.750.260.000,00	8.871.345.071.033,00	98,07

Sumber : Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun 2019 (Audited), hlm.18

Tabel 5. Rincian Belanja Berdasarkan Program

(Dalam Rupiah)

Program	2020		%
	Anggaran	Realisasi	
Rupiah Murni			
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	8.618.307.875.000,00	8.200.311.271.601,00	95,15
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	637.618.006.000,00	622.376.703.102,00	97,61
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	31.972.336.000,00	29.283.446.618,00	91,59
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung	143.771.338.000,00	141.373.866.706,00	98,33
Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	170.762.255.000,00	169.036.146.316,00	98,99
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	138.938.623.000,00	133.486.673.583,00	96,08
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	87.283.830.000,00	86.027.451.650,00	98,56
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	26.251.651.000,00	24.450.948.675,00	93,14
Jumlah Belanja Rupiah Murni	9.854.905.914.000,00	9.406.346.508.251,00	95,45

Program	2020		%
	Anggaran	Realisasi	
Hibah Langsung Dalam Negeri			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	100.001.000,00	100.000.000,00	100,00
Jumlah Belanja Hibah Langsung Dalam Negeri	100.001.000,00	100.000.000,00	100,00
Jumlah Belanja	9.855.005.915.000,00	9.406.446.508.251,00	95,45

Sumber : Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun 2020 (Audited), hlm.25

- Berdasarkan Unit Eselon I

(Dalam Rupiah)

Kode	Program	Rincian Pagu Alokasi Anggaran
005.01	Badan Urusan Administrasi	10.586.489.472.000,00
005.02	Kepaniteraan	190.819.514.000,00
005.03	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	138.713.875.000,00
005.04	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	90.307.567.000,00
005.05	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	29.213.195.000,00
005.06	Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	172.085.320.000,00
005.07	Badan Pengawasan Mahkamah Agung	40.121.263.000,00
Jumlah		11.247.750.206.000,00

Sumber : Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun 2021 (Audited), hlm.14

● Berdasarkan Unit Eselon I

(Dalam Rupiah)

Kode	Program	Rincian Pagu Alokasi Anggaran
005.01	Badan Urusan Administrasi	11.127.467.300.000,00
005.02	Kepaniteraan	189.994.752.000,00
005.03	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	140.447.558.000,00
005.04	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	117.755.347.000,00
005.05	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	29.554.757.000,00
005.06	Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	174.752.945.000,00
005.07	Badan Pengawasan Mahkamah Agung	40.160.741.000,00
Jumlah		11.820.133.400.000,00

Sumber : Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan
Tahun 2022 (Audited), hlm.14

● Berdasarkan Unit Eselon I

(Dalam Rupiah)

Kode	Program	Rincian Pagu Alokasi Anggaran
005.01	Badan Urusan Administrasi	11.516.823.671.000,00
005.02	Kepaniteraan	205.600.181.000,00
005.03	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	136.744.564.000,00
005.04	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	116.679.332.000,00

Kode	Program	Rincian Pagu Alokasi Anggaran
005.05	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	29.038.094.000,00
005.06	Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	167.757.130.000,00
005.07	Badan Pengawasan	73.575.438.000,00
Jumlah		12.246.218.410.000,00

Sumber : Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun 2023 (Audited), hlm.14

Lampiran II :
Rincian Alokasi Pengeluaran Anggaran
Program Peradilan Pidana Umum Mahkamah Agung

Satuan Kerja	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)
1. Badilum	Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara berbasis Keadilan Restoratif
			Bimbingan Teknis tentang Perempuan yang berhadapan dengan Hukum
2. PT	Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum.	Koordinasi	Percepatan Penyelesaian Perkara
		Perkara Hukum Perseorangan	Perkara Pidana yang Diselesaikan Di tingkat Pertama di wilayah Barat
			Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Banding di wilayah Barat
3. PN	Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum.	Koordinasi	Percepatan Penyelesaian Perkara
		Perkara Hukum Perseorangan	Perkara Pidana yang Diselesaikan Di tingkat Pertama di wilayah Barat
			Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara
		Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum

Lampiran III : Anggaran Program Kepolisian RI

**Tabel 10. Realisasi Belanja Berdasarkan Program
Per 31 Desember 2019**

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian Program	Anggaran	Realisasi	(%)
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	4.419.699.112.000	4.368.940.456.090	98,85
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur Kejaksaan RI	1.755.147.411.000	1.754.826.160.522	99,98
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	31.882.486.000	25.238.065.286	79,16
006.01.05	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan	126.132.401.000	118.342.905.041	93,82
006.01.06	Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	100.860.586.000	85.649.346.629	84,92
006.01.07	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	385.291.671.000	310.703.738.387	80,64
Kode	Uraian Program	Anggaran	Realisasi	(%)

006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	217.299.413.000	157.158.613.910	72,32
006.01.09	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	17.602.582.000	14.758.097.933	83,84
Jumlah	7.053.915.662.000	6.835.617.383.798	96,91	

Sumber : E-Rekon

Sumber : Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2019 Audited,
(26 Mei 2020), hlm. 26.

**Tabel 10. Realisasi Belanja Berdasarkan Program
Per 31 Desember 2020**

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian Program	Anggaran	Realisasi	(%)
006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	5.202.715.616.000	5.136.086.132.483	98,72
006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	1.216.736.501.000	1.213.223.384.407	99,71
006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	17.844.527.000	16.020.947.913	89,78
Kode	Uraian Program	Anggaran	Realisasi	(%)

006.01.05	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan	133.914.391.000	130.532.079.685	97,47
006.01.06	Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	55.206.613.000	49.943.038.262	90,47
006.01.07	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	222.479.921.000	205.261.987.519	92,26
006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	138.134.920.000	119.996.672.770	86,87
006.01.09	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	9.776.954.000	9.045.357.871	92,52
Jumlah		6.996.809.443.000	6.880.109.600.910	98,33

Sumber : E-Rekon

Sumber : Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2020 Audited,
(31 Mei 2021), hlm. 27.

Tabel 10. Realisasi Belanja Berdasarkan Program Per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian Program	Anggaran	Realisasi	(%)
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	396.984.361.000	385.166.519.294	97,02
WA	Program Dukungan Manajemen	8.066.891.511.000	8.085.213.041.297	100,23
Jumlah	8.463.875.872.000	8.470.379.560.591	100,08	

Sumber : E-Rekon

Sumber : Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2021 Audited,
(27 Mei 2022), hlm.33.**Tabel 10. Realisasi Belanja Berdasarkan Program Per 31 Desember 2022**

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian Program	Anggaran	Realisasi	(%)
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	580.807.343.000,00	534.950.935.978,00	92,10
WA	Program Dukungan Manajemen	10.339.002.168.000,00	10.263.212.801.194,00	99,27
Jumlah	10.919.809.511.000	10.798.163.737.172	98,89	

Sumber : Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2022 Audited,
(23 Mei 2023), hlm.31.**Tabel 10. Realisasi Belanja Berdasarkan Program Per 31 Desember 2023**

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian Program	Anggaran	Realisasi	(%)
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	654.394.128.000	595.254.696.237	90,96
WA	Program Dukungan Manajemen	15.583.206.220.000	15.357.004.899.894	98,55
Jumlah	16.237.600.348.000	15.952.259.596.131	98,24	

Sumber : Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2023 Audited,
(21 Mei 2024), hlm.30.

Lampiran IV :
Rincian Alokasi Pengeluaran Anggaran Program
Penegakan dan Pelayanan Hukum di Kejaksaan RI

Satuan Kerja	Kegiatan	KRO	RO
1. Jampidum (Kejagung)	Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum	Sosialisasi dan Diseminasi	Pelaksanaan FGD, Bimtek, Sosialisasi
		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Perkara Oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
	Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum	Penanganan Perkara	Pra Penuntutan Tindak Pidana Orang dan Harta Benda
			Pra Penuntutan Tindak Pidana Tindak Pidana Kamnegrutibum dan TPUL
			Pra Penuntutan Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara
			Pra Penuntutan Tindak Pidana Narkotika
			Dukungan Kegiatan Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
			Restorative Justice pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
	Sosialisasi dan Diseminasi		Penguatan Program Restorative Justice Narkotika Dan Pembangunan Balai Rehabilitasi Adhyaksa (PN)
			Bimbingan Teknis Penuntut Umum sebagai Mediator Penal Umum dalam Penanganan Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (PN)
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual optimalisasi penerapan Undang undang Nomor 12 Tahun 2022 (PN)
			Dukungan Peningkatan Kapasitas Jaksa Dalam Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (PN)
	Penanganan Perkara		Penanganan Perkara Siber (PN)

Satuan Kerja	Kegiatan	KRO	RO
2. Kejari	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	Kegiatan / Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri
			Pemantauan PEMILU (Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah)
			Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
			Pemantauan produk
	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah	Pelayanan Publik kepada lembaga	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
		Pelayanan Publik kepada masyarakat	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Penanganan Perkara	Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
			Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
			Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
			Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri
			Pertimbangan Hukum/ Penampingan Hukum/Bantuan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri
			Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian barang bukti/sitaan/ rampasan
			Restorative Justice perkara Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri

Satuan Kerja	Kegiatan	KRO	RO
			Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah I
3. Kejati	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO Kegiatan / Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Kegiatan/ Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri Kegiatan Penelusuran Aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Pemantauan PEMILU (Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah) Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
		Pemantauan produk	Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri

Satuan Kerja	Kegiatan	KRO	RO
	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah	Pelayanan Publik kepada masyarakat	Pelayanan Media dan Kehumasan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri
		Pelayanan Publik kepada lembaga	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
		Pelayanan Publik kepada masyarakat	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri (PN)
	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Penanganan Perkara	Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
			Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
			Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
			Dukungan Kegiatan Teknis Pekara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
			Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
			Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
			Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri
			Pertimbangan Hukum/ Penampingan Hukum/Bantuan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri
			Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi
			Penyelidikan Perkara Koneksitas
			Penyidikan Perkara Koneksitas

Satuan Kerja	Kegiatan	KRO	RO
			Pra Penuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi
			Esekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi
			Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan
			Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Pidana Militer di Kejaksaan Tinggi
			Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
			Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
			Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Tinggi

Lampiran V : Anggaran Program Kepolisian RI

Tabel 10 Rincian Belanja Berdasarkan Program

(Dalam Rupiah)

Program	2019		%
	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	
01 Program duk manajemen dan lakgas teknis lainnya Polri	45.884.497.392.000,00	45.807.759.444.662,00	99,83
02 Program kat sarpras aparatur Polri	28.042.691.168.000,00	26.850.179.016.093,00	95,75
03 Program Waskat Akuntabilitas Aparatur Polri	543.266.873.000,00	546.985.818.723,00	100,68
04 Program Litbang Polri	28.390.733.000,00	27.797.518.095,00	97,91
05 Program Diklat Aparatur Polri	1.510.233.825.000,00	1.493.278.639.146,00	98,88
06 Program Pemberdayaan SDM Polri	531.389.901.000,00	533.315.484.048,00	100,36
07 Program Bang Strakamtib	1.833.397.774.000,00	1.828.312.240.213,00	99,72
08 Program kerma Kamtib	145.330.163.000,00	143.489.463.516,00	98,73
09 Program Pemberdayaan Potkam	1.289.711.536.000,00	1.279.491.164.511,00	99,21
10 Program Harkamtibmas	13.030.347.892.000,00	12.616.532.322.704,00	96,82
11 Program Lidik Sidik Tindak Pidana	3.974.962.448.000,00	3.940.505.182.438,00	99,13
12 Program Penanggulangan Gangguan Kamdagri	3.050.164.666.000,00	3.069.533.426.890,00	100,64
13 Program Bang Hukum Kepolisian	55.147.219.000,00	53.892.741.049,00	97,73
Jumlah	99.919.531.590.000,00	98.191.072.462.088,00	98,27

Sumber : Laporan Keuangan Kepolisian RI Tahun 2019 (Audited), (21 Mei 2020), hlm.21

Tabel 11 Rincian Belanja Berdasarkan Program

(Dalam Rupiah)

	Program	2020		%
		Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	
01	Program duk manajemen dan lugas teknis lainnya Polri	47.640.617.455.000,00	43.476.797.512.990,00	91,26
02	Program kat sarpras aparatur Polri	31.470.917.372.000,00	31.092.662.957.156,00	98,80
03	Program Waskat Akuntabilitas Aparatur Polri	564.924.852.000,00	561.654.273.176,00	99,42
04	Program Litbang Polri	29.493.174.000,00	26.917.616.905,00	91,27
05	Program Diklat Aparatur Polri	1.416.720.538.000,00	1.339.315.069.378,00	94,54
06	Program Pemberdayaan SDM Polri	525.706.899.000,00	515.308.835.618,00	98,02
07	Program Bang Strakamtib	1.808.012.536.000,00	1.794.564.206.317,00	99,26
08	Program kerma Kamtib	144.817.643.000,00	139.852.781.691,00	96,57
09	Program Pemberdayaan Potkam	1.076.419.433.000,00	1.070.369.884.454,00	99,44
10	Program Harkamtibmas	12.346.029.592.000,00	11.962.995.102.285,00	96,90
11	Program Lidik Sidik Tindak Pidana	5.110.789.608.000,00	5.050.341.793.622,00	98,82
12	Program Penanggulangan Gangguan Kamdagri	3.234.232.793.000,00	3.231.078.744.065,00	99,90
13	Program Bang Hukum Kepolisian	113.307.598.000,00	111.689.430.526,00	98,57
Jumlah		105.481.989.493.000,00	100.373.548.208.183,00	95,16

Sumber : Laporan Keuangan Kepolisian RI Tahun 2020 (Audited), (31 Mei 2021), hlm.26

Tabel 10 Rincian Belanja Berdasarkan Program

(Dalam Rupiah)

Program		2021		%
		Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	
BD	Program Profesionalisme SDM Polri	2.530.414.963.000,00	2.482.665.230.017,00	98,11
BL	Program Lidik Sidik Tindak Pidana	4.640.791.559.000,00	4.607.052.899.243,00	99,27
BP	Program Modernisasi Almatsus dan Prasarana Polri	35.296.457.540.000,00	33.774.512.848.392,00	95,69
BQ	Program Harkamtibmas	18.537.940.277.000,00	16.970.683.358.321,00	91,55
WA	Program dukungan manajemen	44.905.727.161.000,00	44.424.270.703.898,00	98,93
Jumlah		105.911.331.500.000,00	102.259.185.039.871,00	97,11

Sumber : Laporan Keuangan Kepolisian RI Tahun 2021 (Audited), (27 Mei 2022), hlm.25

Tabel 10 Rincian Belanja Berdasarkan Program

(Dalam Rupiah)

Program		2022		%
		Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	
BD	Program Profesionalisme SDM Polri	2.777.238.741.000,00	2.720.336.550.934,00	97,95
BL	Program Lidik Sidik Tindak Pidana	5.490.885.938.000,00	5.412.037.143.473,00	98,56

Program		2022		%
		Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	
BP	Program Modernisasi Almatsus dan Prasarana Polri	41.915.422.570.000,00	40.670.723.126.388,00	97,03
BQ	Program Harkamtibmas	18.752.864.995.000,00	18.523.801.133.444,00	98,78
WA	Program dukungan manajemen	47.713.914.555.000,00	46.913.190.630.320,00	98,32
Jumlah		116.650.326.799.000,00	114.240.088.584.559,00	97,93

Sumber : Laporan Keuangan Kepolisian RI Tahun 2022 (Audited), (23 Mei 2023), hlm.37

Tabel 12 Rincian Belanja Berdasarkan Program

(Dalam Rupiah)

Program	31 Desember 2023		%
	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	
Program Profesionalisme SDM Polri	2.914.075.170.000,00	2.876.131.551.584,00	98,70
Program Lidik Sidik Tindak Pidana	5.210.070.077.000,00	5.182.005.890.007,00	99,46
Program Modernisasi Almatsus dan Prasarana Polri	46.070.658.276.000,00	44.834.798.100.607,00	97,32
Program Harkamtibmas	19.211.971.943.000,00	19.026.869.754.347,00	99,04
Program dukungan manajemen	48.422.052.936.000,00	47.932.713.068.444,00	98,99
Jumlah	121.828.828.402.000,00	119.852.518.364.989,00	98,42

Sumber : Laporan Keuangan Kepolisian RI Tahun 2023 (Audited), (21 Mei 2024), hlm.28

Lampiran VI :

Rincian Alokasi Anggaran Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana pada Kepolisian RI

Satuan Kerja	Kegiatan	KRO	RO
Bareskrim	Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Umum Lidik Sidik-Tindak Pidana Umum
			Layanan Umum Lidik Sidik-Tindak Pidana Ekonomi Khusus
			Layanan Umum Lidik Sidik-Tindak Pidana Tertentu
			Layanan Umum Lidik Sidik-Tindak Pidana Siber
			Layanan Umum Bantuan Penanganan Tindak Pidana
			Layanan Umum Dukungan Manajemen Lidik Sidik
		Sertifikasi Profesi dan SDM	Layanan Perkantoran
			Peningkatan Kapasitas SDM Siber melalui Sertifikasi CEH dan CHFI
	Penindakan Tindak Pidana Umum	Penanganan Perkara	Penanganan Tindak Pidana Umum
	Penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus	Penanganan Perkara	Penanganan Tindak Pidana Ekonomi Khusus
	Penindakan Tindak Pidana Siber	Penanganan Perkara	Penanganan Tindak Pidana Siber

Satuan Kerja	Kegiatan	KRO	RO
Kepolisian Operasional	Pembinaan Operasional Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	Operasi Bidang Keamanan	Bantuan Penanganan Tindak Pidana
		Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Umum
	Penindakan Tindak Pidana Tertentu	Penanganan Perkara	Penanganan Tindak Pidana Tertentu
	Koordinasi dan Pengawasan PPNS	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Pemantauan dan Evaluasi
Kepolisian Reserse	Pengawasan Penyidikan	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Audit Internal
	Penindakan Tindak Pidana Umum	Penanganan Perkara	Penanganan Tindak Pidana Umum
		Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perawatan dan Makan Tahanan
	Penindakan Tindak Pidana Narkoba	Penanganan Perkara	Penanganan Tindak Pidana Narkoba
	Penindakan Tindak Pidana Korupsi	Penanganan Perkara	Penanganan Tindak Pidana Korupsi
	Penindakan Tindak Pidana Lalu Lintas	Penanganan Perkara	Penanganan Tindak Pidana Lalu Lintas

* Penelitian ini tidak menemukan rincian alokasi anggaran program penyelidikan dan penyidikan pada tingkat Kepolisian Sektor. Hal ini tidak menandakan bahwa tidak ada alokasi anggaran ke satuan kerja tersebut. Namun, hal ini dikarenakan keterbatasan perolehan dokumen anggaran.

Lampiran VII :
Rincian Alokasi Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kemenkumham RI

Satuan Kerja	Kegiatan	KRO	RO
1. Ditjenpas	Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	Kebijakan Bidang Bimbingan Kemasyarakatan
		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Bidang Bimbingan Kemasyarakatan
			Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan Dan Pengentasan Anak
	Pelayanan Publik kepada masyarakat		Layanan Administrasi Anak, Pemberian dan Pencabutan Hak Integrasi
	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		Penyusunan Draft Kurikulum Pendidikan Khusus Bagi Anak di LPKA
	Koordinasi		Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat (Pokmas) untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif
			Piloting Implementasi Alternatif Pemidanaan dan Restoratif Justice bagi Pelaku Dewasa
			Kebijakan Bidang Pendidikan Dan Pengentasan Anak
	Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama	Kerja sama	Penyusunan Naskah Kerja Sama

Satuan Kerja	Kegiatan	KRO	RO
Penyelenggaraan Kegiatan Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Bidang Teknologi Informasi
			Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Bidang Kerja Sama
		Sistem Informasi Pemerintahan	Sistem Informasi dan Database Pemasyarakatan
		Koordinasi	Penegakan Hukum Berkualitas Berbasis SPPT-TI
	Penyelenggaraan Kegiatan Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	Kebijakan Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi
		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi
			Penyelenggaraan Penguatan Program Pengendalian Penyakit Menular
	Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Bidang Kepribadian dan Latihan Kerja Produksi
			Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Bidang Administrasi dan Integrasi
		Pelayanan Publik kepada masyarakat	Layanan Administrasi, Pemberian Hak Integrasi
			Kebijakan Bidang Kepribadian dan Latihan Kerja Produksi
			Kebijakan Bidang Administrasi dan integrasi Narapidana

Satuan Kerja	Kegiatan	KRO	RO
	Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Tahanan
		Sosialisasi dan Diseminasi	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Bidang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara
			Sosialisasi Modul dan Pengisian Aplikasi SDP Basan Baran (PN)
			Kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Tahanan
			Kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara
	Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Keamanan dan Ketertiban	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	Rekomendasi Penegakan Kode Etik
			Penyelesaian Pengaduan
		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Bidang Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban
		Operasi Bidang Keamanan	Operasi Penanganan dan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban
			Kebijakan Bidang Penanganan Gangguan keamanan dan ketertiban
2. Lapas	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Layanan Tahanan
			Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan
			Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Medis

Satuan Kerja	Kegiatan	KRO	RO
		Operasi Bidang Keamanan	Layanan Keamanan dan Ketertiban
3. LPP	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Pembinaan Kepribadian Dan Layanan Integrasi Narapidana
			Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan
			Pembinaan Kemandirian Narapidana
			Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sosial
		Operasi Bidang Keamanan	Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Medis
		Operasi Bidang Keamanan	Layanan Keamanan dan Ketertiban
4. LPKA	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan
			Pelatihan Keterampilan Anak
			Layanan Pendidikan dan Pengembangan Anak
		Operasi Bidang Keamanan	Layanan Keamanan dan Ketertiban
5. Rutan	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Layanan Tahanan
			Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan
			Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Medis
		Operasi Bidang Keamanan	Layanan Keamanan dan Ketertiban

Satuan Kerja	Kegiatan	KRO	RO
6. Bapas	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Pelayanan Publik Lainnya	Tim Pengamat Pemasyarakatan
		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Bimbingan Kemasyarakatan
			Pelaksanaan Kegiatan Pasca-Rehabilitasi
			Pendampingan Peradilan Anak
			Pembimbingan dan Pengawasan
			Rekomendasi Program Pembinaan dan Pelayanan
7. Rupbasan	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Pelayanan Publik Lainnya	Pengelolaan Basan Baran
8. Kanwil	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Koordinasi	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Fungsi Pemasyarakatan di Wilayah
		Sosialisasi dan Diseminasi	Pembinaan Layanan Pemasyarakatan di Wilayah
		Operasi Bidang Keamanan	Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah
9. RS Pengayoman	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan
			Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Medis
		Operasi Bidang Keamanan	Layanan Keamanan dan Ketertiban

Lampiran VIII :

Metode Perhitungan Estimasi Biaya Penanganan Perkara Narkotika di Masing-Masing Lembaga Setiap Tahunnya Pada 2019-2023

Kementerian/ Lembaga	Total Anggaran		Percentase Kasus Narkotika (%)		Hasil Anggaran Perkara Narkotika					
	Eselon 1	Dukma	Eselon 1	Dukma	Eselon 1	Dukma				
Kepolisian RI (Program Lidik dan Sidik Tindak Pidana di Bareskrim)	Rp 3,9 triliun	0	14.8%	0	Rp 582,4 miliar	0				
Kejaksaan Agung RI (Program Penegakan dan Pelayanan Hukum di Jampidum)	Rp 385,2 miliar	Rp 4,4 triliun	26.0%	26.00%	Rp 100,2 miliar	Rp 1,2 triliun				
Mahkamah Agung (Program Penegakan dan Pelayanan Hukum di Dirjen Badilum)	Rp 139,1 miliar	Rp 7,6 triliun	1.1%	1.0%	Rp 1,6 miliar	Rp 72,3 miliar				
Kementerian Hukum dan HAM (Program Pelayanan Hukum di Dirjen Pemasyarakatan)	Rp 6,1 triliun	0	47.7%	0	Rp 2,9 triliun	0				
BNN	Rp 1,5 triliun		100.0%		Rp 1,5 triliun					
TOTAL COST PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TAHUN 2019						Rp5,1 triliun				
						Rp1,2 triliun				
						Rp6.3 triliun				

Kementerian/ Lembaga	Total Anggaran		Percentase Kasus Narkotika (%)		Anggaran Perkara Narkotika (Program / Dukma)					
	Eselon 1	Dukma	Eselon 1	Dukma	Eselon 1	Dukma				
Kepolisian RI (Program Lidik dan Sidik Tindak Pidana di Bareskrim)	Rp 5,1 triliun	0	18.0%	0%	Rp 906,9 miliar	0				
Kejaksaan Agung RI (Program Penegakan dan Pelayanan Hukum di Jampidum)	Rp 225,3 miliar	Rp5,2 triliun	29.8%	29.38%	Rp 67,2 miliar	Rp1,5 triliun				
Mahkamah Agung (Program Penegakan dan Pelayanan Hukum di Dirjen Badilum)	Rp 138,9 miliar	Rp6,9 triliun	2.2%	1.8%	Rp 3,1	Rp126,4 miliar				
Kementerian Hukum dan HAM (Program Pelayanan Hukum di Dirjen Pemasyarakatan)	Rp 5,6 triliun	0	49.0%	0%	Rp2,7 triliun	0				
BNN	Rp1,6 triliun		100.0%		Rp1,6 triliun					
TOTAL COST PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TAHUN 2020					Rp5,3 triliun	Rp1,6 triliun				
					Rp6,9 triliun					

Kementerian/ Lembaga	Total Anggaran		Percentase Kasus Narkotika (%)		Anggaran Perkara Narkotika (Program / Dukma)					
	Eselon 1	Dukma	Eselon 1	Dukma	Eselon 1	Dukma				
Kepolisian RI (Program Lidik dan Sidik Tindak Pidana di Bareskrim)	Rp 4,6 triliun	0	18.1%	0%	Rp 834,7 miliar	0				
Kejaksaan Agung RI (Program Penegakan dan Pelayanan Hukum di Jampidum)	Rp 286,9 miliar	Rp 8,1 triliun	33.4%	32.83%	Rp 95,8 miliar	Rp 2,7 triliun				
Mahkamah Agung (Program Penegakan dan Pelayanan Hukum di Dirjen Badilum)	Rp 131,6 miliar	Rp 7,6 triliun	3.3%	2.5%	Rp 4,4 miliar	Rp 187,1 miliar				
Kementerian Hukum dan HAM (Program Pelayanan Hukum di Dirjen Pemasyarakatan)	Rp 6,9 triliun	0	49.6%	0%	Rp 3,4 triliun	0				
BNN	Rp1,4 triliun		100.0%		Rp1,4 triliun					
TOTAL COST PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TAHUN 2021					Rp5,8 triliun	Rp2,8 triliun				
					Rp8,6 triliun					

Kementerian/ Lembaga	Total Anggaran		Percentase Kasus Narkotika (%)		Anggaran Perkara Narkotika (Program / Dukma)					
	Eselon 1	Dukma	Eselon 1	Dukma	Eselon 1	Dukma				
Kepolisian RI (Program Lidik dan Sidik Tindak Pidana di Bareskrim)	Rp 5,4 triliun	0	15.3%	0%	Rp 826,4 miliar	0				
Kejaksaan Agung RI (Program Penegakan dan Pelayanan Hukum di Jampidum)	Rp 235,9 miliar	Rp 10,3 triliun	30.7%	29.66%	Rp 72,3 miliar	Rp 3,1 triliun				
Mahkamah Agung (Program Penegakan dan Pelayanan Hukum di Dirjen Badilum)	Rp 137,8 miliar	Rp 8,6 triliun	2.2%	1.8%	Rp 31 miliar	Rp 153,5 miliar				
Kementerian Hukum dan HAM (Program Pelayanan Hukum di Dirjen Pemasyarakatan)	Rp 7,7 triliun	0	47.4%	0%	Rp 3,7 triliun	0				
BNN	Rp1,7 triliun		100.0%		Rp1,7 triliun					
TOTAL COST PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TAHUN 2022					Rp6,3 triliun	Rp3,2 triliun				
					Rp9,5 triliun					

Kementerian/ Lembaga	Total Anggaran		Percentase Kasus Narkotika (%)		Anggaran Perkara Narkotika (Program / Dukma)					
	Eselon 1	Dukma	Eselon 1	Dukma	Eselon 1	Dukma				
Kepolisian RI (Program Lidik dan Sidik Tindak Pidana di Bareskrim)	Rp 5,2 triliun	0	16.2%	0%	Rp 841,5 miliar	0				
Kejaksaan Agung RI (Program Penegakan dan Pelayanan Hukum di Jampidum)	Rp 239,6 miliar	Rp 15,4 triliun	30.5%	29.45%	Rp 73,1 miliar	Rp 4,5 triliun				
Mahkamah Agung (Program Penegakan dan Pelayanan Hukum di Dirjen Badilum)	Rp 134,3 miliar	Rp 8,4 triliun	2.7%	2.0%	Rp 3,6 miliar	Rp 170,5 miliar				
Kementerian Hukum dan HAM (Program Pelayanan Hukum di Dirjen Pemasyarakatan)	Rp 8,1 triliun	0	52.8%	0%	Rp 4,3 triliun	0				
BNN	Rp1,8 triliun		100.0%		Rp 1,8 triliun					
TOTAL COST PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TAHUN 2023					Rp 6,9 triliun	Rp 4,7 triliun				
					Rp11,6 triliun					

PROFIL PENULIS & PENYUNTING

• Gladys Nadya Arianto •



Gladys Nadya merupakan lulusan program sarjana Kriminologi, Universitas Indonesia. Sejak bergabung dengan IJRS, Gladys aktif dalam penelitian dan advokasi berbasis data di bidang hukum dan sosial dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Beberapa pengalaman penelitian yang dilakukan terkait Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Penelitian Disparitas dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Indonesia, Monitoring dan Evaluasi SDGs 16, dan Survei Kebutuhan Hukum Kelompok Rentan, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Penanganan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum. Selain menjabat sebagai Peneliti di IJRS, Gladys juga aktif di Kementerian PPN/Bappenas sebagai Konsultan Penyusunan Indeks Pembangunan Hukum (IPH) sejak 2023 dan membantu Kementerian HAM dalam penyusunan Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia. Memiliki ketertarikan pada isu Gender, Kelompok Rentan, dan Akses terhadap Keadilan.

• Saffah Salisa Azzahro •



Saffah Salisa Az-zahro' (Salisa) adalah peneliti Indonesia Judicial Research Society (IJRS). Ia merupakan lulusan program sarjana Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, dengan penjurusan hukum pidana. Salisa memiliki beberapa pengalaman penelitian dan advokasi di beberapa isu, antara lain tindak pidana kekerasan seksual, bantuan hukum, anti-diskriminasi, serta berbagai topik terkait hukum acara pidana seperti sistem restitusi, upaya paksa dan mekanisme ujinya, teknik investigasi khusus, mekanisme diversi, dll. Ia kini terlibat dalam program kajian dan advokasi RKUHAP, kajian dampak UU TPKS terhadap peran jaksa dan hakim, buku terjemahan KUHAP Belanda, penyusunan modul dan pelatihan advokat tentang implementasi UU TPKS, buku penjelasan KUHP 2023 pasal-perpasal berkolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dll. Sebagaimana sebelumnya ia tumbuh di Jentera dan LBH Jakarta, baginya tujuan menjadi seorang sarjana hukum hanya satu, memperbaiki atau mereformasi hukum di Indonesia yang sudah terlalu berantakan.

• Alexander Tanri •



Alexander Tanri S.H. atau yang biasa disapa Alex merupakan lulusan program sarjana Hukum, Universitas Indonesia. Alex kini menjabat sebagai asisten peneliti di IJRS. Alex memiliki ketertarikan di isu reformasi peradilan pidana. Alex kini terlibat dalam program Program Penelitian Dampak RKUHP terhadap Hukum Acara Pidana, Penyusunan PERMA Pedoman Mengadili Narkotika, dan Monitoring dan Evaluasi Pedoman Pemidanaan.

• Muhammad Rizaldi Warneri •



Muhammad Rizaldi merupakan lulusan program sarjana Hukum, Universitas Indonesia. Ia kemudian menempuh program magisternya di the University of Melbourne dengan fokus studi yang sama melalui jalur beasiswa 'Australia Awards Scholarship 2018'.

Ketertarikannya pada isu Peradilan, Disabilitas dan Perdagangan Orang membuatnya terlibat dalam beberapa program selama berkarir di IJRS, antara lain: Riset Reformasi Hukum Acara Pidana yang Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas dan Penyusunan draft Pedoman Kejaksaan tentang Akomodasi Yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan yang kesemuanya didukung oleh AIPJ pada tahun 2023.

Terbaru, ia aktif sebagai Program Officer pada program Penguatan Dasar Hukum Open Government indonesia bersama Bappenas dan Ford Foundation sebagai mitra pembangunannya.



Petrus Putut Pradhopo Wening

Petrus Putut Pradhopo Wening, laki-laki kelahiran 20 Mei 1996 merupakan peneliti dan dosen yang lulus S1 di Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) tahun 2019 dan lulus S2 di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) tahun 2021. Dia memulai karirnya sebagai peneliti dengan menjadi peneliti lepas di berbagai Organisasi Masyarakat Sipil dan lembaga penelitian. Kemudian, bergabung dengan Center for Detention Studies sejak 2022 hingga saat ini. Dalam kariernya sebagai peneliti, dia telah menyelesaikan 10 penelitian berupa artikel jurnal, chapter buku, instrumen, dan publikasi lembaga penelitian. Selain sebagai peneliti, dia juga aktif sebagai dosen dengan memulai karir sebagai Asisten Dosen di Program Studi Ilmu Politik FISIP UI dan Ilmu Hubungan Internasional UI sebelum kemudian mengajar sebagai dosen honorer di program Hubungan Internasional, International University Liaison Indonesia (IULI). Dia juga aktif sebagai pembicara di berbagai seminar, termasuk beberapa seminar nasional. Di luar pekerjaannya, dia terlibat dalam berbagai organisasi pergerakan kerakyatan, seperti menjadi Ketua Serikat Mahasiswa Progresif Universitas Indonesia (SEMAR UI) Tahun 2018, ketua sementara organisasi serikat miskin Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) cabang Banten, dan saat ini diamanahkan menjadi Sekretaris Wilayah Serikat Pekerja Kampus (SPK).

• Maruf Bajammal •



Ma'ruf Bajammal merupakan seorang pengacara publik pada LBH Masyarakat yang banyak menangani kasus berdimensi pelanggaran HAM, baik pelanggaran hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ma'ruf juga banyak memiliki pengalaman sebagai peneliti, penulis dan pembicara tentang isu-isu hukum, melakukan advokasi kebijakan, serta membantu pemangku kepentingan menyusun peraturan perundang-undangan.

• Gulfino Guevarrato •



Gulfino Guevarrato. Sejak 2014 terlibat dalam berbagai advokasi kebijakan dan penelitian di sektor Anggaran Publik di Seknas Fitra dan beberapa konsultan di Kementerian dan Lembaga. Fokusnya selama ini pada sektor tata kelola pendapatan dan belanja negara di level APBN dan APBD. Lulusan fakultas Hukum Universitas Jember ini telah menerbitkan beberapa buku dari hasil penelitiannya seperti meluruskan arah reformasi birokrasi di Indonesia, transformasi anggaran Kejaksaan RI, dan pelembagaan dan replikasi Transfer Fiskal Berbasis ekologi. Selain itu, Gulfino terlibat dalam advokasi anggaran dan kebijakan terkait dengan mendorong standar biaya masukan dalam penanganan perkara di Kejaksaan RI dan mendorong akses BBM Bersubsidi bagi nelayan kecil. Dalam mengisi santainya, ia seorang tifosi sejati Inter Milan. Sambil mencoba konsisten jogging. Forza Inter!

● Asry Masfufah ●



Asry M. Alkazahfa. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Saat ini aktif berkarir sebagai peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dengan fokus isu legislasi, pidana mati, dan beberapa aspek kelembagaan dan administrasi pemerintahan.

● Tjokorda Istri Diah Candra Permatasari ●



Tjokorda Istri Diah Candra Permatasari, S.H. merupakan lulusan sarjana hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2024. Saat ini aktif berkarir sebagai Peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan advokasi terhadap isu-isu pemenuhan hak anak, pencegahan kekerasan berbasis gender, serta reformasi hukum pidana.

● Khalifatullah Endra Dharmalaksana ●



Khalifatullah Endra Dharmalaksana. Lahir di Kota Pontianak, 22 Maret 2001. Seorang sarjana dari departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia. Pada tahun 2024, ia pernah berkesempatan untuk mengikuti magang di IJRS selama 4 bulan dan turut berpartisipasi dalam proyek penelitian Cost of Justice. Sejak saat itu, ia tertarik untuk terus menggeluti dunia penelitian akademik dan kebijakan.

Dr. Alfindra

- **Primaldhi, B.A.,
S.Psi., M.Si.**



Dr. Alfindra Primaldhi, B.A., S.Psi., M.Si. adalah seorang peneliti di Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LD FEB UI). Ia meraih gelar doktor dari Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia. Beliau memiliki pengalaman di berbagai lembaga penelitian di Universitas Indonesia, termasuk Lembaga Penelitian Psikologi, dan Pusat Kajian Komunikasi. Ia juga pernah menjadi dosen tidak tetap untuk mata kuliah metode penelitian. Selain itu, beliau berperan sebagai konsultan dalam pengembangan beberapa indeks, seperti Indeks Pembangunan Hukum dan Indeks Akses Keadilan di Kementerian PPN/Bappenas RI, serta Indeks HAM Indonesia di Kemenkumham.

**Dr. Paksi C.K
Walandouw, S.E.,
M.A.**



Dr. Paksi C.K. Walandouw, S.E., M.A. kini menjabat sebagai Wakil Kepala Bidang Penelitian di Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI). Beliau mendapatkan gelar doktor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Principal Investigator untuk project "Improving Data and Analysis for Healthy and Productive Aging – Indonesia Survey"; "Time Use and Women's Agency Study"; Dampak Sosial Ekonomi Gojek; dsb. Beliau juga aktif sebagai analyst dalam berbagai project seperti: "Consultant Services to Implement a national Baseline KAP Survey to Support Communication Strategy for a Social Marketing Campaign"; "Pengolahan dan Analisis Data terkait Program Pembiayaan Kepada Kelompok Wanita Prasejahtera"; dan sebagainya. Ia juga menulis disertasi yang berjudul "Kejahatan dan Kemiskinan di Perkotaan: Análisis Spasial Kejadian Kejahatan = Crime and Poverty: A Spatial Analysis for Crime Incidence" di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, pada 2018.



Choky Risda
Ramadhan, S.H.,
LL.M., Ph.D

Choky R. Ramadhan bergabung sebagai staf pengajar pada Bidang Studi Hukum Acara FHUI sejak tahun 2017 dan diangkat sebagai Dosen Tetap FHUI pada tahun 2019. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Master in Laws dari University of Washington, dan Ph.D pada studi doktoral di University of Washington dengan judul disertasinya yaitu *"An Economic Analysis of Indonesian Anti-Corruption Policies: Can the Government's Allocation of Resources of Monetary Sanctions be More Efficient?"*.

Selain pendidikan formal, Choky juga mengikuti berbagai pendidikan non formal baik di dalam dan luar negeri, diantaranya: Economics of Comparative Judicial Politics , Institute of Law and Economics – Universitat Hamburg (2021); Summer Institute in Computational Social Science (SICSS) – Law Maastricht University (2021), Behavioral Economic in Action (EDX), 2020; Behavioral Law and Economics, Institute of Law and Economics, Universitat Hamburg (2020); Legal Empowerment Leadership Course, Central European University and Namati-Open Society Foundation (2017), Anti – Corruption Academic Expert Workshop, National University of Singapore and UNODC (2017); Human Rights and Drug Policy Workshop, University of Hongkong and Open Society Foundation (2016); Pelatihan Advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia (2016); US & International Anti-Corruption Law Program, American University Law School (2014), The Summer Institute in Transnational Law and Practice (UW), University of Washington Law School (2013); Advance Academic Preparation Skills, University of Washington Law School (2013); Pelatihan Bantuan Hukum, LBH Jakarta (2011).



Dio Ashar Wicaksana, S.H., M.A.

Dio Ashar Wicaksana adalah seorang kandidat doktoral (Ph.D) di School of Regulation and Global Governance, Australian National University. Ia meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia dan gelar Magister dalam bidang Studi Sosio-Legal dari Oñati International Institute for the Sociology of Law. Ia aktif terlibat dalam perumusan kebijakan dan penelitian terkait reformasi peradilan serta akses terhadap keadilan selama bekerja di organisasi non-pemerintah Indonesia, Indonesia Judicial Research Society (IJRS). Ia pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif IJRS pada periode 2019 hingga 2023. Saat ini, ia mengajar pada bidang Hukum Tata Negara dan Studi Sosio-Legal di Sekolah Tinggi Hukum Adhyaksa. Penelitian doktoralnya akan mengkaji program bantuan hukum di Indonesia dan efektivitasnya dalam menjawab kebutuhan keadilan masyarakat Indonesia.



Indonesia Judicial Research Society

